

**TESIS**

**PENGHIMPUNAN ZAKAT INFAK SEDEKAH PADA  
LAYANAN DIGITAL BAZNAS DITINJAU DARI  
EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN UNDANG UNDANG NO 23  
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**



TANYA ARISA SETYOMURNI

NIM : 214061028

Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam  
Mendapatkan Gelar Megister Hukum Ekonomi Syariah (M.H)

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
TAHUN 2023**

**TESIS**

**PENGHIMPUNAN ZAKAT INFAK SEDEKAH PADA  
LAYANAN DIGITAL BAZNAS DITINJAU DARI  
EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN UNDANG UNDANG NO 23  
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**



TANYA ARISA SETYOMURNI

NIM : 214061028

Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam  
Mendapatkan Gelar Megister Hukum Ekonomi Syariah (M.H)

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
TAHUN 2023**

**PENGHIMPUNAN ZAKAT INFAK SEDEKAH PADA LAYANAN  
DIGITAL BAZNAS DITINJAU DARI EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN  
UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN  
ZAKAT**

**Tanya Arisa Setyomurni**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Efektivitas Penghimpunan ZIS Pada Layanan Digital BAZNAS. (2) Efisiensi Penghimpunan ZIS Pada Layanan Digital BAZNAS. (3) Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Layanan Digital BAZNAS.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mixed method* (metode campuran) dengan menggabungkan metode dan data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data pada tahun 2011 sampai dengan 2021, dengan tahun digitalisasi 2016. Dengan begitu dapat dihasilkan perbandingan antara tahun sebelum digitalisasi dan tahun setelah digitalisasi. Metode analisis kualitatif yang digunakan adalah model Milles and Huberman yakni reduksi data, penyajian data dan verifikasi kemudian penarikan kesimpulan. Metode analisis kuantitatif yang digunakan adalah *Data Envelopment Analysis* (DEA) yang berorientasi pada output yakni dengan membandingkan antara variabel input dan variabel output untuk diperoleh hasil kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Layanan digital BAZNAS dalam penghimpunan zis dikatakan efektif berdasarkan teori James L.Gibson yang bertolak ukur pada produktivitas yang dianalisis melalui pertumbuhan zis tahun 2011-2021, kemampuan adaptasi yang dianalisis melalui pertumbuhan pengguna layanan digital BAZNAS, kepuasan kerja yang dianalisis melalui respon positif donatur dan pengembangan yang dianalisis melalui perkembangan layanan digital BAZNAS sejak 2016-2021. Penghimpunan zis pada layanan digital BAZNAS berlaku efektif. (2) Penghimpunan zis pada layanan digital BAZNAS untuk tahun 2016, 2020 dan 2021 dikatakan efisien yaitu mencapai angka 1 (100%), sedangkan untuk tahun 2017, 2018 dan 2019 yaitu antara angka 0 sampai 1 (>100%) dikatakan inefisien. (3) Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dihasilkan bahwa layanan digital BAZNAS dalam penghimpunan zakat sudah sesuai dengan regulasi tersebut. Kesesuaian layanan digital BAZNAS mulai dari penghitungan kewajiban zakat muzaki hingga pemberian bukti setoran zakat oleh BAZNAS. Selain itu dalam penghimpunannya BAZNAS bekerjasama dengan mitra salah satunya adalah *e-commerce* yang termasuk dalam golongan UPZ yang bertugas membantu BAZNAS dalam penghimpunan zakat.

**Kata Kunci : Efektivitas, Efisiensi, Penghimpunan ZIS, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Layanan Digital BAZNAS**

**THE COLLECTION OF ZAKAT INFAK SEDEKAH ON BAZNAS DIGITAL SERVICES IS REVIEWED FROM EFFECTIVENESS, EFFICIENCY AND LAW NO 23 OF 2011 CONCERNING ZAKAT MANAGEMENT**

**Tanya Arisa Setyomurni**

**ABSTRACT**

*This research aims to analyze (1) The effectiveness of collecting ZIS on BAZNAS digital services. (2) Efficiency of ZIS Collection on BAZNAS Digital Services. (3) Review of Law Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat on BAZNAS Digital Services.*

*The method used in this research is a mixed method by combining qualitative and quantitative methods and data. Data collection techniques were carried out by means of interviews and documentation. This research uses data from 2011 to 2021, with the year of digitalization being 2016. This way a comparison can be made between the year before digitalization and the year after digitalization. The qualitative analysis method used is the Milles and Huberman model, namely data reduction, data presentation and verification then drawing conclusions. The quantitative analysis method used is Data Envelopment Analysis (DEA) which is output- oriented, namely by comparing input variables and output variables to obtain conclusions.*

*The results of the research show: (1) BAZNAS digital services in collecting zis are said to be effective based on James L. Gibson's theory which is based on productivity which is analyzed through the growth of zis in 2011-2021, adaptability which is analyzed through the growth of BAZNAS digital service users, job satisfaction analyzed through positive responses from donors and developments analyzed through the development of BAZNAS digital services from 2016-2021. Zis collection on BAZNAS digital services is effective. (2) The collection of zis on BAZNAS digital services for 2016, 2020 and 2021 is said to be efficient, namely reaching the number 1 (100%), while for 2017, 2018 and 2019, namely between 0 and 1 (>100%), it is said to be inefficient. (3) Analysis of Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management shows that BAZNAS digital services in collecting zakat are in accordance with these regulations. The suitability of BAZNAS digital services starts from calculating zakat muzaki obligations to providing proof of zakat deposits by BAZNAS. Apart from that, in its collection, BAZNAS collaborates with partners, one of which is e- commerce which is included in the UPZ group which is tasked with assisting BAZNAS in collecting zakat.*

**Keywords: Effectiveness, Efficiency, ZIS Collection, Zakat Management Law, BAZNAS Digital Services**

## تحليل الفعالة و الكفاءة عن جمع الزكاة و الإنفاق و الصدقة بالخدمة الرقمية

في الوكالة الوطنية زكاة العامل نظرا للقانون الرقم ٢٣ السنة ٢٠١١

عن إدارة الزكاة و الإنفاق و الصدقة بالخدمة الرقمية في الوكالة الوطنية زكاة العامل.

تانيا اريسا سيتياموريني

### الخلاصة

أهداف هذا البحث تعني لتحليل (١) فعالة جمع الزكاة و الإنفاق و الصدقة بالخدمة الرقمية في الوكالة الوطنية زكاة العامل (٢) كفاءة جمع الزكاة و الإنفاق و الصدقة بالخدمة الرقمية في الوكالة الوطنية زكاة العامل (٣) المراجعة القانونية الرقم ٢٣ السنة ٢٠١١ عن إدارة الزكاة و الإنفاق و الصدقة بالخدمة الرقمية في الوكالة الوطنية زكاة العامل.

الطريقة المستخدمة في هذا البحث هو الطريقة المختلطة من خلال الجمع بين الأساليب و البيانات النوعية و الكمية. طريقة جمع البيانات بالملاحظة و المقابلة و التوثيق. البيانات المستخدمة لهذا البحث تعني البيانات من السنة ٢٠١١-٢٠٢١، حيث تكون سنة الرقمنة ٢٠١٦. و بهذه الطريقة يمكن إجراء مقارنة بين السنة التي سبقت الرقمنة و السنة التي تلت الرقمنة. طريقة التحليل النوعي المستخدمة هي نموذج ميلز و هوبرمان، و هي تقليل البيانات و عرض البيانات و التحقق منها ثم استخلاص النتائج. طريقة التحليل الكمي المستخدمة هي تحليل مغلف البيانات و هو موجه نحو المخرجات، بطريق المقارنة بين المتغيرات المدخلات و المتغيرات المخرجات للحصول على النتائج .

نتائج البحث يدل على: (١) الوسائط الرقمية في الوكالة الوطنية زكاة العامل لجمع الزكاة و الإنفاق و الصدقة فعلا إذا يتوفق بالنظرية جيمس ل. جيبسون التي تعتمد على الإنتاجية التي يتم تحليلها من خلال نمو الزكاة و الإنفاق و الصدقة السنة ٢٠١١-٢٠٢١، و القدرة على التكيف التي يتم تحليلها من خلال نمو مستخدمي الخدمات الرقمية في الوكالة الوطنية زكاة العامل، تم تحليل الرضا الوظيفي من خلال الاستجابات الإيجابية من الجهات المانحة و التطورات التي تم تحليلها من خلال تطوير الخدمة الرقمية في الوكالة الوطنية زكاة العامل من السنة ٢٠١٦ إلى ٢٠٢١. (٢) كان جمع الزكاة و الإنفاق و الصدقة في الخدمة الرقمية في الوكالة الوطنية زكاة العامل من السنة ٢٠١٦، ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ فعلا، حيث وصلت إلى الرقم ١(١٠٠٪)، بينما في السنة ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩ يعني بين الرقم ٠ و ١ (<١٠٠٪) وهو غير فعال. (٣) تحليل القانون الرقم ٢٣ السنة ٢٠١١ عن إدارة الزكاة يحصل أنّ الخدمة الرقمية في الوكالة

الوطنية زكاة العامل موافقا بالنظم. الموافقة من الخدمة الرقمية في الوكالة الوطنية زكاة العامل يبدأ من حساب واجب زكاة المركزي حتى تقديم إثبات إيداع الزكاة من الوكالة الوطنية زكاة العامل. بالإضافة إلى ذلك، في جمع الزكاة، تتعاون الوكالة الوطنية زكاة العامل مع شركاء، أحدهم التجارة الإلكترونية، و التي تم تضمينها في مجموعة وحدة جمع الزكاة التي تتمثل مهمتها في مساعدة الوكالة الوطنية زكاة العامل في جمع الزكاة.

الكلمات الرئيسية : الفعالية، الكفاءة، جمع الزكاة و الإنفاق و الصدقة، قانون إدارة الزكاة، الخدمة الرقمية في الوكالة الوطنية زكاة العامل

## NOTA PEMBIMBING TESIS

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana UIN Raden Mas Said  
di Surakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah memberikan bimbingan atas Tesis Saudara:

Nama : Tanya Arisa Setyomurni  
NIM : 214061028  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : PENGHIMPUNAN ZAKAT INFAK SEDEKAH PADA LAYANAN DIGITAL BAZNAS DITINJAU DARI EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Kami menyetujui bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang Ujian Tesis.

Demikian persetujuan di sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 06 Oktober 2023

Pembimbing



**Dr. Muh Nashirudin, M.A, M.Ag.**

NIP. 197712022003121003

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS





### PENGHIMPUNAN ZAKAT INFAK SEDEKAH PADA LAYANAN DIGITAL BAZNAS DITINJAU DARI EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Disusun Oleh:

**TANYA ARISA SETYOMURNI**

**214061028**

Telah dipertahankan di depan majelis dewan Penguji Tesis Pascasarjana  
Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta  
Pada Hari Kamis Tanggal 12 Bulan Oktober Tahun 2023 dan  
Dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Muh Nashirudin, M.A, M.Ag. NIP. 197712022003121003 Ketua Sidang/Pembimbing		12 Oktober 2023
2	Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I. NIP. 198211082008011005 Sekretaris Sidang		12 Oktober 2023
3	Dr. M. Usman, M.Ag NIP. 196812271998031003 Penguji I		12 Oktober 2023
4	Dr. Khuriyah, M.Pd. NIP. 197312151998032002 Penguji II		12 Oktober 2023

Surakarta, 12 Oktober 2023  
Mengetahui  
Direktur,



**Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd.**  
NIP. 19700926N200003 1 001



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Tanya Arisa Setyomurni  
NIM : 214061028  
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : PENGHIMPUNAN ZAKAT INFAK SEDEKAH PADA LAYANAN DIGITAL BAZNAS DITINJAU DARI EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruhnya atau sebagian Tesis ini bukan asli karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Surakarta, 06 Oktober 2023

Yang Menyatakan,

Tanya Arisa Setyomurni

NIM. 214061028

## MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

(QS. Al-Baqarah Ayat 43)

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah*, dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu melalui bapak ibu dosen Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta, atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu tercurah pada jujungan Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di sekitar saya selama ini, khususnya teruntuk:

1. Orang tuaku tercinta, Ibu Endang Sawitri dan Bapak Ari Widiyanto yang telah memberikan dukungan, semangat serta doa yang tiada henti untuk kesuksesanku.
2. Adikku Tarita yang selalu memberikan semangat serta doa kepadaku. Adikku Mio, Leon, Kiki, Koko, Kiko, A-Chan yang selalu bertingkah lucu dan membuat rasa penatku hilang.
3. Almamaterku, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: Penghimpunan Zakat Infak Sedekah Pada Layanan Digital Baznas Ditinjau Dari Efektivitas, Efisiensi Dan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya dari dunia sampai akhirat nanti. Sejak mulai masuk pada Pascasarjana hingga menyelesaikan tugas akhir ini, banyak pihak yang telah membantu kepada penulis. Oleh karena itu dengan kerendahan hati yang tulus penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag. M.Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Yusuf Rohmadi, M. Hum. selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I. selaku Ketua Program Magister Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, M.A selaku Pembimbing tesis yang penuh kesabaran dan kearifan telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat yang tidak henti hentinya disela-sela kesibukan dan tugasnya.
6. Dewan penguji yang telah memberikan arahan, saran dan bimbingan dalam memperbaiki tesis ini.
7. Seluruh Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta, khususnya dosen yang telah memberikan mata kuliah dari semester awal sampai selesai, semoga ilmu yang diajarkan kepada kami menjadi amal sholeh yang dapat diterima Allah SWT.
8. Orang tua dan adikku yang telah mendoakan serta mendukungku dalam menyelesaikan penulisan tesis ini

9. Keluarga besar dan seluruh saudaraku yang tidak dapat aku sebut satu persatu, yang sudah memberi dukungan, semangat dan doanya untuk keberhasilanku.
10. Teman-teman seangkatan Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta yang saling mendukung dan memberi semangat demi terselesaikannya tesis ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dan mendoakan tercapainya tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Surakarta, 06 Oktober 2023  
Penulis,

Tanya Arisa Setyomurni  
NIM. 214061028

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain. Misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin.

Berikut ini adalah Surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penulisan tesis ini.

### A. Konsonan

Arab	Nama	Latin	Keterangan	Rumus
ا	Alif	-	-	-
ب	Ba	B	Be	-
ت	Ta	T	Te	-
ث	ša	Š	Es dengan titik di atas	1e60 & 1e61
ج	Jim	J	Je	-
ح	ħa	Ĥ	Ha dengan titik di bawah	1e24 & 1e25
خ	Kha	Kh	Ka dan ha	-
د	Dal	D	De	-
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas	017b & 017c
ر	Ra	R	Er	-
ز	Zai	Z	Zet	-
س	Sin	S	Es	-
ش	Syin	Sy	Es dan ye	-
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah	1e62 & 1e63

ض	Ḍad	Ḍ	De dengan titik di bawah	1e0c & 1e0d
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah	1e6c & 1e6d
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah	1e92 & 1e93
ع	‘Ain	...’...	Koma terbalik di atas	-
غ	Gain	G	Ge	-
ف	Fa	F	Ef	-
ق	Qaf	Q	Ki	-
ك	Kaf	K	Ka	-
ل	Lam	L	El	-
م	Mim	M	Em	-
ن	Nun	N	En	-
و	Wau	W	We	-
ه	Ha	H	Ha	-
ء	Hamzah	...’...	Apostrop	-
ي	Ya	Y	Ye	-

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
الخلاصة .....	iv
NOTA PEMBIMBING TESIS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....	vii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	viii
MOTTO .....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR TABEL .....	xix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	11
C. Pembatasan Masalah.....	11
D. Perumusan Masalah Penelitian .....	12
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Manfaat Penelitian .....	13
1. Manfaat Teoritis .....	13
2. Manfaat Praktis.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>15</b>
A. Kajian Teori.....	15
1. Teori Efektivitas .....	15
2. Teori Efisiensi .....	19



3. Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).....	20
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat .....	29
5. Penghimpunan .....	33
6. Layanan Digital .....	36
B. Kajian Penelitian Yang Relevan.....	38
C. Kerangka Teori .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Jenis Penelitian .....	48
B. Langkah-Langkah Penelitian.....	50
C. Lokasi Penelitian .....	52
D. Data dan Sumber Data.....	53
1. Data.....	53
2. Sumber Data .....	54
E. Teknik Pengumpulan Data .....	55
1. Wawancara .....	55
2. Dokumentasi.....	56
F. Teknik Analisis Data .....	56
1. Teknik Analisis Kualitatif .....	56
2. Teknik Analisis Kuantitatif .....	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>61</b>
A. Deskripsi Data .....	61
1. Profil Badan Amil Zakat Indonesia.....	61
2. Statistik Data Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS .....	71
3. Statistik Data Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS .....	79
B. Analisis Efektivitas Program Layanan Digital BAZNAS dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Terhadap Peningkatan Pengumpulan ZIS di Indonesia.....	86

C. Analisis Efisiensi Program Layanan Digital BAZNAS dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Tahun 2016-2021 .95	
D. Analisis Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Layanan Digital BAZNAS .....	104
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>116</b>
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran .....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>121</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>128</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pengguna Internet di Indonesia (1998 – 2022) .....	2
Gambar 2.1 Kerangka Teori.....	45
Gambar 3.1 Langkah-Langkah Penelitian.....	50
Gambar 4.1 Mitra Perbankan BAZNAS .....	64
Gambar 4.2 Mitra <i>E-Commerce</i> dan Aplikasi BAZNAS.....	67
Gambar 4.3 Mitra <i>Crowdfunding</i> BAZNAS .....	67
Gambar 4.4 Layanan Pembayaran QRIS BAZNAS .....	69
Gambar 4.5 Pertumbuhan Penghimpunan ZIS.....	72
Gambar 4.6 Pertumbuhan ZIS Digital BAZNAS .....	78
Gambar 4.7 Pertumbuhan Penyaluran ZIS.....	85
Gambar 4.8 Aplikasi Cinta Zakat BAZNAS.....	92
Gambar 4.9 Aplikasi Kita Bisa .....	93
Gambar 4.10 Kalkulator BAZNAS.....	112
Gambar 4.11 Bukti Setoran Zakat BAZNAS.....	113

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Penelitian .....	38
Tabel 3.1 Skala Efisiensi .....	59
Tabel 4.1 Penghimpunan ZIS .....	72
Tabel 4.2 Penghimpunan ZIS .....	73
Tabel 4.3 Penghimpunan ZIS .....	73
Tabel 4.4 Penghimpunan ZIS .....	73
Tabel 4.5 Penghimpunan ZIS .....	74
Tabel 4.6 Penghimpunan ZIS .....	74
Tabel 4.7 Penghimpunan ZIS .....	75
Tabel 4.8 Penghimpunan ZIS .....	75
Tabel 4.9 Penghimpunan ZIS .....	75
Tabel 4.10 Penghimpunan ZIS .....	76
Tabel 4.11 Penghimpunan ZIS .....	76
Tabel 4.12 Penghimpunan ZIS .....	77
Tabel 4.13 Penghimpunan ZIS Digital .....	79
Tabel 4.14 Penyaluran Zakat Kepada Fakir Miskin .....	80
Tabel 4.15 Penyaluran Zakat Kepada Amil .....	81
Tabel 4.16 Penyaluran Zakat Kepada Muallaf .....	81
Tabel 4.17 Penyaluran Zakat Kepada Gharim .....	82
Tabel 4.18 Penyaluran Zakat Kepada Fisabilillah .....	83
Tabel 4.19 Penyaluran Zakat Kepada Ibnu Sabil .....	84
Tabel 4.20 Penyaluran Infak dan Sedekah .....	84
Tabel 4.21 Penyaluran ZIS Tahun 2011-2021 .....	85
Tabel 4.22 Pertumbuhan ZIS 2011-2021 .....	87
Tabel 4.23 Pertumbuhan Pengguna Layanan Digital BAZNAS .....	90
Tabel 4.24 Variabel Input dan Variabel Output .....	96
Tabel 4.25 Pengukuran Efisiensi BAZNAS .....	96
Tabel 4.26 Angka Aktual dan Target Efisiensi BAZNAS Tahun 2016 .....	97
Tabel 4.27 Angka Aktual dan Target Efisiensi BAZNAS Tahun 2017 .....	98
Tabel 4.28 Angka Aktual dan Target Efisiensi BAZNAS Tahun 2018 .....	100

Tabel 4.29 Angka Aktual dan Target Efisiensi BAZNAS Tahun 2019 .....	101
Tabel 4.30 Angka Aktual dan Target Efisiensi BAZNAS Tahun 2020 .....	103
Tabel 4.31 Angka Aktual dan Target Efisiensi BAZNAS Tahun 2021 .....	104

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	128
Lampiran 2 Catatan Lapangan (Fieldnote).....	129
Lampiran 3 Transkrip Wawancara Ketua Divisi Penghimpunan Digital BAZNAS dan.....	131
Lampiran 4 Laporan Keuangan BAZNAS.....	142
Lampiran 5 Pengukuran Efisiensi Menggunakan Banxia Frontier Analyst 4.0.....	149
Lampiran 6 Surat Izin Penelitian.....	154
Lampiran 7 Surat Undangan Wawancara.....	155
Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara.....	156
Lampiran 6 Hasil Cek Turnitin.....	157

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia telah mengalami perkembangan teknologi yang sangat pesat, hal tersebutlah yang melatarbelakangi terjadinya revolusi industri 4.0 di Indonesia (Saadah, 2018: 105). Revolusi industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi pada bidang industri, dimana semua proses dilakukan menggunakan internet sebagai penopangnya (Airlangga, 2019). Adanya revolusi industri 4.0 membuat pelaku usaha melakukan berbagai inovasi agar produk dan layanan mereka dapat terintegrasi dengan teknologi.

Digitalisasi teknologi terjadi pada semua sektor, termasuk sektor industri. Digitalisasi pada sektor industri dilakukan agar sektor industri dapat bertahan di tengah era global. Revolusi industri 4.0 di Indonesia ditandai dengan penggunaan internet yang semakin tinggi, menurut Asosiasi Penggunaan Jasa Internet Indonesia (APJI) jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat setiap tahunnya, seperti yang terlihat pada gambar 1.1

**Gambar 1.1 Pengguna Internet di Indonesia (1998 – 2022)**



Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengenai pertumbuhan pengguna internet di Indonesia menunjukkan bahwa tercatat pada tahun 2021-2022 terdapat sebanyak 210,03 juta pengguna internet di Indonesia. Penggunaan internet di Indonesia semakin meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019, terdapat sebesar 196,7 juta penduduk yang menggunakan internet dengan artian terdapat peningkatan sebesar 6,78% dengan tahun berikutnya. Peningkatan pengguna internet yang semakin meningkat membuat Indonesia memiliki angka sebesar 77,02% penduduk yang paham dalam penggunaan internet (Bayu, 2022).

Perkembangan teknologi internet dapat mengubah pola perilaku masyarakat, teknologi internet dapat memudahkan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Perubahan yang terjadi di masyarakat salah satunya adalah perubahan pola perilaku dalam bertransaksi atau yang sering disebut dengan (*consumer behavior*). *Consumer behavior* merupakan pola



perilaku konsumen atau masyarakat yang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan dan penilaian produk berupa barang atau jasa yang mereka inginkan (Fauzia, 2018: 253). Fauzia (2018: 254) menjelaskan bahwa pembelian produk yang dilakukan konsumen biasanya dilakukan secara online melalui *e-commerce* sedangkan untuk pembayarannya melalui pembayaran digital atau *e-payment*. Pola perilaku konsumen seperti inilah yang dapat meningkatkan pengguna *e-payment* di Indonesia (Fauzia, 2018: 254).

Indonesia merupakan negara ke empat dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Mayoritas penduduk yang beragama Islam membuat negara Indonesia menerapkan praktik ekonomi Islam. Praktik ekonomi Islam di Indonesia sudah ada sejak tahun 1992, diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia dan BPRS (Apsari et al., 2022: 3). Praktik ekonomi Islam menjangkau berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat di Indonesia salah satunya adalah *Islamic Social Finance* yang berupa instrumen yang selalu digunakan oleh masyarakat muslim berupa zakat, wakaf, infak dan sedekah (Jouti, 2019: 247). ZIS atau Zakat Infak Sedekah merupakan wujud kedermawanan seseorang yang dapat memberikan dampak secara langsung kepada penerimanya, terutama pada golongan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi (kemiskinan). ZIS dapat digunakan sebagai media untuk pendistribusi pendapatan secara merata demi meminimalisasi adanya ketimpangan ekonomi (Jouti, 2019: 251).

Tingkat angka kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya terlebih lagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 24,79 juta penduduk dengan presentase 9,22% sedangkan untuk tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 27,55 juta penduduk dengan presentase 10,19%. Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa pada tahun 2019 dan 2020 tingkat kemiskinan penduduk di Indonesia mengalami peningkatan. Akan tetapi, pada tahun 2021 terdapat penurunan dengan jumlah penduduk sebesar 27,54 juta penduduk dengan presentase sebesar 10,14% (BPS, 2021).

Indonesia terancam mengalami resesi ekonomi global pada tahun 2023 (Sopia, 2022). Menurut Nana Saudina selaku Direktur Akademisi dan Associate Expert Forum Zakat (FOZ) dalam Sopia (2022) menyatakan bahwa resesi ekonomi yang terjadi di Indonesia tidak hanya berdampak pada perekonomian negara tetapi juga berdampak langsung pada perekonomian masyarakat. Resesi ekonomi dapat memicu penurunan keuntungan perusahaan, meningkatkan pengangguran hingga menyebabkan penurunan ekonomi secara nasional (Sopia 2022). Pada awal tahun 2023 Indonesia dinyatakan aman akan resesi ekonomi global akan tetapi Sri Mulyani selaku menteri keuangan RI menyatakan bahwa Indonesia tetap harus waspada dengan adanya resesi ekonomi global. Saat ini perekonomian Indonesia dalam fase yang baik, akan tetapi ekonomi global mengalami perlambatan disertai dengan isu geopolitik, sehingga Presiden RI dan IMF (*International Monetary Fund*)

memperingatkan bahaya resesi adalah bentuk kewajiban pemerintah untuk menjaga Indonesia tetap waspada (Ahdiat, 2023). Nana Saudina menyatakan bahwa salah satu upaya untuk mengurangi dampak dari resesi ekonomi adalah dengan menggunakan dana ZIS. Penggunaan ZIS dapat mengurangi gap distribusi kekayaan dalam masyarakat Sopia (2022). Harta yang berlebih milik muzaki dapat didistribusikan kepada masyarakat yang mengalami masalah ekonomi atau yang membutuhkan. Dengan begitu, tercapailah tujuan kemaslahatan bersama dalam bentuk kesejahteraan ekonomi sekaligus sebagai bentuk pengurangan jumlah kemiskinan.

Pembayaran zakat, infak dan sedekah biasanya dilakukan oleh muzaki melalui Lembaga amil zakat atau Lembaga penghimpun dana zakat seperti BAZNAS dan LAZ. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan dana zakat (mulai dari penghimpunan sampai dengan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah) nasional yang telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dimana BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kementerian Agama (Muayyanah et al., 2018: 2).

Terdapat permasalahan dalam penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah yang ada di Indonesia. Potensi zakat, infak dan sedekah di Indonesia terbilang cukup besar dikarenakan mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. Potensi zakat, infak dan sedekah di Indonesia sebesar 330 triliun setiap tahunnya akan tetapi tercatat pada Mei 2020 zakat, infak dan sedekah yang

terkumpul sebesar 10 triliun. Rachmat et al. (2020: 96) menyatakan bahwa angka tersebut masih jauh dari potensi zakat yang ada.

Permasalahan tersebut ditimbulkan oleh persepsi muzaki dalam pembayaran zakat infak dan sedekah melalui lembaga, dimana dalam pembayaran zakat, infak dan sedekah sebanyak 77% muzaki lebih memilih menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya secara konvensional kepada non-lembaga (Cahyani et al., 2019, 105). Selain itu muzaki juga lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahik atau melalui pemuka agama (Heikal et al., 2019: 1332). Muzaki memiliki kepercayaan bahwa dengan menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik dapat meningkatkan pahalaya menjadi lebih besar (Maulidina & Solekah, 2020: 248). Faktor lain yang mempengaruhi minat muzaki adalah belum adanya regulasi *fintech* berbasis syariah. Saat ini regulasi mengenai zakat hanya ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Sedangkan dalam perlindungan hukum Islam, kepastian pelaksanaan akad dalam zakat diatur dengan sangat jelas. Akad tersebut harus memenuhi berbagai prinsip dan ketentuan syariah dan semua aspek yang berkaitan dengan Amil, Muzaki dan Mustahiq (Anurahman & Putri, 2022: 25).

Perlu adanya inovasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah di Indonesia dengan cara kolaborasi antara Lembaga amil zakat dengan teknologi informasi guna untuk memberikan kemudahan dalam penghimpunan zakat, infak dan sedekah secara digital. Pada tahun 2022, penghimpunan zakat, infak dan sedekah di Indonesia

mengalami peningkatan dalam hal pengelolaan manajemen yang lebih baik. Hal tersebut dapat diketahui dengan adanya berbagai inovasi yang dikembangkan oleh BAZNAS, salah satunya adalah kolaborasi BAZNAS dengan *financial technology* (BAZNAS, 2019). Inovasi digitalisasi BAZNAS berupa platform internal dan platform eksternal BAZNAS (BAZNAS, 2018). Platform internal merupakan platform yang dikembangkan oleh BAZNAS sendiri dengan mengembangkan berbagai layanan digital, seperti donasi via situs internet, program android, dan berbagai program lainnya. Sedangkan platform eksternal merupakan bentuk kerja sama antara BAZNAS dengan berbagai provider penyedia platform toko online dan bisnis digital (*e-commerce*) dan sosial media (Rahmi, 2021: 66).

Era disrupsi digital mengasumsikan akan adanya pergantian pola perilaku muzaki dalam menyalurkan zakat, infak dan sedekah yang pada awalnya dilakukan secara konvensional menjadi secara digital. Akan tetapi, studi mengenai preferensi muzaki menunjukkan adanya kesenjangan terkait dengan pemanfaatan teknologi digital (Cahyani et al., 2019: 55). Transformasi digital ternyata tidak sepenuhnya mendisrupsi pola perilaku muzaki dalam menyalurkan zakat, infak dan sedekah secara digital. Secara umum muzaki lebih berkeinginan untuk membayar zakat secara langsung kepada mustahik dikarenakan faktor kemudahan (Cahyani et al., 2019: 55).

Oleh karena itu pentingnya dilakukan analisis lebih lanjut untuk dapat mengetahui bahwa inovasi berupa digitalisasi yang dilakukan oleh BAZNAS pada layanan digital BAZNAS dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi

tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Diharapkan bahwa layanan digital dapat menawarkan kemudahan dalam pembayaran zakat, infak dan sedekah secara digital.

Sakka & Qulub (2019: 82) menyatakan bahwa layanan zakat online dinyatakan efektif apabila dilihat dari *growth* setiap tahunnya yang pada tahun 2017 *growth* mencapai angka 27% melebihi dari target minimum yang telah ditetapkan yaitu 25%. Berbeda dengan Ar-Rofie et al. (2021: 171) yang menyatakan bahwa penghimpunan sedekah melalui sedekah online belum efektif apabila dilihat dari rasio efektivitasnya yaitu berdasarkan pada target yang telah ditetapkan oleh lembaga. Pernyataan tersebut didukung oleh Ninglasari & Muhammad (2021: 38) bahwa penghimpunan zakat secara digital memang memberikan kemudahan dalam penghimpunan dana zakat akan tetapi belum berlaku efektif. Vientiany et al. (2022: 6) menambahkan bahwa digitalisasi pembayaran zakat dengan metode transfer bank, situs web dan pembayaran dengan *QR Code* kurang efektif dibandingkan dengan pembayaran zakat dengan metode tradisional. Hal tersebut karena kurangnya minat dan edukasi yang diberikan oleh BAZNAS kepada para Muzaki mengenai kewajiban menunaikan zakat dan inovasi BAZNAS mengenai pembayaran zakat digital.

Penelitian ini dimulai pada tahun 2011 sampai dengan 2021, dimana terdapat lima tahun sebelum dilakukannya digitalisasi yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dan tahun setelah dilakukannya digitalisasi yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan

peneliti dapat membandingkan efektivitas dan efisiensi penghimpunan zis pada BAZNAS.

Penelitian ini menganalisis mengenai efektivitas dan efisiensi layanan digital BAZNAS. Efektivitas merupakan sebuah penilaian tujuan dan sasaran sebuah organisasi dalam mencapai kesuksesan dimana organisasi harus dapat mempertimbangkan tujuan dan mempertahankan diri dalam mengejar target (Nurhasanah et al., 2019: 84). Sedangkan efisiensi merupakan suatu konsep yang secara umum digunakan untuk mengukur kinerja suatu kegiatan dalam perusahaan (Parisi, 2017: 65). Pengukuran tingkat efektivitas dan efisiensi berguna untuk mengetahui bahwa layanan digital BAZNAS dapat berlaku optimal dalam penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah.

Layanan digital BAZNAS pertama kali dikenalkan oleh BAZNAS pada tahun 2016. Dimana pada tahun 2016 menuju tahun 2017 terdapat peningkatan penghimpunan zis sebesar 28% atau sejumlah 188.32 miliar. Perlu dilakukannya penelitian yang lebih lanjut untuk mengetahui pertumbuhan penghimpunan zis pada layanan digital BAZNAS agar dapat diketahui dengan adanya layanan digital BAZNAS dapat bernilai efektivitas dan efisiensi pada penghimpunan zis.

Penelitian ingin mengkaji mengenai efektivitas dan efisiensi serta pandangan hukum terkait layanan digital BAZNAS dalam penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas oleh James L. Gibson. Tolak ukur keberhasilan hasil dalam teori efektivitas Gibson berupa produktivitas, kemampuan adaptasi, kepuasan kerja dan pengembangan

(Gibson, 2001: 27). Sedangkan dalam analisis efisiensi menggunakan metode analisis *Data Envelopment Analysis* (DEA) yang merupakan sebuah metode optimasi program matematika yang dapat digunakan untuk mengukur efisiensi teknik suatu unit kegiatan ekonomi (UKE) atau *Decision Making Unit* (DMU) dan membandingkan secara relatif terhadap DMU yang lain. DEA menggunakan metode analisis untuk mengfaluasi efisiensi dari suatu unit pengambilan keputusan yang bertanggung jawab menggunakan sejumlah input untuk memperoleh suatu output yang ditergetkan. Penghitungan tingkat efisiensi dapat dilakukan dengan cara mengukur skala level input dan output yang efisien untuk unit yang dievaluasi (Zahra et al., 2019: 29).

Penelitian ini juga menganalisis mengenai layanan digital BAZNAS berdasarkan pada Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan terdapat tiga lembaga pengelola zakat yang diatur di dalamnya, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Layanan zakat, infak dan sedekah yang dibuat oleh BAZNAS telah berkolaborasi dengan *e-commers* merupakan inovasi baru yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. Keberadaan *e-commerce* dalam menyediakan layanan tentang zakat menjadi menarik untuk dilakukan kajian, hal ini berkaitan dengan pengaturan pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-undang No 23 tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan zakat.

Berdasarkan pemaparan di atas diketahui bahwa dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan disusul dengan digitalisasi pembayaran



ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai efektivitas dan efisiensi pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah dengan cara digital melalui layanan digital BAZNAS dalam membantu pencapaian tujuan dari Badan Amil Zakat Nasional untuk peningkatan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah agar dapat menjadi salah satu solusi dalam penanganan masalah kemiskinan hingga resesi ekonomi pada tahun 2023 di Indonesia. Sehingga peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai: **“Penghimpunan Zis Pada Layanan Digital Baznas Ditinjau Dari Efektivitas, Efisiensi Dan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah merupakan beberapa permasalahan yang dapat ditemui pada objek yang sedang diteliti. Berdasarkan latar belakang penelitian diatas berikut merupakan identifikasi masalah yang ditemui:

1. Penghimpunan zakat, infak dan sedekah di Indonesia masih belum optimal.
2. Realisasi dana zakat, infak dan sedekah belum mencapai potensi zakat infak dan sedekah.
3. Pembayaran zakat, infak dan sedekah secara tradisional masih banyak dilakukan Muzaki.
4. Kurangnya minat muzaki membayar zakat melalui lembaga.
5. Transformasi digital tidak sepenuhnya mendisrupsi pola perilaku muzaki.
6. Persebaran jaringan internet yang tidak merata.

### **C. Pembatasan Masalah**

Batasan masalah dibuat agar penelitian ini dapat dilakukan lebih terfokus, sempurna, dan lebih mendalam. Penulis membatasi penelitian ini sesuai dengan latarbelakang yang telah diuraikan. Maka, pembatasan masalah pada penelitian ini akan berfokus mengenai efektivitas dan efisiensi layanan digital BAZNAS terhadap penghimpunan dana zis pada BAZNAS tahun 2011-2021, serta tinjauan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

### **D. Perumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penghimpunan dana zis pada layanan digital BAZNAZ tahun 2011-2021?
2. Bagaimana efisiensi penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah pada layanan digital BAZNAZ pada tahun 2016-2021?
3. Bagaimana analisis Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada layanan digital BAZNAS?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk dapat menganalisis efektivitas penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah pada layanan digital BAZNAZ tahun 2011-2021.
2. Untuk dapat menganalisis efisiensi penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah pada layanan digital BAZNAZ tahun 2016-2021 .
3. Untuk dapat menganalisis regulasi Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada layanan digital BAZNAS.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adanya suatu penelitian tentunya diharapkan mampu memberikan manfaat untuk kedepannya. Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dalam bidang muamalah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam kajian kualitatif dan kuantitatif.
- b. Bagi program studi Hukum Ekonomi Syariah, penelitian ini berbasis ilmu-ilmu ekonomi Islam dan hukum positif yang dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya dengan pokok permasalahan yang serupa.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini dapat menjadi bahan bagi masyarakat untuk memahami praktik penghimpunan zakat, infak dan sedekah pada layanan digital BAZNAS serta pandangan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2011 terkait pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk meningkatkan kompetensi serta pengetahuan mahasiswa mengenai praktik penghimpunan zakat, infak dan sedekah pada layanan digital BAZNAS serta pandangan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2011 terkait pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

Kajian teori merupakan sebuah alur logika atau penalaran berdasarkan dari seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis dan terorganisir (Sugiyono, 2017: 440). Adapun kajian teori yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Teori Efektivitas**

Teori efektivitas James L. Gibson merupakan suatu pencapaian yang diperoleh dalam tujuan bersama dimana sasaran dari tujuan tersebut adalah mencapai tingkatan yang efektif. Untuk menentukan tingkat efektivitas dapat dilihat dari kemampuan organisasi dalam memproduksi output sesuai dengan permintaan lingkungan serta didalamnya terdapat perbandingan antara output dan input. Kepuasan yang diartikan sebagai tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Adaptasi merupakan kondisi suatu organisasi dapat tanggap terhadap perubahan baik dari internal maupun eksternal. Pengembangan yang merupakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas untuk menghadapi tuntutan masyarakat. Apabila keseluruhan proses tersebut tercapai akan menghasilkan efektivitas yang optimal (Gibson, 2001: 27)

Terdapat indikator-indikator yang ada dalam teori efektivitas Gibson sebagai berikut:

a. Produktivitas

Produktivitas merupakan target yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau organisasi untuk dapat terealisasi dengan baik atau dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan secara optimal yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga. Agar pencapaian tujuan dapat terealisasi dan terjamin keberlangsungannya maka perlu diadakannya penetapan pencapaian, baik berupa pencapaian bagian-bagian dari organisasi ataupun pencapaian dari keseluruhan organisasi (Gibson, 2001: 28). Pada Lembaga Amil Zakat dalam penghimpunan zakat, infak dan sedekah, tingkatan produktivitas dapat diketahui berdasarkan data pengumpulan zakat, infak dan sedekah apakah sudah sesuai dengan target penghimpunan kepada muzaki (Gibson, 2001: 28).

Tingkat produktivitas pada layanan digital BAZNAS dapat diketahui melalui penghimpunan zakat, infak dan sedekah apakah sudah sesuai dengan target yang ditentukan oleh BAZNAS. Produktivitas juga dapat diketahui melalui tingkat pertumbuhan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah setiap tahunnya.

b. Kemampuan Adaptasi

Kemampuan adaptasi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi atau lembaga untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada di lingkungan. Organisasi atau lembaga perlu memiliki kemampuan beradaptasi agar dapat tanggap dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan baik perubahan internal maupun

eksternal (Gibson, 2001: 28). Perubahan yang ada dalam penelitian ini adalah adanya digitalisasi yang diterapkan pada program penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah (Gibson, 2001: 28).

Peneliti perlu mengetahui apakah dengan adanya perubahan berupa digitalisasi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar atau tidak. Kemampuan adaptasi dapat diketahui dengan cara menganalisis pertumbuhan pengguna layanan digital BAZNAS. Dengan begitu dapat diketahui apakah digitalisasi ZIS dapat diterima baik oleh masyarakat.

#### c. Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja merupakan perasaan positif yang timbul karena seseorang memperoleh hasil sesuai dengan harapannya. Apabila dikaitkan dengan organisasi atau lembaga kepuasan kerja berarti tingkatan atau ukuran dimana organisasi atau lembaga dapat memenuhi kebutuhan anggotanya (Gibson, 2001: 29). Kepuasan kerja dalam penelitian ini juga dapat berarti sebagai penilaian atau respon positif oleh muzaki terhadap kinerja atau layanan yang diberikan oleh lembaga atau organisasi (Gibson, 2001: 29).

Menurut DeLone dan Mclean dalam Alawiyah & Kamaluddin (2022: 23) menyatakan bahwa tingkat kepuasan kerja dari suatu sistem informasi dipengaruhi oleh kualitas sistem dan kualitas informasi pada sistem informasi tersebut. Menurut Anjaswati & Berakon (2022: 214) tingkat kepuasan muzaki dalam melakukan pembayarn zakat dapat

diketahui dengan respon positif yang diberikan oleh muzaki kepada layanan *fintech* (Anjaswati & Berakon, 2022: 214).

Kepuasan kerja dalam penelitian ini dapat diketahui melalui respon positif yang diberikan oleh masyarakat terhadap inovasi layanan digital BAZNAS melalui pemberian *rating* pada layanan digital BAZNAS. Bentuk dari *rating* tersebut merupakan respon yang diberikan oleh pengguna terhadap pelayanan yang diberikan oleh layanan digital BAZNAS.

#### d. Pengembangan

Pengembangan merupakan cara untuk mengukur kemampuan sebuah organisasi atau lembaga dalam meningkatkan kapasitasnya untuk menghadapi tuntutan yang ada. Pengembangan perlu dilakukan oleh sebuah organisasi atau lembaga dimana pengembangan tersebut berupa pengembangan sumber daya manusia atau dapat juga berupa pengembangan sarana dan prasarana yang dapat membantu dalam menentukan keberhasilan organisasi ataupun lembaga dalam mencapai tujuannya. Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, keterampilan serta pengetahuan yang memadai dapat mendorong organisasi atau lembaga untuk berjalan menuju arah yang lebih baik. Perkembangan dapat diukur dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun pembiayaan yang sangat menentukan keberhasilan suatu lembaga atau organisasi dalam mencapai tujuannya (Gibson, 2001: 30).



Pengukuran perkembangan dalam penelitian ini dengan cara mengetahui inovasi-inovasi yang diberikan oleh BAZNAS dalam layanan digital melalui kolaborasi BAZNAS dengan berbagai macam *platform digital* serta fitur-fitur apa saja yang disajikan BAZNAS dalam layanan digital BAZNAS.

Berdasarkan penjelasan dari teori efektivitas Gibson dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui efektivitas penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah melalui digitalisasi layanan digital, BAZNAS perlu memperhatikan indikator produktivitas, kemampuan adaptasi, kepuasan kerja dan perkembangan.

## **2. Teori Efisiensi**

Teori efisiensi Hansen dan Mowen diartikan sebagai penggunaan input atau pemasukan yang lebih sedikit untuk memproduksi output atau pengeluaran yang sama, atau dengan memproduksi lebih banyak output dengan menggunakan input yang sama, atau lebih banyak output dengan input yang relatif sedikit. Teori efisiensi Hansen & Mowen (2001: 38) bertolak ukur pada perbandingan antara ukuran hasil minimum yang telah ditetapkan dengan hasil nyata yang telah dicapai.

Efisiensi yang optimal dapat terjadi apabila profit yang didapatkan sebagai fungsi dari biaya operasional menunjukkan hasil yang baik. Semakin besar efisiensi maka semakin organisasi atau lembaga mencapai keberhasilan berupa keuntungan. Hal ini dapat terjadi apabila organisasi mampu memanfaatkan biaya yang sama atau bahkan lebih rendah dan

menghasilkan pengembalian atau pendapatan yang lebih besar atau maksimal (Hansen & Mowen, 2001: 39).

Pengukuran efisiensi dalam penelitian ini menggunakan variabel input berupa penerimaan zakat, infak sedekah dan biaya operasi, sedangkan variabel output berupa penerimaan zakat digital BAZNAS.

### **3. Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)**

#### **a. Definisi Zakat**

Zakat berasal dari kata *zaka* yang memiliki arti tumbuh dan subur. Makna lain kata *zaka* dalam Al-Quran berarti suci dari dosa. Dalam kitab-kitab hukum Islam zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang. Apabila arti tersebut dihubungkan dengan harta maka menurut agama Islam dapat diartikan sebagai harta yang di berikan untuk zakat akan tumbuh dan berkembang selain itu menjadi suci dan berkah. Oleh karena itu zakat merupakan sebagian harta milik seseorang yang wajib diberikan oleh setiap umat muslim yang memenuhi syarat kepada golongan orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu (Djuanda, 2006: 14).

Dalam ajaran Islam kewajiban zakat memiliki peran yang sangat penting. Zakat dapat memberikan hubungan baik antara seorang hamba dengan sang pencipta yaitu Allah SWT selain itu zakat juga berperan dalam perekonomian sebagai sarana pemerataan pendapatan di antara umat Islam agar tidak ada kesenjangan diantara mereka. Zakat diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi

jumlah kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghilangkan sifat kikir serta mampu mempererat tali silaturahmi antar sesama umat muslim. Zakat juga berfungsi sebagai salah satu sarana komunikasi antara masyarakat yang kekurangan dan membutuhkan bantuan ekonomi dengan masyarakat yang memiliki harta yang berlebih (Satrio & Siswanto, 2016: 13).

Zakat merupakan bentuk ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat muslim. Adanya zakat dianggap sebagai *ma'lum min ad-din bi ad-dlarurah* yang berarti dapat diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seorang umat muslim. (Djuanda, 2006: 14).

#### b. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat atau aturan-aturan mengenai zakat secara jelas terdapat pada firman-firman Allah SWT dan hadis Nabi Muhammad SAW. Firman Allah yang menjelaskan tentang zakat salah satunya adalah sebagai berikut:

##### 1) Al-Quran

##### a) QS. Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

b) QS. Al-Bayyinah ayat 5 :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ  
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.

c) QS. At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

d) QS. An-Nur ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ  
تُرْحَمُونَ

Artinya “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”.

## 2) As-Sunnah

Terdapat banyak nash yang menyebutkan tentang zakat, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Diantaranya Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya:

“Jika mereka telah mentaati engkau (untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan shalat), maka ajarilah mereka sedekah (zakat) yang diwajibkan atas mereka di mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian disebar kembali oleh orang miskin di antara mereka” (Musnad Imam Ahman: 1967)

## 3) Ijma

Setelah wafatnya Rasulullah SAW umat Islam dipimpin oleh kekhalifahan Abu Bakar, dalam masa kepemimpinannya Abu Bakar menemui sebagian umat yang ingkar atau murtad dan tidak membayar zakat, atas dasar putusan khalifah Abu Bakar, maka umat yang ingkar tersebut diperangi. Dalam peperangan ini sahabat gugur dalam peperangan Yamamah yang lebih dikenal dengan perang Riddah (Husnan, 1996: 22).

Sebagai natijah dari kepemimpinan Abu Bakar tentang zakat dan dilandaskan Al-Quran dan Sunnah maka hukum berzakat adalah wajib. Selain nash Al-Quran dan Sunnah yang jelas mengatur tentang zakat, tindakan khalifah Abu Bakar yang memerangi orang yang ingkar berzakat, memperjelas bahwa adanya keharusan umat dalam membayar zakat dan pada saat itu tidak ada perbedaan pendapat antara para sahabat, yang berarti tidak ada pertentangan di dalamnya (Husnan, 1996: 22)

c. Syarat-Syarat Wajib Zakat

- 1) Muslim yaitu seseorang yang beragama Islam
- 2) Aqil yaitu seorang muslim yang telah dapat menggunakan akalunya.
- 3) Baligh yang berarti seseorang muslim yang telah memasuki usia wajib untuk berzakat.
- 4) Memiliki harta yang telah mencapai nisab (Triyawan & Aisyah, 2016: 60).

d. Syarat-Syarat Harta yang Wajib Dizakati

- 1) Harta tersebut merupakan milik orang yang beragama Islam.
- 2) Harta tersebut sepenuhnya dimiliki oleh seorang muslim atau berkepemilikan penuh
- 3) Harta tersebut merupakan harta yang produktif atau menghasilkan.
- 4) Harta tersebut telah mencapai satu nisab.
- 5) Harta tersebut merupakan surplus (kelebihan) dari kebutuhan primer.
- 6) Pada harta tersebut tidak ada tanggunga utang.
- 7) Khusus yang berupa emas, perak, perterakan, pertambangan, dan perdagangan maka haruslah telah berusia lebih dari satu tahun (Triyawan & Aisyah, 2016: 60).

e. Tujuan Zakat

Zakat merupakan pokok ajaran Islam oleh karena itu zakat mengandung tujuan tertentu. Berikut ini merupakan tujuan dari zakat:

- 1) Dapat membantu mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan yang mereka alami.
- 2) Dapat terlajinnya tali solidaritas sesama manusia.
- 3) Menghilangkan sifat bakhil atau kikir
- 4) Menghindari penimbunan kekayaan yang dimiliki perseorangan dimana harta tersebut dikumpulkan diatas penderitaan orang lain.
- 5) Menghilangkan kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin (Triyawan & Aisyah, 2016: 61).

f. Definisi Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang memiliki arti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu, sedangkan menurut istilah, infak bermakna mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam oleh seseorang atau badan usaha (BAZNAZ, n.d.). Infak dan zakat memiliki perbedaan, dalam hukum islam tidak ada peraturan mengenai jumlah yang harus dikeluarkan ketika menginfakan hartanya selain itu dalam hal pemberian infak juga tidak harus diberikan kepada mustahik melainkan dapat diberikan kepada siapapun yang lagi membutuhkan seperti teman, kerabat, anak yatim dan orang-orang yang dalam kesulitan (Ichwa, 2020: 28).

Infak memiliki dua sifat yaitu Infak yang bersifat wajib dan infak yang bersifat sunah. Infak yang bersifat wajib diantaranya memenuhi kebutuhan keluarga, kafarat, dan nazar, sedangkan infak yang bersifat sunah berupa infak yang diberikan kepada para fakir

miskin, sesama muslim, infak karena bencana alam, dan infak karena kemanusiaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberian infak dapat bertujuan untuk menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, memberikan rezeki, atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain atas dasar keiklasan dan semata-mata karena Allah SWT (Ichwa, 2020: 28).

g. Definisi Sedekah

Sedekah secara bahasa berasal dari kata “benar”. Berdasarkan kata tersebut maka dapat diartikan bahwa orang yang menyedekahkan hartanya merupakan orang yang benar imannya. Sedekah dapat berbentuk harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha di luar dana zakat untuk kemaslahatan umum. Apabila dibandingkan dengan infak, sedekah memiliki cakupan yang lebih luas. Sedekah tidak selalu berhubungan dengan harta, melainkan juga dapat berupa amal baik lainnya seperti berdzikir, tersenyum kepada sesama muslim, menyingkirkan duri dari jalan dan lain sebagainya. Saat kita membantu sesama dengan bermodalkan jasa, atau kita tersenyum ikhlas dan tulus kepada seseorang itu juga sudah termasuk dalam sedekah (Ichwa, 2020: 29).

h. Manfaat dari Zakat, Infak dan Sedekah

Manfaat dari zakat, infak dan sedekah antara lain sebagai berikut (Hafidhuddin, 2012: 9):



- 1) Zakat, Infak dan Sedekah merupakan sebuah perwujudan keimanan seorang muslim kepada Allah SWT berupa nikmat dalam mensyukuri karunia-Nya. Zakat, infak dan sedekah juga dapat menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis serta menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Zakat, infak dan sedekah dapat digunakan untuk tolong-menolong, membantu dan membina para mustahiq terutama faqir miskin, dan sebagai pilar amal bersama.
- 3) Zakat, infak dan sedekah dapat digunakan sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana prasarana yang harus dimiliki umat Islam.
- 4) Zakat, infak dan sedekah dapat digunakan untuk mengummatkan etika bisnis yang benar.
- 5) Apabila dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, dana zakat, infak dan sedekah dapat digunakan salah satu instrumen untuk pemerataan pendapatan (*economic with equity*) (Hafidhuddin, 2012: 14).

i. Metode Penyaluran

1) Penyaluran Secara Langsung

Zakat pada hakikatnya dapat disalurkan secara langsung oleh muzaki (orang yang mengeluarkan zakat) ke mustahik (orang yang

berhak menerima zakat) tanpa perantara pihak ketiga. Akan tetapi, berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad SAW, zakat akan lebih utama apabila disalurkan melalui lembaga amil zakat yang amanah, bertanggung jawab dan terpercaya. Penyaluran zakat melalui lembaga amil zakat dapat memaksimalkan pendistribusian zakat secara merata dan tepat sasaran sehingga dapat menghindari adanya penumpukan zakat pada mustahik tertentu (Fakhrudin, 2008: 43).

## 2) Penyaluran Melalui Lembaga

Zakat dapat disalurkan oleh muzaki melalui lembaga amil zakat baik pemerintah berupa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ataupun lembaga pengelola zakat swasta seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ). Berdasarkan Undang- Undang Nomor 38 tahun 1999, pengelolaan Zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai organisasi masyarakat Islam, yayasan, dan institusi lainnya (Fakhrudin, 2008: 255).

Di Indonesia telah diatur Undang-Undang tentang zakat, dalam BAB III Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan

dan pelaporan dana zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).

#### **4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat**

Dalam Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terdapat tiga lembaga yang diatur, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) (Uyun, 2022: 19). Pengelolaan zakat merupakan bagian dari pranata sosial keagamaan, banyak mengalami perkembangan. Peraturan mengenai pengelolaan zakat sebelumnya telah diatur dalam UU No. 38 tahun 1999 akan tetapi mendapatkan pembaruan pada UU RI No. 23 tahun 2011. Dengan terbitnya UU yang baru ini, maka seluruh ketentuan yang ada dalam UU lama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Adapun peraturan-peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang yang baru. Bila kedua Undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya dibandingkan.

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Kuasa Presiden Republik Indonesia.

Menimbang:

- a. Bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

- b. Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
- c. Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara lembaga sesuai dengan syariat Islam;
- e. Bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk undang-undang tentang pengelolaan zakat;

Mengingat : pasal 20, pasal 21, pasal 29, dan pasal 34 ayat (1) undang undang dasar Republika Indonesia Tahun 1945;

#### Pasal 1

Dalam Undang-undang zakat menjelaskan tentang:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam;

3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
4. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum;
5. Muzaki adalah seorang Muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat;
6. Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat;
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional;
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
9. Unit pengumpul zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat;
10. Setiap orang adalah seorang perseorangan atau badan hukum;
11. Hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam;
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama;

## Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. Syariat Islam;
- b. Amanah;
- c. Kemanfaatan;
- d. Keadilan;
- e. Kepastian hukum;
- f. Terintegrasi; dan
- g. Akuntabilitas

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang zakat:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimnya sesuai dengan syariat Islam;
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum;
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat;
6. Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat;

7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional;
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
9. Unit pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat;
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum;
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari Zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam;
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

## **5. Penghimpunan**

### **a. Definisi Penghimpunan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penghimpunan merupakan suatu proses atau cara dalam mengumpulkan (Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 402). Penghimpunan juga memiliki arti sebuah kegiatan yang dilakukan dalam menghimpun atau mengumpulkan dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, ataupun kelompok masyarakat dengan tujuan agar dana dari

donatur dapat tersalurkan kepada lembaga atau organisasi (Purwanto, 2009: 12).

b. Tujuan Penghimpunan

Tujuan dari penghimpunan dana memiliki artian yang sangat penting yaitu dapat digunakan untuk, sebagai berikut (Juwani, 2005: 5):

1) Penghimpunan dana bertujuan untuk memperoleh dana dari donatur.

Penghimpunan yang tidak menghasilkan dana merupakan penghimpunan yang gagal, meskipun terdapat juga bentuk keberhasilan dari sisi lainnya. Akan tetapi, apabila dalam penghimpunan tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya yang dihasilkan.

2) Fundraising merupakan tujuan dari penghimpunan selanjutnya.

Organisasi atau lembaga yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah donaturnya dengan tujuan dapat menambah jumlah donasi yang diperoleh. Terdapat dua cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan jumlah donasi yaitu dengan cara menambah donasi dari setiap donatur atau dengan menambah jumlah donatur sehingga dapat menambah jumlah donasi.

3) Meningkatkan rasa kepuasan donatur merupakan tujuan yang

bernilai jangka panjang, meskipun kegiatan-kegiatan yang dilakukan berada dilingkup sehari-hari, akan tetapi jika donatur merasa puas maka donatur akan kembali lagi untuk mendonasikan dananya kepada lembaga tersebut dan para donatur juga akan



menceritakan sisi positif lembaga kepada orang lain, maka akan menjadi respon positif yang diterima oleh suatu lembaga.

- 4) Kelompok pendukung merupakan kelompok yang telah berinteraksi dengan aktivitas penghimpunan sehingga memiliki kesan positif dan bersimpati. Akan tetapi pada saat itu mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberi dana sebagai donasi. Kelompok seperti ini kemudian menjadi pendukung organisasi atau lembaga meskipun tidak menjadi donatur dan umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informan positif tentang lembaga kepada orang lain.
- 5) Membangun citra lembaga dilakukan agar lembaga memiliki citra positif dengan begitu setiap orang akan mempersepsi lembaga tersebut, dan akhirnya adalah bersikap atau menunjukkan perilaku positif terhadap lembaga.

c. Metode Penghimpunan Dana

Terdapat dua macam metode penghimpunan dana yaitu sebagai berikut (Tim Pengelolaan ZIA Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makasar, 2016: 37):

1) Metode Penghimpunan Secara Langsung

Metode penghimpunan langsung merupakan metode penghimpunan yang menggunakan teknik-teknik yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung berupa bentuk metode

fundraising dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa dilakukan seketika.

## 2) Metode Penghimpunan Secara Tidak Langsung

Metode penghimpunan tidak langsung merupakan metode penghimpunan yang menggunakan teknik-teknik yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Penghimpunan tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika contohnya seperti promosi.

## 6. Layanan Digital

Layanan digital merupakan aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan dan mengurus kegiatan dalam bentuk digital (Hariansyah, 2011: 10). Dalam hal ini menurut *Australian National Training Authority* dalam Supriyanto (2005: 5) menjelaskan bahwa digital atau teknologi informasi merupakan sebuah pengembangan aplikasi komputer dan teknologi berbasis komunikasi untuk memproses penyajian, pengelolaan data dan informasi yang relevan, akurat serta tepat waktu, yang dapat digunakan sebagai keperluan pribadi, bisnis dan pemerintah. Layanan digital dapat disimpulkan sebagai sebuah layanan penyebaran atau pengumpulan informasi yang berkaitan dengan sumber daya yang tersedia melalui internet atau website. Pelayanan organisasi atau lembaga yang baik dan didukung dengan digitalisasi yang mempunyai maka sebuah organisasi atau lembaga akan bersinergi dalam mencapai tujuan dalam pengembangan sebuah lembaga maupun organisasi (Supriyanto, 2005: 5).

Layanan digital BAZNAS merupakan pengembangan program yang dilakukan oleh BAZNAS yang digunakan untuk menghimpun dana zakat, infak dan sedekah melalui media elektronik atau internet. Digitalisasi ZIS dapat menjadi salah satu program dari BAZNAS yang memberikan kemudahan umat Islam dalam melakukan zakat, infak dan sedekah. Program ini dicanangkan BAZNAS dengan bekerjasama dengan kemitraan fundraising dan berbagai platform digital di Indonesia. Menurut Pujianto & Kristianingsih (2020: 17) layanan program digital BAZNAS diyakini dapat meningkatkan pengumpulan zakat, infak dan sedekah di Indonesia. Penggunaan *financial technology* sekitar 5% dari keseluruhan transaksi ekonomi. Layanan digital BAZNAS mencoba mendorong porsi 10% dari keseluruhan dana zakat, infak dan sedekah yang dihimpun (Pujianto & Kristianingsih, 2020: 17).

Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim dan apabila melakukan zakat, infak dan sedekah maka dana yang diperoleh oleh BAZNAS maupun LAZ akan lebih besar. Dana tersebut itu kemudian dapat disalurkan kepada orang yang membutuhkannya atau disebut mustahik. BAZNAS mengupayakan agar umat Muslim yang sudah melewati nishab dapat melakukan pembayaran zakat dengan mudah dan nyaman melalui lembaga-lembaga yang terpercaya, yang kemudian dana zakat tersebut dapat disalurkan kepada mustahik di seluruh Indonesia (Pujianto & Kristianingsih, 2020: 17).

## B. Kajian Penelitian Yang Relevan

**Tabel 2.1 Kajian Penelitian**

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Strategy for Optimizing Zakat Digitalization in Alleviation Poverty in the Era of Industrial Revolution 4.0 (Santoso, 2019)	Deskriptif kualitatif dengan teknik analisis SWOT	Penerapan teknologi digital yang dilakukan oleh lembaga zakat dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan zakat. Peningkatan efisiensi berupa penghematan waktu dan kemudahan pengguna layanan mulai dari penghimpunan zakat, pendistribusian zakat dan pendayagunaan layanan zakat. Dengan adanya integrasi antara BAZNAS Pusat dan BAZNAS Daerah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan zakat dengan begitu akan mendorong masyarakat untuk membayar zakat melalui badan resmi.	Mengkaji mengenai efektivitas dan efisiensi penghimpunan dana ZIS pada layanan digital BAZNAS dengan teknik analisis DEA.
2	Efektivitas Penerapan Zakat Online terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat pada Lembaga Dompet Dhuafa Sulawesi Selatan (Sakka & Qulub, 2019)	Deskriptif Kualitatif, pendekatan theologis normative approach dan social approach	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa layanan zakat online di dompet duaifa Sulawesi Selatan sudah efektif apabila dilihat dari beberapa penilaian yaitu growth pada setiap tahunnya yang melebihi target minimum yang telah ditetapkan, kemudian zakat online dinyatakan efektif karena pelaksanaan zakat online ini memberikan pelayanan yang mudah dijangkau dan proses yang cepat dan praktis.	Penelitian <i>mix methode</i> . Mengkaji mengenai efisiensi penghimpunan dana ZIS pada layanan digital BAZNAS dengan teknik analisis DEA.
3	Faktor-faktor yang Menentukan Preferensi	Deskriptif kuantitatif dengan pengukuran	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa faktor <i>perceived ease of use</i> yang berupa kemudahan untuk	Penelitian <i>mix methode</i> dengan analisis data kualitatif

	Muzaki dan Donatur dalam Membayar Zakat, Infak, dan Sedekah melalui ZIS Digital di Kota Bandung dengan Kerangka Technology Acceptance Model (TAM) (Widuri et al., 2019)	preferensi menggunakan kerangka dari Technology Acceptance Model (TAM)	dipelajari, kemudahan untuk dioperasikan/dikontrol, interaksi yang jelas, dan ketersediaan petunjuk penggunaan serta faktor <i>perceived usefulness</i> yang berupa peningkatan kinerja pengguna, peningkatan efektivitas kinerja pengguna, menjawab kebutuhan, dan menyederhanakan proses kerja, kedua faktor tersebut mempengaruhi preferensi muzaki dan donatur di Kota Bandung dalam memilih ZIS digital untuk membayar zakat, infak, dan sedekah.	deskriptif dan kuantitatif. Mengkaji mengenai efektivitas dan efisiensi penghimpunan dana ZIS melalui layanan digital BAZNAS.
4	The Effect Digitalization Zakat Payment Against Potential of Zakat Acceptance in National Amil Zakat Agency (Utami et al., 2020)	Kuantitatif Asosiatif dengan analisis regresi linier sederhana	Hubungan antara digitalisasi pembayaran zakat dan potensi penerimaan zakat sangat kuat. Pengaruh dari digitalisasi pembayaran zakat memiliki kontribusi sebesar 55,9% dan sisanya 44,1% berasal dari faktor lainnya. Digitalisasi pembayaran zakat pada BAZNAS dilakukan dengan menggunakan strategi pemasaran, yaitu dengan cara berkolaborasi dengan berbagai macam digital partner. Kerjasama tersebut diyakini mampu membantu muzaki untuk membayar zakat kapanpun dan dimanapun.	Menggunakan teknik analisis DEA dan analisis deskriptif untuk mengetahui efisiensi penghimpunan zakat, infak dan sedekah melalui layanan digital BAZNAS.
5	Development of Zakat Management Digitalization in Indonesia (Zubaidah, 2020)	Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendkatan literatur	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dengan adanya digitalisasi apabila pengelolaan dan pendistribusian dilakukan dengan strategis maka dapat meningkatkan efektivitas kinerja lembaga zakat.	Mengkaji mengenai efektivitas dan efisiensi penghimpunan dana ZIS melalui layanan digital BAZNAS.

6	Zakat Digitalization: Effectiveness of Zakat Management During Covid-19 Pandemic (Ninglasari & Muhammad, 2021)	Metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur	Penelitian ini menggunakan analisis SWOT dengan hasil penelitian ini menatakan bahwa dengan adanya digitalisasi teknologi memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat akan tetapi, belum berlaku efektif. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai teknologi komunikasi serta maraknya kejahatan yang terjadi di dunia maya dapat menjadi kelemahan sekaligus ancaman dari digitalisasi zakat.	Penelitian <i>mix methode</i> dengan metode analisis data kualitatif dan kuantitatif (DEA). Mengkaji efektivitas dan efisiensi layanan digital BAZNAS dalam penghimpunan zakat, infak dan sedekah.
7	Efektivitas Penggunaan E-Commerce Dalam Menunjang Penyerapan Zakat Studi Kasus Laz Al-Azhar (Rohman & Indrarini, 2021)	Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi menggunakan purposive sampling dengan analisis data lapangan	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa fitur pembayaran zakat di <i>e-commerce</i> pada studi kasus LAZ Al-Azhar sudah efektif. Meskipun dinilai sudah efektif, tetapi masih banyak hal yang perlu ditingkatkan lagi seperti edukasi kepada masyarakat terkait adanya fitur tersebut sehingga penyerapan zakat melalui <i>e-commerce</i> akan menjadi semakin maksimal.	Menggunakan metode analisis DEA dan analisis deskriptif untuk mengetahui efisiensi layanan digital BAZNAS dalam penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah.
8	<i>Sharia strategic economic model on digital zakat technology in Indonesia</i> (Hadi et al., 2021)	Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan studi literatur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembayaran zakat secara digital sudah sesuai dengan peraturan yang ada baik peraturan perundang-undangan maupun DSN MUI. Faktor efisiensi merupakan pendorong seseorang untuk berzakat menggunakan media digital. Peran peraturan disini melindungi sumber daya dan kemaslahatan masyarakat.	Mengkaji mengenai efektivitas dan efisiensi layanan digital BAZNAS dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan DEA.

9	Strategi Fundarising Sedekah Berbasis Sdekah Online di ACT Cabang Bogor (Ar-Rofie et al., 2021)	Penelitian kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penghimpunan sedekah online dengan cara <i>fundarising</i> belum efektif berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh lembaga.	Penelitian <i>mix methode</i> dengan analisis data kualitatif deskriptif dan kuantitatif. Mengkaji mengenai efektivitas dan efisiensi penghimpunan dana ZIS pada layanan digitan BAZNAS.
10	The Digitalized Zakat Management System in Malaysia and the Way Forward (Rosele et al., 2022)	Penelitian kualitatif dengan studi literatur	Penelitian ini menemukan bahwa meskipun lembaga zakat di Malaysia memiliki website, sistem pengelolaan zakat masih memiliki kekurangan seperti pencatatan <i>aṣnāf</i> dan pencatatan dana zakat yang terkumpul dan disalurkan yang masih perlu ditingkatkan. Transformasi digital diperlukan sebagai media check and balance dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Selain itu, lembaga zakat didorong untuk meningkatkan kesiapan dan pemahaman teknologi dan inovasi untuk mengeksplorasi aset digital dan kemampuan zakatnya.	Penelitian menggunakan metode analisis DEA dan analisis deskriptif yang mengkaji terkait layanan digital BAZNAS Indonesia.
11	Analisis Efisiensi Pengelolaan Zakat dengan Metode Super Efisiensi Data Envelopment Analysis (DEA) pada LAZ Mizan	Kuantitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus	Tingkat efisiensi pengelolaan zakat pada LAZ Mizan Amanah periode 2012-2019, diperoleh hasil bahwa 5 (lima) dari 8 (delapan) DMU yang diobservasi bernilai efisien. Berdasarkan pengukuran tersebut juga dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi LAZ Mizan	Mengkaji mengenai efektivitas layanan digital BAZNAS dalam penghimpunan zakat, infak dan sedekah

	Amanah (Firdaus et al., 2022)		Amanah mengalami fluktuasi. Strategi perbaikan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pada DMU yang bernilai tidak efisien.	
12	Analisis Pembayaran Zakat Melalui E-Payment Dengan Pendekatan Systematic Literature Review (SLR) (Anurahman & Putri, 2022)	Metode pendekatan SLR (Systematic Literature Review)	Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa terdapat peningkatan minat muzaki dalam melakukan pembayaran secara digital karena lebih mudah dan efisien. Akan tetapi dalam hal efektivitas pembayaran zakat melalui media digital belum dapat menghasilkan kesimpulan yang pasti karena tolak ukur efektivitas yang beragam. Faktor yang menghambat laju efektivitas dalam pembayaran zakat secara digital antara lain kurangnya informasi dan sosialisasi pada pengguna internet serta belum adanya regulasi mengenai pembayaran zakat digital yang berbasis syariah.	Mengkaji mengenai efektivitas dan efisiensi layanan digital BAZNAS dalam menghimpun dana zakat, infak dan sedekah dengan menggunakan analisis DEA dan studi literatur.
13	Indonesia's National Zakat Agency (BAZNAS): Digital Transformation in Managing Zakat, Infak, and Shadaqah (ZIS) (Hartono, 2022)	Deskriptif kualitatif dengan metode analisis deret waktu	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat hasil yang positif mengenai transformasi BAZNAS dari segi perkembangan teknologi yang ditawarkan serta terdapat peningkatan secara konsisten pada kinerja karyawan. Selain itu BAZNAS juga mendapatkan berbagai pengakuan dan penghargaan sebagai lembaga yang terpercaya baik dari kalangan masyarakat dalam maupun luar negeri.	Menggunakan metode analisis DEA dan studi literatur untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi layanan digital BAZNAS
14	<i>E-Zakat: Breakthroughs</i>	Pendekatan kualitatif	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa digitalisasi	Menggunakan analisis DEA




	<i>and Innovations in Information Technology in Increasing Zakat Receipts in Indonesia</i> (Vientiany et al., 2022)	denga studi literatur	pembayaran zakat dengan metode transfer bank, situs web dan pembayaran dengan QR code kurang efektif dibandingkan dengan pembayaran zakat dengan metode tradisional. Hal tersebut karena kurangnya minat dan edukasi yang diberikan oleh BAZNAS kepada para Muzaki mengenai kewajiban menunaikan zakat dan inovasi BAZNAS mengenai pembayaran zakat digital.	untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi layanan digital BAZNAS
15	Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Dalam Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar (Verdianti & Puja, 2023)	Metode kuantitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan digitalisasi zakat terhadap efektivitas dalam pengumpulan zakat pada BAZNAS yang dilihat dengan hasil pengujian regresi dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan $t$ -statistik bernilai positif (12,122). Peran dalam digitalisasi zakat terhadap tingkat efektivitas dalam pengumpulan zakat BAZNAS berpengaruh terhadap efektivitas karena dari hasil pernyataan yang ada bahwa tingkat pencapaian atau banyaknya hasil kerja yang dicapai telah sesuai dengan tingkat kerja dan tujuan BAZNAS	Mengkaji mengenai efisiensi layanan digital BAZNAS dalam penghimpunan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS
16	Efektivitas Program Layanan Digital BAZNAS Indonesia terhadap	Metode kualitatif, statistik deskriptif	Digital fundraising di Badan Amil Zakat Nasional dinyatakan cukup efektif hal ini dilihat dari beberapa hal yaitu peningkatan pengumpulan dan proporsi zakat digital	Mengkaji mengenai efisiensi layanan digital BAZNAS dalam penghimpunan

	Penghimpunan Zakat pada Baznas Periode 2016-2019 (Rahmi, 2021)		meningkat setiap tahunnya. Semakin bertambahnya mitra yang bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional dalam penghimpunan digital zakat dan kemampuannya dalam membaca situasi tentang perkembangan digital. Respon muzaki dalam menilai Badan Amil Zakat Nasional bahwa fundraising bisa diterima dengan baik oleh muzaki karena pada tujuannya layanan ini akan memudahkan muzaki, akan tetapi masih adanya ketidakpercayaan dan kebutaan dalam dunia digital membuat tim zakat fundraising harus mengkampanyekan hal tersebut.	zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS
17	Pengaruh Digital Literacy dan Teknologi Acceptance Model terhadap Keputusan Muzaki Membayar Zis (Zakat, Infaq dan Shodaqoh) Melalui Fintech Go-Pay pada Baznas	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel pengetahuan memiliki pengaruh terhadap keputusan preferensi seseorang dalam membayar zakat melalui media digital.	Mengkaji mengenai efektivitas dan efisiensi menggunakan mix method

### C. Kerangka Teori

Gambar 2.1 Kerangka Teori



Perkembangan teknologi informasi menyebabkan adanya transformasi yang dilakukan oleh muzaki dalam membayar zakat, infak dan sedekah yang awalnya dilakukan secara konvensional menjadi menggunakan *financial technology*. Inovasi dalam pembayaran zakat, infak dan sedekah telah dilakukan oleh BAZNAS dengan adanya kolaborasi BAZNAS bersama

financial technology yang bekerja sama dengan banyak platform digital yang memunculkan program layanan digital BAZNAS.

Layanan digital BAZNAS diharapkan dapat menjangkau muzaki di seluruh wilayah Indonesia. Layanan digital BAZNAS diharapkan dapat menjadi salah satu media yang dapat menawarkan kemudahan dalam membayar zakat, infak dan sedekah dengan begitu penghimpunan zakat, infak dan sedekah akan menjadi lebih optimal. Optimalisasi penghimpunan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS dapat diketahui dengan melihat tingkat efektivitas, efisiensi, dasar hukum serta pandangan muzaki dalam menentukan keputusan untuk menggunakan layanan digital BAZNAS.

Efektivitas merupakan suatu pencapaian yang diperoleh dalam tujuan bersama dimana sasaran dari tujuan tersebut adalah mencapai tingkatan yang efektif. Berdasarkan pada teori efektivitas Gibson, tingkat efektivitas organisasi atau lembaga dapat diketahui apabila memenuhi faktor produktivitas, kemampuan adaptasi, kepuasan kerja dan pengembangan. Produktivitas berarti sejauh mana target yang ditetapkan oleh lembaga atau organisasi dapat terealisasi dengan baik atau dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan organisasi atau lembaga yang optimal. Sedangkan kemampuan adaptasi berarti kemampuan yang dimiliki oleh organisasi atau lembaga untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada di lingkungan. Selanjutnya kepuasan kerja yaitu perasaan positif yang timbul karena seseorang memperoleh hasil sesuai dengan harapannya. Yang terakhir pengembangan adalah cara untuk mengukur

kemampuan sebuah organisasi atau lembaga dalam meningkatkan kapasitasnya untuk menghadapi tuntutan yang ada (Gibson, 2001: 27).

Efisiensi diartikan sebagai penggunaan input yang lebih sedikit untuk memproduksi output yang sama, atau memproduksi lebih banyak output dengan menggunakan input yang sama, atau lebih banyak output dengan input yang relatif sedikit. Penghitungan tingkat efisiensi dapat dilakukan dengan cara menukur skala level input dan output yang efisien untuk unit yang dievaluasi (Zahra et al., 2019: 29). Penelitian ini ingin menganalisis mengenai efisiensi adanya layanan digital BAZNAS dengan variabel input berupa penerimaan zis dan biaya operasional sedangkan untuk variabel output berupa penerimaan zis secara digital.

Analisis hukum yang mengatur adanya pengelolaan zakat, infak dan sedekah terdapat pada Undang-Undang No. 23 tahun 2011. Undang-Undang No. 23 tahun 2011 berisi mengenai tiga lembaga pengelola dana zakat, infak dan sedekah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). BAZNAS sebagai salah satu lembaga pengelola dana zakat, infak dan sedekah telah berkolaborasi dengan platform digital yang merupakan sebuah inovasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. Analisis hukum dapat digunakan sebagai pemberian kepastian bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat, infak dan sedekah melalui layanan digital.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan teknik penelitian yang digunakan untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran sebuah pengetahuan yang dilaksanakan melalui teknik ilmiah. Teknik metodologis sangat penting digunakan dalam penelitian, biasanya dilakukan dengan cara membandingkan antara data satu dengan data lainnya (Moleong, 2017: 226) . Berikut ini merupakan metode penelitian yang digunakan:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang mengkaji mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dalam pengumpulan datanya peneliti langsung mengobservasi keadaan yang ada di lapangan secara real (Nasution, 2016: 40). Sedangkan, metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Mixed Method* (Metode Campuran).

Pendekatan *mix method* merupakan sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pragmatisme, karena penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yang kondisinya alamiah, dimana peneliti dapat berperan sebagai instrumen maupun menggunakan instrumen untuk melakukan pengukuran, serta melakukan analisis data yang bersifat induktif (kualitatif) dan deduktif (kuantitatif) (Sugiyono, 2017: 26).

Sementara itu John W (2013: 535) mengemukakan bahwa metode penelitian campuran (*mixed methods*) adalah suatu pendekatan penelitian yang

menggabungkan atau mengkombinasikan dua bentuk penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif sekaligus melibatkan semua fungsi dari dua pendekatan (metode) tersebut secara kolektif sehingga diharapkan akan mendapat data yang semakin kuat.

*Mixed methods* terbagi menjadi dua model utama yakni model *sequential* (urutan) dan model *concurrent* (campuran). Model *sequential* (urutan) dibagi menjadi dua yakni *sequential explanatory* (pembuktian) dan *sequential exploratory*. Model *concurrent* (campuran) dibagi menjadi dua yakni model *concurrent triangulation* (campuran kuantitatif dan kualitatif secara berimbang) dan model *concurrent embedded* (campuran penguatan/metode kedua memperkuat metode pertama) (Sugiyono, 2017: 406).


Adapun dalam penelitian ini, metode yang lebih dominan adalah metode kualitatif dan metode kuantitatif sebagai pelengkap sekaligus berfungsi untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan. Sehingga, dari sini dapat kita lihat bahwasanya penelitian ini menggunakan desain campuran tidak berimbang atau biasa dikenal dengan *Concurrent Embedded Design* (John W, 2013: 534).

*Concurrent Embedded Design* adalah metode penelitian yang mengkombinasikan penggunaan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara simultan atau bersama-sama dengan bobot metode yang berbeda, sehingga dalam model ini terdapat data primer (data utama) dan data sekunder (data pendukung) (Sugiyono, 2017, p. 412).

## B. Langkah-Langkah Penelitian

Strategi metode campuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah urutan analisis kualitatif dan kuantitatif, dalam penelitian ini menjadikan langkah penelitian kualitatif sebagai metode primer sedangkan penelitian kuantitatif sebagai metode sekunder, kemudian dianalisis dengan metode gabungan mix Intinya adalah untuk menyatukan data kualitatif dan data kuantitatif agar memperoleh analisis yang lebih lengkap sebagaimana grafis *Concurrent Embeded Design* di bawah ini:

**Gambar 3.1 Langkah-Langkah Penelitian**



Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidik) (Sugiyono, 2017: 541).. Terdapat beberapa alasan mengapa peneliti menggunakan metode kombinasi ini. Alasan tersebut antara lain sebagai berikut:



## 1. *Different research question*

Dalam penelitian ini memiliki pendekatan penelitian yang berbeda dari setiap rumusan masalahnya.

**Pertama** adalah “Bagaimana efektivitas penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah pada layanan digital BAZNAS?” dalam pengumpulan data dan analisa lebih ditekankan penggunaan metode kualitatif.

**Kedua** “Bagaimana efektivitas penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah pada layanan digital BAZNAS?” dalam pengumpulan data dan analisa lebih ditekankan penggunaan metode kuantitatif.

**Ketiga** yaitu “Bagaimana analisis Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada layanan digital BAZNAS?” dalam pengumpulan data dan analisa lebih ditekankan penggunaan metode kualitatif.

## 2. *Triangulation*

*Triangulation* merupakan penggunaan lebih dari satu metode untuk digunakan sebagai cek silang untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data melalui sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dengan beberapa temuan yang berbeda diharapkan menghasilkan temuan yang sama.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan oleh peneliti dengan cara membandingkan data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber pengumpulan data, yakni wawancara, telaah dokumen atau dokumentasi

dari Divisi Pengumpulan Digital dan Pejabat Pelaporan Informasi dan Dokumentasi BAZNAS.

### 3. *Completeness*

Sarana melengkapi antar metode. Peneliti berharap agar data yang diperoleh dari masing-masing metode, baik itu kualitatif maupun kuantitatif akan saling melengkapi satu sama lain sehingga temuan lebih bersifat komprehensif.

### 4. *Confirm and discover*

Sarana konfirmasi, dengan penggunaan dua metode (kualitatif dan kuantitatif) bertujuan untuk mengkonfirmasi lebih lanjut informasi yang diperoleh peneliti sehingga menghasilkan temuan-temuan yang lebih valid (Sarwono, 2011: 7–10). Model penelitian kombinasi yang digunakan adalah *Concurrent Embedded Design* (campuran tidak seimbang) yang menggabungkan antara metode penelitian kualitatif dengan kuantitatif dengan cara mencampur kedua metode tersebut secara tidak seimbang dan bersama-sama dalam waktu yang sama, tetapi independen untuk menjawab rumusan masalah sejenis (Sugiyono, 2017: 499).

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu pada BAZNAS Pusat yang beralamatkan di Jl. Mataram Raya No. 134, Kb. Manggis, Kec Mataram, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13150. Alasan penelitian dilakukan pada BAZNAS Pusat Jakarta dikarenakan.

BAZNAS merupakan satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang berpusat di Jakarta.

## **D. Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

Pada dasarnya data adalah sebuah fakta empirik yang telah dikumpulkan oleh peneliti dalam melakukan atau melaksanakan penelitian di mana, data tersebut digunakan untuk kepentingan memecahkan masalah atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam hal ini data dapat berasal dari berbagai macam sumber yang dikumpulkan menggunakan berbagai macam metode atau teknik pengumpulan data sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian (Pratiwi, 2017: 211).

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan *Mix Methods* dengan *desain Concurrent Embedded Design* maka, dalam penelitian ini terdapat dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan kualitatif.

#### **a. Data Primer**

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara langsung dari sumber utamanya. Data dalam penelitian ini menggunakan laporan statistik tahun 2011-2021 dan laporan keuangan tahun 2011-2021 BAZNAS yang diperoleh dari halaman *website* BAZNAS.

## b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung dari bermacam sumber yang dianggap sesuai dengan permasalahan yang dikaji, sehingga dapat menjadi referensi kedua setelah data primer. Data dalam penelitian ini bersumber pada buku, jurnal, undang-undang, artikel dan website yang berkaitan dengan tema pembahasan.

## 2. Sumber Data

Sumber data merupakan asal atau dari mana suatu data diperoleh dan pada dasarnya dalam sebuah penelitian data dapat diperoleh dari berbagai macam sumber data yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan (Ariawati, 2016: 23).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data kuantitatif berupa laporan keuangan dan laporan statistik BAZNAS tahun 2011-2021 yang diperoleh melalui halaman *website* BAZNAS. Data ini digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi penghimpunan zakat, infak dan sedekah dengan menggunakan layanan digital BAZNAS.

Sedangkan untuk data pendukung atau kualitatif berasal dari peraturan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 dan hasil wawancara dengan Divisi Penghimpunan Digital BAZNAS dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) BAZNAS yang dilakukan menggunakan media Google Meet. Data ini digunakan untuk mendukung data kuantitatif yang telah didapatkan dalam penelitian ini.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah teknik Survey. Teknik survey adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penyelidikan dengan cara menghubungi sebagian atau sekelompok tertentu dari populasi yang berhubungan dengan area penelitian tertentu guna menggali informasi yang dibutuhkan. Instrumen pengumpulan data sebagai berikut:

### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber baik berupa pertanyaan tertulis atau secara lisan (Suharsini, 2021: 35). Wawancara juga merupakan sebuah pertemuan antara kedua belah pihak, pewawancara dan narasumber untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dimengerti dan menemukan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2015: 386).

Adapun wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang digunakan dengan peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan yang akan ditanyakan ketika wawancara berlangsung (Sugiyono, 2015: 387). Wawancara dilakukan secara online menggunakan media Google Meet yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber yaitu pegawai BAZNAS Pusat bagian Divisi Pengumpulan Digital dan PPID (Pejabat Pelaporan Informasi dan Dokumentasi) BAZNAS.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan tindakan berupa pengumpulan data pengolahan data, serta penyimpanan data untuk diarsipkan. Dokumentasi juga merupakan sebuah teknik penelitian yang bertujuan untuk mempertajam data yang akan diperoleh serta mempertajam analisis terhadap data yang terkait data kuantitatif dan kualitatif. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa laporan keuangan dan laporan statistik BAZNAS tahun 2011-2021.

## **F. Teknik Analisis Data**

### **1. Teknik Analisis Kualitatif**

Teknik analisis data dilakukan oleh peneliti untuk memproses suatu data yang sudah terkumpul, teknik analisis data juga dapat diartikan sebagai sebuah proses yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan data secara langsung. Penelitian ini menggunakan teknik model Miles dan Huberman yaitu analisis data kualitatif yang dilakukan secara aktif dan terus-menerus hingga peneliti mendapatkan data jenuh untuk mengetahui tingkat efektivitas dari layanan digital BAZNAS dalam penghimpunan zis. Berikut aktivitas dalam menganalisis data model Miles dan Huberman (Miles, 2014: 31):

#### *1. Data Collection*

*Data collection* merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengumpulkan data terdahulu hingga penelitian

terdahulu sebelum memasuki lapangan. Penelitian terdahulu yang dikumpulkan oleh peneliti akan dianalisis terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap penelitian, peneliti juga perlu mencari data sekunder untuk dapat menentukan focus penelitian.

## 2. *Data Reduction* atau Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah proses yang dilakukan peneliti untuk memilih, merangkum hingga memfokuskan hal-hal primer berdasarkan tema dan pola penelitian, sehingga didapatkan data hasil reduksi yang dapat memberikan gambaran lebih jelas serta memberikan kemudahan dalam perolehan data. Apabila dari hasil tersebut diperoleh temuan yang dianggap asing, maka dapat dijadikan sebagai focus penelitian. Penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas penghimpunan zis pada layanan digital BAZNAS.

## 3. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan sebuah metode yang dilakukan dengan tujuan memudahkan dalam memahami suatu hasil laporan yang sedang diteliti, dapat dilakukan dengan cara menggunakan grafik, matrik, jejaring kerja, dan *chart*.

## 4. *Conclusion Drawing/Verification*

Tahap terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi, kesimpulan dari sebuah penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data dengan tujuan masalah atau rumusan masalah. Jawaban ini tentunya bersifat sementara sehingga apabila tidak ada bukti yang kuat dan

mendukung dalam proses pengumpulan data maka harus diubah dan apabila hasil kesimpulan awal pengumpulan memiliki data yang konsisten maka kesimpulan yang didapat kesimpulan yang kredibel (Miles, 2014: 32).

## 2. Teknik Analisis Kuantitatif

Teknik analisis kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif dengan pendekatan *Frontier Non Parametric* dengan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) yang bertujuan untuk menghitung efisiensi kinerja lembaga. Pengukuran efisiensi penelitian ini menggunakan pendekatan intermediasi dikarenakan BAZNAS merupakan lembaga perantara atau penghubung (*intermediatory*) antara muzaki dan para mustahik. Penelitian ini menggunakan asumsi model CRS (*Constant Return to Scale*) yang dengan berorientasi output, dimana BAZNAS pastinya berusaha dalam operasionalnya terkait pengumpulan zis melalui lembaga dan pengumpulan zis digital mencapai skala optimal dan memberikan kontribusi hasil yang konstan setiap tahunnya. Dalam pengukuran tingkat efisiensi pada layanan digital BAZNAS dalam penghimpunan zis menggunakan bantuan *software Banxia Frontier Analyst 4*. Secara matematis, formulasi DEA dapat diformulasikan di bawah ini (Burhanudin & Indrarini, 2020: 456):

$$Es = \frac{\sum_{t=1}^m U_i Y_{is}}{\sum_{j=1}^n V_j X_{js}}$$



Keterangan:

$E_s$  = Efisiensi Teknik perusahaan  $s$

$M$  = Output perusahaan  $s$  yang diamati

$N$  = Input perusahaan  $s$  yang diamati

$Y_i$  = Jumlah output  $I$  yang diproduksi oleh perusahaan  $s$

$X_{js}$  = Jumlah input  $j$  yang digunakan oleh perusahaan  $s$

$U_i$  = Bobot output  $I$  yang dihasilkan oleh perusahaan  $s$

$V_j$  = Bobot input  $j$  yang diberikan

Jika skala efisiensi = 1 (100%), BAZNAS beroperasi dengan asumsi CRS, sedangkan jika BAZNAS yang berlawanan ditandai dengan mengasumsikan VRS. Dengan membandingkan asumsi CRS dengan VRS, jika ukuran operasional unit kerja berkurang atau diperbesar, nilai efisiensi masih akan turun.

Unit kerja pada skala efisiensi adalah unit kerja yang beroperasi Pada pengembalian ke skala yang optimal. UKE inefisien jika nilai efisiensi teknis adalah antara 0 hingga 1, dan jika nilai efisiensi teknis bernilai 1, ukurannya secara teknis efisien (Asyarif & Hanani, 2018: 163). Dapat disimpulkan sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Skala Efisiensi**

Nilai	Skala	Keterangan
0-1	<100%	Inefisien
1	100%	Efisien

Terdapat dua jenis orientasi yang digunakan dalam metode pengukuran efisiensi, yaitu:

a. Orientasi Input,

Orientasi input menunjukkan sejumlah input yang dapat dikurangi secara proposional tanpa mengubah jumlah output yang dihasilkan.

b. Orientasi Output

Orientasi Output mengukur sejumlah output yang dapat ditingkatkan secara proposional tanpa mengubah jumlah input yang digunakan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengukuran efisiensi yang berorientasi pada output yaitu penghimpunan zis digital. Peneliti ingin menganalisis apakah dengan adanya layanan digital BAZNAS dapat menghimpun dana zis digital secara efisien. Teknik analisis DEA ini membandingkan variabel input yang terdiri dari penerimaan zis dan biaya operasional dibagi dengan variabel output yaitu penerimaan zis digital kemudian dihasilkan skala efisiensi (Pujianto & Kristianingsih, 2020: 19).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Profil BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional (BAZNAS, n.d.).

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas (BAZNAS, n.d.).

Adapun visi yang dimiliki oleh BAZNAS adalah “Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat”. Sedangkan untuk misi dari BAZNAS sebagai berikut:

- a. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya dan modern sebagai

lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat

- b. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terstruktur
- c. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial
- d. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan
- e. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terstruktur
- f. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional
- g. Membangun kemitraan antara muzaki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan
- h. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemaku kepentingan terkait pembangunan zakat nasional dan
- i. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

Berdasarkan pada visi-misi tersebut BAZNAS memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya dan modern
- b. Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal

- c. Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat dan pengurangan kesenjangan sosial
- d. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas dan sejahtera
- e. Terwujudnya sistem manajemen dan berbasis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir
- f. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan klola yang baik dan terstandar
- g. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzaki dan mustahik
- h. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemaku kepentingan terkait pembangunan zakat nasional
- i. Terwujudnya Indonesia sebagai *center of excellence* pengelolaan zakat dunia.

Saat ini BAZNAS merupakan lembaga amil zakat nasional yang terdiri dari 34 BAZNAS Provinsi, 463 BAZNAS Kabupaten atau Kota, 28 Lembaga Amil Zakat Nasional dan 23 Lembaga Zakat Internasional (BAZNAS, n.d.).

Setelah mengetahui visi-misi, tujuan serta jaringan BAZNAS, selanjutnya terdapat program layanan yang disediakan oleh BAZNAS kepada muzaki sebagai berikut (BAZNAS, n.d.):

a. Layanan Perbankan

BAZNAS bekerjasama dengan mitra perbankan dalam menyediakan berbagai fasilitas pembayaran zakat, infak dan sedekah. Fasilitas yang diberikan BAZNAS antara lain (BAZNAS, n.d.):

- 1) Transfer Rekening
- 2) ATM
- 3) Mobile Banking atau SMS Banking
- 4) Teller Bank
- 5) Auto Debet Rekening
- 6) Zakat Payroll System

Dalam memberikan layanan melalui perbankan BAZNAS berkrjasama dengan mitra perbankan yaitu:

**Gambar 4.1 Mitra Perbankan BAZNAS**



b. Layanan Langsung

Pembayaran zakat, infak dan sedekah melalui BAZNAS merupakan salah satu pilihan bagi donatur, dimana pembayaran tersebut dapat dilakukan secara cash maupun non-cash. Berikut ini merupakan layanan zakat, infak sedekah secara langsung yang ditawarkan oleh BAZNAS (BAZNAS, n.d.):

1) Kantor Pusat Baznas

Pembayaran zakat, infak dan sedekah dapat melalui kantor pusat BAZNAS yang beralamatkan pada Jl. Mataram Raya No. 134, RT. 05 RW. 04, Kb. Manggis, Kec. Mataram, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13150.

2) Jemput Zakat

Layanan jemput zakat dapat digunakan untuk melakukan pembayaran zakat, infak dan sedekah untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya dengan minimal pembayayaran zakat, infak dan sedekah sebesar Rp. 1.000.000; dengan menghubungi tim jemput zakat BAZNAS dengan cara sms atau melalui whatsapp ke no 08787737355.

3) Kasir Retailer

Pembayaran zakat, infak dan sedekah dapat dilakukan dengan mendatangi kasir Alfamart, Alfa Midi, Dan+Dan, Pegadaian, Lotte Grosir dan Indomart yang ada di seluruh Indonesia.

c. Layanan Digital

1) BAZNAS Platform

BAZNAS Platform merupakan platform internal yang dimiliki oleh BAZNAS yang bertujuan memberikan kemudahan bagi muzaki untuk membayar zakat, infak dan sedekah melalui halaman website BAZNAS: [baznas.go.id/bayarzakat](http://baznas.go.id/bayarzakat)


Dalam penggunaan BAZNAS Platform muzaki dapat memilih jenis dana atau program yang diinginkan selanjutnya muzaki dapat mengisi data diri dan memilih metode pembayaran serta membaca niat menunaikan zakat/infak sebelum melanjutkan pembayaran. Muzaki akan diarahkan menuju aplikasi atau halaman sesuai dengan metode pembayaran yang dipilih. Setelah berhasil melakukan pembayaran, muzaki otomatis akan mendapatkan notifikasi dan Bukti Setor Zakat (BSZ) melalui email dan whatsapp.

2) *Commercial Platform*

Dalam pelaksanaan transaksi online BAZNAS juga berkerjasama dengan E-Commerce dan aplikasi lainnya dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah. Berikut ini merupakan E-Commerce dan Aplikasi yang bekerjasama dengan BAZNAS:




**Gambar 4.2 Mitra E-Commerce dan Aplikasi BAZNAS**



3) *Non-Commercial Platform*

BAZNAS juga bekerjasama dengan berbagai mitra *crowdfunding* untuk menjadi sarana pembayaran zakat, infak dan sedekah. Berikut ini *Platform Crowdfunding* yang bekerjasama dengan BAZNAS:

**Gambar 4.3 Mitra Crowdfunding BAZNAS**



#### 4) Social Media Platform

Sosial media dapat digunakan sebagai sarana interaksi dan sosialisasi serta pemberian edukasi tentang zakat, infak dan sedekah dari pihak BAZNAS kepada donatur. Sosial media yang digunakan oleh BAZNAS antara lain :

- a) Facebook : Badan Amil Zakat Nasional
- b) Twitter : @baznasindonesia
- c) Instagram : @baznasindonesia
- d) Youtube : BAZNAS TV
- e) LinkIn : Badan Amil Zakat Nasional
- f) Line : @baznasindonesia

#### 5) *Artificial Intelligence Platform*

*Artificial Intelligence Platform* merupakan platform kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh BAZNAS yang digunakan untuk layanan pembayaran zakat, infak dan sedekah dari donatur kepada BAZNAS. Berikut ini merupakan *Artificial Intelligence Platform* yang dimiliki BAZNAS:

- a) *Zakat Virtual Assistant* atau dapat disebut sebagai ZAVIRA. ZAVIRA merupakan layanan otomatisasi edukasi zakat dan pembayaran zakat online menggunakan *chatbot* ada aplikasi LINE BAZNAS.
- b) *Voice Command Zakat Assistant* merupakan kolaborasi antara BAZNAS dengan aplikasi Lenna dalam memberikan layanan

pembayaran zakat melalui perintah suara.


- c) *Zakat Augmented Reality* merupakan teknologi AR yang digunakan sebagai sarana edukasi dan layanan zakat melalui aplikasi BAZNAS *Augmented Reality* yang dapat diunduh melalui Playstore. Aplikasi ini berisikan informasi zakat, kalkulator zakat sampai dengan pembayaran zakat.

6) *Innovative Platform*

*Innovative Platform* BAZNAS merupakan inovasi yang diberikan oleh BAZNAS dengan pemanfaatan QRIS dan pembayaran digital serta pemanfaatan Chrome Extension untuk penghimpunan donasi. Berikut ini merupakan *Innovative Platform* dari BAZNAS:

- a) QRIS

**Gambar 4.4 Layanan Pembayaran QRIS BAZNAS**



- b) Aplikasi pembayaran digital

- 1) Menu GoTagihan pada aplikasi Gojek

- 2) Menu Donasi pada aplikasi OVO
- 3) Menu LinkAja
- 4) Menu zakat, infak dan sedekah pada aplikasi Layanan Syariah LinkAja
- 5) Menu Transfer pada aplikasi SPIN.

BAZNAS dalam mengatasi masalah kemiskinan memiliki beberapa program, sebagai berikut (BAZNAS, 2023):

a. Balai Ternak

Program pengembangan ekonomi mustahik di sektor peternakan. Mustahik diberdayakan dengan pemberian modal, pendampingan melalui pelatihan, pengawasan juga bantuan pemasaran hasil hewan ternak agar dapat mencapai kemandirian ekonomi (BAZNAS, 2023).

b. Lumbung Pangan

Merupakan program pemberdayaan ekonomi mustahik pedesaan di bidang pertanian melalui pendekatan agribisnis berkelanjutan. Mustahik didorong untuk membentuk kelompok usaha yang mampu mengelola produktivitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan produk pertanian. Kelompok juga mampu membangun jaringan distribusi dan pengembangan produk turunan. Lumbung Pangan berfokus pada komoditas Jagung, Padi, dan Hortikultura semusim (BAZNAS, 2023).

c. *Zakat Community Development (ZCD)*

Program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) (BAZNAS, 2023).

d. Pemberdayaan UMKM


Program ekonomi UMKM BAZNAS adalah program pemberdayaan usaha produktif mustahik dalam upaya meningkatkan pengembangan usaha dan memperluas lapangan kerja. Program pemberdayaan UMKM BAZNAS meliputi pelatihan, bantuan modal dan pendampingan usaha (BAZNAS, 2023).

## **2. Statistik Data Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk pemerintah dalam mengumpulkan dan mengelola zakat, infaq dan sedekah tingkat nasional sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia No.8 tahun 2001. Dalam penghimpunan dana ZIS BAZNAS mengikuti perkembangan zaman. Pada awalnya penghimpunan dana dilakukan secara manual atau offline, kemudian berkembang dengan menggunakan sistem digital atau digital fundraising. (Rahmi, 2021: 70).

Berikut ini merupakan tabel dan grafik penghimpunan dana pada BAZNAS tahun 2011-2021 secara keseluruhan:

**Gambar 4.5 Pertumbuhan Penghimpunan ZIS**



Sumber: Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS tahun 2011-2021

**Tabel 4.1 Penghimpunan ZIS**

<b>Tahun</b>	<b>Penghimpunan ZIS</b>
2011	49,076,832,691
2012	59,904,014,645
2013	70,188,122,558
2014	97,194,278,880
2015	113,352,651,652
2016	135,713,017,748
2017	188,318,479,928
2018	241,386,716,928
2019	350,617,680,670
2020	451,529,730,410
2021	604,560,945,752

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS tahun 2011-2021 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tahun efektivitas yang dikaji mulai dari tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dengan tahun pembanding pertama adalah satu tahun sebelum tahun yang diteliti yaitu tahun 2010. Berdasarkan BAZNAS adapun dana zakat, infak dan sedekah yang terkumpul di tahun 2010 dan

2011 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Penghimpunan ZIS**

No	Tahun	Jumlah Penghimpunan/tahun
1	2010	33.125.920.075
2	2011	49.076.832.691

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui capaian BAZNAS dari tahun 2010 ke tahun 2011 meningkat sebesar 48% atau 15,95 miliar dan dapat dikatakan secara umum pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS mengalami peningkatan.

Penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah selanjutnya adalah pada tahun 2011 dengan tahun pembandingan 2012 dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Penghimpunan ZIS**

No	Tahun	Jumlah Penghimpunan/tahun
1	2011	49,076,832,691
2	2012	59,904,014,645

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui capaian BAZNAS dari tahun 2011 ke tahun 2012 meningkat sebesar 22% atau 10,83 miliar dan dapat dikatakan secara umum pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS mengalami peningkatan.

Penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah selanjutnya adalah pada tahun 2012 dengan tahun pembandingan 2013 dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Penghimpunan ZIS**

No	Tahun	Jumlah Penghimpunan/tahun
1	2012	59,904,014,645
2	2013	70,188,122,558

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui capaian BAZNAS dari tahun

2012 ke tahun 2013 meningkat sebesar 17% atau 10,28 miliar dan dapat dikatakan secara umum pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS mengalami peningkatan.

Penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah selanjutnya adalah pada tahun 2013 dengan tahun pembandingan 2014 dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Penghimpunan ZIS**

No	Tahun	Jumlah Penghimpunan/tahun
1	2013	70,188,122,558
2	2014	97,194,278,880

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui capaian BAZNAS dari tahun 2013 ke tahun 2014 meningkat sebesar 38% atau 27,01 miliar dan dapat dikatakan secara umum pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS mengalami peningkatan.

Penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah selanjutnya adalah pada tahun 2014 dengan tahun pembandingan 2015 dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.6 Penghimpunan ZIS**

No	Tahun	Jumlah Penghimpunan/tahun
1	2014	97,194,278,880
2	2015	113,352,651,652

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui capaian BAZNAS dari tahun 2014 ke tahun 2015 meningkat sebesar 17% atau 16,16 miliar dan dapat dikatakan secara umum pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS mengalami peningkatan.

Penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah selanjutnya adalah pada tahun 2015 dengan tahun pembandingan 2016 dengan tabel sebagai berikut:



**Tabel 4.7 Penghimpunan ZIS**

No	Tahun	Jumlah Penghimpunan/tahun
1	2015	113,352,651,652
2	2016	135,713,017,748

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui capaian BAZNAS dari tahun 2015 ke tahun 2016 meningkat sebesar 20% atau 22,36 miliar dan dapat dikatakan secara umum pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS mengalami peningkatan.

Penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah selanjutnya adalah pada tahun 2016 dengan tahun pembandingan 2017 dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Penghimpunan ZIS**

No	Tahun	Jumlah Penghimpunan/tahun
1	2016	135,713,017,748
2	2017	188,318,479,928

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui capaian BAZNAS dari tahun 2016 ke tahun 2017 meningkat sebesar 39% atau 52,60 miliar dan dapat dikatakan secara umum pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS mengalami peningkatan.

Penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah selanjutnya adalah pada tahun 2017 dengan tahun pembandingan 2018 dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.9 Penghimpunan ZIS**

No	Tahun	Jumlah Penghimpunan/tahun
1	2017	188,318,479,928
2	2018	241,386,716,232

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui capaian BAZNAS dari tahun 2017 ke tahun 2018 meningkat sebesar 28% atau 53,07 miliar dan dapat

dikatakan secara umum pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS mengalami peningkatan.

Penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah selanjutnya adalah pada tahun 2018 dengan tahun pembandingan 2019 dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.10 Penghimpunan ZIS**

No	Tahun	Jumlah Penghimpunan/tahun
1	2018	241,386,716,232
2	2019	350,617,680,670

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui capaian BAZNAS dari tahun 2018 ke tahun 2019 meningkat sebesar 45% atau 109,23 miliar dan dapat dikatakan secara umum pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS mengalami peningkatan.

Penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah selanjutnya adalah pada tahun 2019 dengan tahun pembandingan 2020 dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.11 Penghimpunan ZIS**

No	Tahun	Jumlah Penghimpunan/tahun
1	2019	350,617,680,670
2	2020	451,529,730,410

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui capaian BAZNAS dari tahun 2019 ke tahun 2020 meningkat sebesar 29% atau 100,91 miliar dan dapat dikatakan secara umum pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS mengalami peningkatan.

Penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah selanjutnya adalah pada tahun 2020 dengan tahun pembandingan 2021 dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.12 Penghimpunan ZIS**


No	Tahun	Jumlah Penghimpunan/tahun
1	2020	451,529,730,410
2	2021	604,560,945,752

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui capaian BAZNAS dari tahun 2020 ke tahun 2021 meningkat sebesar 34% atau 153,03 miliar dan dapat dikatakan secara umum pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS mengalami peningkatan.

BAZNAS dalam melakukan penghimpunan dana zis secara digital terbagi menjadi dua tim yaitu: tim ritel dan tim digital fundraising. Kedua tim tersebut sama-sama mengelolaa dana individu baik dari masyarakat atau perorangan. Tim ritel memiliki tugas untuk pemanfaatan program layanan perbankan baik mobile banking dan channel pembayaran pada umumnya. Sementara digital fundraising yang bertugas menggalang dana melalui platfrom-platfrom digital tanpa menggunakan perbankan seperti Gojek, Kitabisa.com, Ovo, dan lain sebagainya.

Layanan digital BAZNAS pertama kali diluncurkan pada tahun 2016 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut ini merupakan grafik pertumbuhan zakat, infak dan sedekah pada layanan digital BAZNAS:

**Gambar 4.6 Pertumbuhan ZIS Digital BAZNAS**



Sumber: Website BAZNAS

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa awal diluncurkan program layanan digital BAZNAS tahun 2016 berada pada angka 1% selanjutnya pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 4% dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 6% (BAZNAS, 2020). Pertumbuhan penghimpunan zakat, infak dan sedekah pada layanan digital BAZNAS mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2019 sebesar 14%, tahun 2020 25% dan tahun 2021 sebesar 33% (BAZNAS, 2021).

Grafik diatas dapat menjadi tolak ukur pertumbuhan zakat, infak dan sedekah digital di Indonesia dengan melihat peningkatan setiap tahunnya, pengumpulan zakat, infak dan sedekah akan dianggap mencapai target apabila dana digital fundraising yang terkumpul lebih besar dari tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil tersebut kemudian digabungkan dengan

zakat, infak dan sedekah tunai yang terkumpul.

Berikut ini merupakan pertumbuhan penghimpunan dana zis secara digital pada tahun 2016-2021, sebagai berikut:

**Tabel 4.13 Penghimpunan ZIS Digital**

<b>Tahun</b>	<b>Penghimpunan ZIS Digital</b>
2016	1,357,130,177
2017	7,532,739,197
2018	14,483,203,016
2019	49,086,475,294
2020	112,882,432,602
2021	199,505,112,098

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS tahun 2011-2021 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.13 diketahui bahwa dalam penghimpunan zis secara digital pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 yang merupakan awal diterbitkannya layanan digital BAZNAS, terhimpun dana zis sebesar 1,357,130,177 kemudian mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2017, dimana terhimpun dana zis sebesar 7,532,739,197. Penghimpunan zis secara digital juga mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 14,483,203,016 selanjutnya untuk tahun 2019 dana zis digital yang terhimpun sebesar 49,086,475,294. Penghimpunan zis secara digital terus mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 112,882,432,602 dan tahun 2021 sebesar 199,505,112,098.

### **3. Statistik Data Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS**

Dalam pendistribusian atau penyaluran dana zakat pada BAZNAS dilakukan dengan beberapa cara penyaluran salah satunya disalurkan

kepada delapan ashnaf dan untuk infak dan sedekah disalurkan sebagai dana infak dan sedekah. Berikut ini merupakan data peyaluran dana zis pada tahun 2011- 2021 pada delapan ashnaf:

a. Penyaluran Dana Zakat Kepada Fakir Miskin

BAZNAS melakukan penyaluran dana zakat yang pertama yaitu kepada fakir miskin, dimana fakir artinya golongan orang yang paling menderita hidupnya akibat tidak mempunyai apa-apa dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sedangkan miskin merupakan orang yang memiliki harta dan penghasilan namun tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokoknya (Pujayanti & Kusumaningtias, 2020: 3).Berikut ini merupakan data penyaluran dana zakat kepada fakir miskin pada tahun 2016-2021:

**Tabel 4.14 Penyaluran Zakat Kepada Fakir Miskin**

<b>Tahun</b>	<b>Penyaluran Dana Zakat Kepada Fakir Miskin</b>
2011	26,171,761,274
2012	27,401,606,858
2013	35,371,718,452
2014	49,390,370,816
2015	43,821,490,615
2016	43,917,651,989
2017	75,278,571,463
2018	120,775,699,669
2019	146,384,248,814
2020	205,683,779,640
2021	302,144,597,247

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS tahun 2016-2021

b. Penyaluran Dana Zakat Kepada Amil

Amil merupakan orang yang memiliki tugas untuk menghimpun,

mengelola serta mendistribusikan zakat kepada mustahik yang berhak menerima zakat. Amil zakat tetap berhak memperoleh zakat walaupun dia orang kaya, tujuannya agar agama mereka terpelihara (Pujayanti & Kusumaningtias, 2020: 3). Berikut ini merupakan data penyaluran dana zakat kepada amil pada tahun 2016-2021:

**Tabel 4.15 Penyaluran Zakat Kepada Amil**

<b>Tahun</b>	<b>Penyaluran Dana Zakat Kepada Amil</b>
2011	5,112,836,120
2012	6,239,508,745
2013	7,600,000
2014	10,201,227,141
2015	11,657,319,541
2016	17,787,482,320
2017	21,947,023,092
2018	27,396,499,747
2019	34,782,883,136
2020	43,037,271,689
2021	61,725,003,939

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS tahun 2016-2021

c. Penyaluran Dana Zakat Kepada Muallaf

Muallaf merupakan orang yang sudah masuk Islam namun imannya masih lemah sehingga diperkuat dengan memberi zakat (Pujayanti & Kusumaningtias, 2020: 3). Berikut ini merupakan data penyaluran dana zakat kepada muallaf pada tahun 2016-2021:

**Tabel 4.16 Penyaluran Zakat Kepada Muallaf**

<b>Tahun</b>	<b>Penyaluran Dana Zakat Kepada Muallaf</b>
2011	1,103,278,800
2012	108,380,500
2013	85,000,000
2014	57,000,000

2015	14,850,000
2016	168,224,100
2017	491,223,400
2018	1,151,925,140
2019	2,044,314,613
2020	2,284,345,008
2021	1,352,118,351

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS tahun 2016-2021

d. Penyaluran Dana Zakat Kepada Gharim

Gharim adalah orang yang berhutang dan tidak memiliki uang untuk melunasinya. Gharim dibedakan menjadi dua kelompok yaitu orang yang berhutang untuk kepentingannya sendiri dan orang yang berhutang untuk kepentingan umum (Pujayanti & Kusumaningtias, 2020: 4). Berikut ini merupakan data penyaluran dana zakat kepada gharimin pada tahun 2016-2021:

**Tabel 4.17 Penyaluran Zakat Kepada Gharim**

<b>Tahun</b>	<b>Penyaluran Dana Zakat Kepada Gharim</b>
2011	260,267,000
2012	244,108,860
2013	537,596,900
2014	1,486,158,400
2015	1,043,564,533
2016	474,366,967
2017	919,554,292
2018	1,119,062,640
2019	366,415,513
2020	748,596,899
2021	559,259,452

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS tahun 2016-2021

e. Penyaluran Dana Zakat Kepada Fi Sabilillah

Fi Sabilillah merupakan orang yang berperangatau berjihad



dijalan Allah. Golongan ini berhak menerima zakat karena sesungguhnya berperang dilakukan untuk kepentingan orang banyak. Golongan ini juga termasuk dalam kelompok orang yang menuntut ilmu yang bertujuan untuk mengembangkan agama Islam (Pujayanti & Kusumaningtias, 2020: 4). Berikut ini merupakan data penyaluran dana zakat kepada fisabilillah pada tahun 2016-2021:

**Tabel 4.18 Penyaluran Zakat Kepada Fisabilillah**

<b>Tahun</b>	<b>Penyaluran Dana Zakat Kepada Fisabilillah</b>
2011	368,865,500
2012	3,132,166,507
2013	2,760,609,852
2014	4,351,729,639
2015	4,141,986,235
2016	10,527,205,806
2017	23,472,052,945
2018	45,784,067,879
2019	44,813,401,446
2020	42,831,520,603
2021	64,416,731,452

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS tahun 2016-2021

f. Penyaluran Dana Zakat Kepada Ibnu Sabil

Ibnu sabil merupakan orang yang sedang berada dalam perjalanan dan berhak untuk memperoleh zakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya (Pujayanti & Kusumaningtias, 2020: 4). Berikut ini merupakan data penyaluran dana zakat kepada ibnu sabil pada tahun 2016-2021:

**Tabel 4.19 Penyaluran Zakat Kepada Ibnu Sabil**

<b>Tahun</b>	<b>Penyaluran Dana Zakat Kepada Ibnu Sabil</b>
2011	48,927,000
2012	119,035,000
2013	57,088,000
2014	157,677,500
2015	148,730,700
2016	44,121,448
2017	40,302,571
2018	97,813,598
2019	123,305,822
2020	29,987,691
2021	6,377,500

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS tahun 2016-2021

g. Penyaluran Dana Infak dan Sedekah

BAZNAS juga menyalurkan dana infak dan sedekah yang diberikan oleh donatur BAZNAS. Berikut ini merupakan data penyaluran dana infak dan sedekah BAZNAS pada tahun 2016-2021:

**Tabel 4.20 Penyaluran Infak dan Sedekah**


<b>Tahun</b>	<b>Penyaluran Dana Infak dan Sedekah</b>
2011	9,802,959,760
2012	7,700,385,096
2013	4,381,895,532
2014	3,759,686,481
2015	3,876,654,574
2016	4,529,511,495
2017	9,769,020,001
2018	38,609,685,879
2019	36,690,118,336
2020	57,031,774,218
2021	45,281,557,167

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS tahun 2016-2021

Berdasarkan pada data penyaluran atau pendistribusian zakat kepada

delapan ashnaf serta data penyaluran infak dan sedekah BAZNAS, maka dapat diketahui pertumbuhan penyaluran dana zis BAZNAS tahun 2011-2021 sebagai berikut:

**Gambar 4.7 Pertumbuhan Penyaluran ZIS**



Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS tahun 2011-2021

**Tabel 4.21 Penyaluran ZIS Tahun 2011-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Penyaluran ZIS</b>
2011	42,868,895,454
2012	44,945,191,566
2013	43,193,908,736
2014	67,403,749,977
2015	64,704,596,198
2016	77,448,564,125
2017	131,917,747,764
2018	234,934,754,552
2019	265,204,687,680
2020	351,647,275,748
2021	475,485,645,108

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS tahun 2011-2021 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.21 diketahui bahwa penyaluran dana zis pada BAZNAS mengalami peningkatan dan penurunan pada tahun tertentu. Pada

tahun 2011 BAZNAS berhasil menyalurkan dana zis sebesar 42,868,895,454 dan kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2012 dana zis yang tersalurkan atau terdistribusi sebesar 44,945,191,566, akan tetapi pada tahun 2013 penyaluran dana zis mengalami penurunan sebesar 43,193,908,736. BAZNAS mulai mengalami peningkatan penyaluran dana zis pada tahun 2014 yaitu sebesar 67,403,749,977, akan tetapi kembali mengalami dalam hal penyaluran dana zis pada tahun 2015 sebesar 64,704,596,198 dan kemudian mengalami peningkatan lagi pada tahun 2016 sebesar 77,448,564,125.

Peningkatan pertumbuhan penyaluran zis pada BAZNAS mengalami peningkatan pada tahun setelah dilakukannya digitalisasi pembayaran zis yaitu pada tahun 2017 samai dengan tahun 2021. Tercatat pada tahun 2017 dana zis yang tersalurkan sebsar 131,917,747,764, kemudian pada tahun 2018 sebesar 234,934,754,552, tahun 2019 sebesar 265,204,687,680, tahun 2020 sebesar 351,647,275,748 dan yang terakhir pada tahun 2021 BAZNAS berhasil menyalurkan dana zis sebesar 475,485,645,108.

## **B. Analisis Efektivitas Program Layanan Digital BAZNAS dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Terhadap Peningkatan Pengumpulan ZIS di Indonesia**

Berdasarkan hasil penelitian, maka akan dicari titik efektivitasnya hal ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh James L.Gibson tentang efektivitas yaitu:

## 1. Produktivitas

Produktivitas dalam pencapaian tujuan dapat diartikan sebagai sejauh mana target yang telah ditetapkan oleh organisasi ataupun lembaga yang dapat direalisasikan dengan baik. Pencapaian tujuan merupakan sebuah proses, oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir dapat terealisasi maka perlu diadakannya penetapan pencapaian, baik itu pencapaian bagian-bagian dari organisasi ataupun pencapaian dari keseluruhan organisasi (Gibson, 2001: 28).

Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah, produktivitas dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaan pengumpulan zakat sesuai target penghimpunan kepada para donatur. Sedangkan, dalam penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menganalisis peningkatan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah pada tahun 2016 sampai dengan 2021 yang dihasilkan dari analisis data laporan keuangan dan statistik BAZNAS.

Berikut ini merupakan tingkat pertumbuhan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah tahun 2011 sampai dengan 2021:

**Tabel 4.22 Pertumbuhan ZIS 2011-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Penghimpunan ZIS Sebelum Digitalisasi</b>	<b>Tahun</b>	<b>Penghimpunan ZIS Setelah Digitalisasi</b>
2011	49.076.832.691	2017	188.318.479.928
2012	59.904.014.645	2018	241.386.716.928
2013	70.188.122.558	2019	350.617.680.670

2014	97.194.278.880	2020	451.529.730.410
2015	113.352.651.652	2021	604.560.945.752

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS tahun 2011-2021

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa digitalisasi dilakukan pada tahun 2016, dalam produktivitas dilakukan perbandingan antara tahun sebelum adanya digitalisasi yaitu tahun 2011-2015 dan tahun setelah dilakukannya digitalisasi yaitu tahun 2017-2021. Diketahui bahwa pada tahun 2011 dana zis yang terkumpul sebesar 49,08 miliar, tahun 2012 sebesar 59,90 miliar, tahun 2013 sebesar 70,19 miliar, tahun 2014 sebesar 97,19 miliar, dan tahun 2015 sebesar 97,19 miliar. Untuk tahun dilakukannya digitalisasi yaitu tahun 2016, penghimpunan zis sebesar 113,35 miliar. Selanjutnya untuk tahun setelah digitalisasi dimulai pada tahun 2017, dimana penghimpunan zis sebesar 135,71 miliar, tahun 2018 sebesar 188,32 miliar, tahun 2019 sebesar 241,39 miliar, tahun 2020 350,62 miliar, dan yang terakhir untuk tahun 2021 dana zis terkumpul sebesar 604,56 miliar.

Tingkat produktivitas BAZNAS dinilai efektif dibuktikan dengan peningkatan penghimpunan dana zis BAZNAS pada tahun 2011 sampai dengan 2021. Penghimpunan zis pada tahun setelah digitalisasi lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelum digitalisasi.

## 2. Kemampuan Adaptasi

Kemampuan adaptasi merupakan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Organisasi atau lembaga perlu tanggap dalam mengatasi adanya perubahan baik dari sisi internal maupun eksternal organisasi (Gibson, 2001: 28).

Dalam penelitian ini yang diperhatikan apakah program penghimpunan dana zis dengan digitalisasi dapat diterima perubahannya dengan baik oleh masyarakat sekitar atau tidak. Misalnya penggunaan teknologi sesuai perkembangan zaman yang memberi kemudahan kepada masyarakat yang ingin menyalurkan dana melalui BAZNAS. Pada dasarnya program digital fundraising yang disediakan Badan Amil Zakat Nasional pusat bertujuan untuk memudahkan muzaki dalam membayar zis, dengan perkembangan teknologi yang ada, muzaki dari berbagai kalangan dapat terjangkau dari seperti milenial yang ingin membayar zakatnya dengan cara yang mudah.

Kemampuan adaptasi dapat diketahui dengan cara mengetahui pertumbuhan pengguna layanan digital BAZNAS. Dengan bertambahnya pengguna layanan digital BAZNAS maka dapat diketahui bahwa layanan tersebut memberi kemudahan bagi muzaki dalam melakukan pembayaran zis. Bertambahnya pengguna layanan digital BAZNAS juga dapat diartikan bahwa layanan tersebut dapat

beradaptasi dengan lingkungan. Berikut ini merupakan tabel peningkatan pengguna layanan digital BAZNAS:

Tabel 4.23 Pertumbuhan Pengguna Layanan Digital BAZNAS

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pengguna</b>	<b>Presentase</b>
2016	12.084	100%
2017	18.527	53%
2018	24.821	34%
2019	140.747	467%
2020	785.148	458%
2021	1.485.369	89%

Sumber: Laporan Statistik BAZNAS

Berdasarkan tabel 4.23 dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan pengguna layanan digital BAZNAS, dimana pada tahun 2016 merupakan awal mula munculnya layanan digital BAZNAS jumlah pengguna sejumlah 12.084 pengguna kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 53% atau sebanyak 18.527 pengguna, tahun 2018 sebesar 34% dengan banyak pengguna 24.821, tahun 2019 sebesar 467% sebanyak 140.747 pengguna, tahun 2020 sebesar 458% dengan 785.148 pengguna dan terakhir tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 89% dengan total pengguna sebanyak 1.485.369.

Peningkatan pengguna program layanan BAZNAS tahun 2020 dan 2021 terjadi saat pandemi Covid-19 yang dimana terdapat peraturan untuk melakukan *social distancing* dengan mengharuskan masyarakat untuk membatasi adanya interaksi ataupun transaksi sehingga pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah melalui media



digital lebih banyak diminati. Selain itu, tercatat sebanyak 70% donatur BAZNAS pada sepanjang tahun 2021 adalah generasi milenial dengan rentan usia antara 25 sampai dengan 44 tahun. Layanan platform digital BAZNAS dinilai memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran dana ZIS.

Maka, dapat diketahui bahwa layanan digital BAZNAS telah mencapai tingkat efektivitasnya dibuktikan dengan pertumbuhan pengguna layanan digital BAZNAS dengan artian bahwa layanan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat.

### 3. Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja merupakan tingkatan ukuran dimana organisasi atau lembaga dapat memenuhi kebutuhan anggotanya. Tingkat kepuasan kerja dari suatu sistem informasi dipengaruhi oleh kualitas sistem dan kualitas informasi pada sistem informasi tersebut (Gibson, 2001: 29).


Kepuasan kerja dalam penelitian ini juga dapat berarti sebagai penilaian atau respon positif oleh pengguna terhadap kinerja atau layanan yang diberikan oleh lembaga atau organisasi. Dalam penelitian ini yang diperhatikan apakah program layanan penghimpunan dana ZIS mendapatkan respon positif dari pengguna layanan BAZNAS. Semakin meningkatnya respon positif dari mitra yang bekerja sama, hal tersebut dapat menjadikan awal baru dalam pengumpulan zis dengan menggunakan digital fundraising dan lebih optimis dalam

meningkatkan kemampuan kinerja dalam bidang tersebut.

Untuk mengetahui kepuasan kerja program layanan BAZNAS dapat diketahui dengan melihat *rating* atau penilaian pengguna layanan digital BAZNAS terhadap layanan tersebut.

Berikut ini merupakan penyajian data pada aplikasi Cinta Zakat yang dikembangkan oleh BAZNAS:

Gambar 4.8 Aplikasi Cinta Zakat BAZNAS




*Sumber: Playstore*

Berdasarkan gambar 4.8 dapat diketahui bahwa pengguna aplikasi Cinta Zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS memberi *rating* secara akumulasi sebesar 4.5 dari maksimal angka 5. Dapat diketahui bahwa angka tersebut merupakan bentuk penilaian berupa respon positif yang diberikan pengguna terhadap aplikasi Cinta Zakat atas kepuasan yang mereka rasakan.

Berikut ini merupakan penyajian data pada salah satu aplikasi mitra BAZNAS yaitu Kita Bisa:

Gambar 4.9 Aplikasi Kita Bisa



*Sumber: Playstore*

Berdasarkan gambar 4.9 dapat diketahui aplikasi Kita Bisa yang merupakan bagian dari mitra BAZNAS, pengguna memberi *rating* secara akumulasi sebesar 4.6 dari maksimal angka 5. Dapat diketahui bahwa angka tersebut merupakan bentuk penilaian berupa respon positif yang diberikan pengguna terhadap aplikasi Kita Bisa atas kepuasan yang mereka rasakan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa kepuasan kerja pada layanan digital BAZNAS dinilai efektif dibuktikan dengan respon positif dari pengguna layanan digital BAZNAS yang dapat diketahui melalui pemberian *rating* atau penilaian oleh pengguna terhadap layanan digital BAZNAS.

#### 4. Pengembangan

Pengembangan merupakan cara untuk mengukur kemampuan sebuah organisasi atau lembaga dalam meningkatkan kapasitasnya untuk menghadapi tuntutan yang ada. Perkembangan dapat diukur dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun pembiayaan yang sangat menentukan keberhasilan suatu lembaga atau organisasi dalam

mencapai tujuannya.

Pengukuran perkembangan dalam penelitian ini dengan cara mengetahui inovasi-inovasi yang diberikan oleh BAZNAS dalam layanan digital melalui kolaborasi BAZNAS dengan berbagai macam platform digital serta fitur-fitur apa saja yang disajikan BAZNAS dalam layanan digital BAZNAS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fahrudin selaku Ketua Divisi Penggumpulan Digital BAZNAS menyatakan bahwa:

“Layanan digital BAZNAS pertama kali diluncurkan pada tahun 2016 yang bermula dengan adanya internal platform BAZNAS akan tetapi, pihak BAZNAS menyadari bahwa dengan kolaborasi BAZNAS dengan teknologi adanya internal platform BAZNAS sendiri tidak cukup, oleh karena itu dikembangkannya platform-platform digital dengan cara kolaborasi dengan mitra-mitra digital lainnya”

Pergerakan BAZNAS dalam bidang digital semakin pesat hingga sampai saat ini telah memiliki lima platform yang disediakan oleh BAZNAS (BAZNAS, 2020). Platform yang disediakan BAZNAS pertama adalah BAZNAS Platform berupa website BAZNAS dan aplikasi yang bernama Muzaki Corner. Kedua, Commercial Platform yaitu mengembangkan kerjasama dengan e-commerce seperti Lazada, Shopee, Blibli, Elevenia, JDID. Selain itu, BAZNAS juga bekerjasama dengan layanan financial technology (fintech) seperti OVO, Gopay dan lainnya. Ketiga, layanan digital BAZNAS melalui social media platform, dimana BAZNAS melakukan iklan dan kampanye melalui sosial media untuk mengajak masyarakat menunaikan zakat, infak dan sedekah. Sosial media yang digunakan seperti Facebook, Instagram,

Twitter, Whatsapp dan lain sebagainya. Keempat, Innovative Platform, yakni BAZNAS membuat layanan yang sifatnya inovasi yaitu melalui QR code. Kelima, Artificial Intelligence Platform, di mana BAZNAS dalam berkampanye menggunakan Chatbot pada aplikasi LINE bernama Zavira (Zakat Virtual Assistant) yang dapat ditemui di aplikasi LINE dengan nama akun @baznasindonesia, dan juga donasi menggunakan Augmented Reality.

Berdasarkan penjelasan berikut maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan yang dilakukan oleh BAZNAS bernilai efektif. Pengembangan dinilai efektif ditandai dengan adanya inovasi-inovasi yang terus dikembangkan oleh BAZNAS untuk mempromosikan program zakat, infak dan sedekah digital.

### **C. Analisis Efisiensi Program Layanan Digital BAZNAS dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Tahun 2016-2021**

Penelitian ini menggunakan metode analisis *Data Envelopment Analysis* (DEA), dengan pendekatan intermediasi, dengan asumsi CRS, dan berorientasi output. Model asumsi CRS diartikan bahwa BAZNAS berusaha menciptakan kinerja dengan skala yang optimal dan konstan setiap tahunnya, dan BAZNAS juga berusaha memaksimalkan penghimpunan ZIS Digital sebesar penghimpunan dana ZIS yang masuk (orientasi output). Berikut adalah variabel input dan output dalam analisis efisiensi:

**Tabel 4.22 Variabel Input dan Variabel Output**

Tahun	Variabel	Komponen	Jumlah
2016	Input	Penerimaan ZIS	135,713,017,748
		Biaya Operasional	29,829,486,210
	Output	Penerimaan ZIS Digital	1,357,130,177
2017	Input	Penerimaan ZIS	188,318,479,928
		Biaya Operasional	37,492,925,291
	Output	Penerimaan ZIS Digital	7,532,739,197
2018	Input	Penerimaan ZIS	241,386,716,928
		Biaya Operasional	45,283,513,184
	Output	Penerimaan ZIS Digital	14,483,203,016
2019	Input	Penerimaan ZIS	350,617,680,670
		Biaya Operasional	59,796,546,590
	Output	Penerimaan ZIS Digital	49,086,475,294
2020	Input	Penerimaan ZIS	451,529,730,410
		Biaya Operasional	68,308,527,515
	Output	Penerimaan ZIS Digital	112,882,432,602
2021	Input	Penerimaan ZIS	604,560,945,752
		Biaya Operasional	100,925,547,362
	Output	Penerimaan ZIS Digital	199,505,112,098

Berdasarkan data variabel input dan variabel output pada tabel 4.22 kemudian dilakukan analisis efisiensi dengan metode DEA yang menggunakan alat bantu analisis *software Banxia Frontier Analyst 4*. Berikut ini merupakan hasil pengukuran analisis efisiensi:

**Tabel 4.23 Pengukuran Efisiensi BAZNAS**

Tahun	Efisiensi	Keterangan
2016	100,0%	Efisien
2017	33,0%	Inefisien
2018	32,4%	Inefisien
2019	57,0%	Inefisien
2020	100,0%	Efisien
2021	100,0%	Efisien

Sumber: *Output Software Banxia Frontier Analyst 4*

Dari hasil pengukuran efisiensi di atas dapat disimpulkan

bahwasannya BAZNAS dalam mengelola dana ZIS tahun 2016 memiliki efisiensi sebesar 100% (efisien), tahun 2017 sebesar 33,0% (inefisien), tahun 2018 sebesar 32,4% (inefisien), tahun 2019 sebesar 57,0% (inefisien) dan pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 100% (efisien).

a. Efisiensi Layanan Digital BAZNAS Tahun 2016

Pada tahun 2016 BAZNAS telah tingkatan efisiensi sebesar 100% atau senilai dengan 1 menggunakan model asumsi CRS dan berorientasi output. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS telah mampu menggunakan input yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal. Pencapaian efisiensi ini dapat dilihat pada angka aktual dan target yang akan ditunjukkan pada Tabel 4.24.

**Tabel 4.24 Angka Aktual dan Target Efisiensi BAZNAS Tahun 2016**

Variabel	Aktual	Target	To Gain
Penerimaan ZIS	135,713,017,748	135,713,017,748	0,00%
Biaya Operasional	29,829,486,210	29,829,486,210	0,00%
Penerimaan ZIS Digital	1,357,130,177	1,357,130,177	0,00%

Sumber: Data Hasil *Output Software Banxia Frontier Analyst 4*

Dapat diketahui bahwa angka aktual merupakan nilai realisasi yang dimiliki atau diperoleh oleh BAZNAS. Sedangkan angka target merupakan nilai yang seharusnya dicapai yang disarankan oleh aplikasi *Banxia Analyst* agar mencapai tingkat efisiensi 100%, sedangkan *to gain* adalah persentase selisih antara angka aktual dan target.

Berdasarkan tabel 4.24 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun

2016 BAZNAS telah mencapai tingkat efisiensi sebesar 100%. Nilai 100% diartikan bahwa pada tahun 2016 BAZNAS telah mampu mencapai tingkat aktual dan angka target yang disarankan oleh DEA. Hal tersebut dapat dilihat pada nilai *to gain* sebesar 0,00% yang berarti tidak ada angka aktual yang tidak mencapai angka target.

b. Efisiensi Layanan Digital BAZNAS Tahun 2017

Pada tahun 2017 BAZNAS mencapai tingkatan efisiensi sebesar 33% dengan model asumsi CRS dan berorientasi output. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS pada tahun 2017 masih dapat meningkatkan lagi pengelolaan sana ZIS sebesar 67% agar mencapai tingkat efisiensi yang maksimal.

Untuk dapat mengetahui lebih rinci penjelasan terkait tingkat efisiensi BAZNAS perlu adanya pengetahuan tentang variabel-variabel mana yang menyebabkan terjadinya inefisiensi. Perlu dilakukan analisis pada variabel-variabel yang menyebabkan inefisiensi pada layanan digital BAZNAS. Dalam penelitian ini terdapat saran yang diberikan oleh software *Banxia Frontier Analyst* melalui angka aktual dan angka target. Berikut ini merupakan angka aktual dan target dari pengukuran efisiensi Layanan Digital BAZNAS tahun 2017 dalam tabel 4.25.

**Tabel 4.25 Angka Aktual dan Target Efisiensi BAZNAS Tahun 2017**

Variabel	Aktual	Target	To Gain
Penerimaan ZIS	188,318,479,928	188,318,479,928	0,00%
Biaya Operasional	37,429,925,291	37,429,925,291	0,00%



Penerimaan ZIS Digital	7,532,739,197	22,858,205,561	203,45%
---------------------------	---------------	----------------	---------

Sumber: Data Hasil *Output Software Banxia Frontier Analyst 4*

Berdasarkan Tabel 4.25 diatas diketahui bahwa BAZNAS mengalami inefisiensi pada variabel Penerimaan ZIS Digital. Dalam pengukuran efisiensi Penerimaan ZIS Digital yang terkumpul selama satu tahun (2017) sebesar Rp. 7,532,739,197,- akan tetapi, angka yang diproyeksikan *Banxia Frontier Analyst*, BAZNAS seharusnya dapat menghimpun dana ZIS pada tahun 2017 sebesar Rp. 22,858,205,561,-. Apabila BAZNAS dapat meningkatkan lagi pengelolaan penghimpunan dana ZIS Digital sebesar 203,45% maka tingkatan efisiensi sempurna akan mudah dicapai oleh BAZNAS.

Pada tahun 2017 BAZNAS mengalami peningkatan penghimpunan ZIS secara keseluruhan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2016). Penghimpunan ZIS Digital juga mengalami peningkatan akan tetapi peningkatan pada penghimpunan ZIS Digital tidak sebesar penghimpunan ZIS keseluruhan, dapat diartikan bahwa dana ZIS yang terhimpun secara digital tidak dapat mencakup seluruh dana ZIS yang terhimpun.

c. Efisiensi Layanan Digital BAZNAS Tahun 2018

Pada tahun 2018 BAZNAS telah mencapai tingkatan efisiensi sebesar 32,4% dengan menggunakan model asumsi CRS dan berorientasi pada output. Diperoleh hasil analisis bahwa pada tahun 2018 BAZNAS masih dapat meningkatkan lagi pengelolaan sana ZIS

sebesar 67,6% agar mencapai tingkat efisiensi yang sempurna.

Untuk mengetahui lebih rinci penjelasan terkait tingkat efisiensi BAZNAS perlu adanya pengetahuan tentang variabel-variabel mana yang menyebabkan terjadinya inefisiensi. Diperlukan adanya analisis terkait variabel-variabel yang ada melalui angka aktual dan angka target yang disarankan pada *software Banxia Frontier Analyst*. Berikut ini merupakan angka aktual dan target dari pengukuran efisiensi Layanan Digital BAZNAS tahun 2018 dalam tabel 4.26.

**Tabel 4.26 Angka Aktual dan Target Efisiensi BAZNAS Tahun 2018**

Variabel	Aktual	Target	To Gain
Penerimaan ZIS	241,386,716,928	241,386,716,928	0,00%
Biaya Operasional	45,283,513,184	45,283,513,184	0,00%
Penerimaan ZIS Digital	14,483,203,016	44,687,725,839	208,55%

Sumber: Data Hasil *Output Software Banxia Frontier Analyst 4*

Berdasarkan Tabel 4.26 diatas diketahui bahwa BAZNAS mengalami inefisiensi pada variabel Penerimaan ZIS Digital. Dalam pengukuran ini Penerimaan ZIS Digital pada BAZNAS yang terkumpul selama satu tahun (2018) sebesar Rp. 14,483,203,016,- namun angka yang diproyeksikan *Banxia Frontier Analyst* yang seharusnya dicapai sebesar Rp. 44,687,725,839,-. Apabila BAZNAS dapat meningkatkan lagi pengelolaan penghimpunan dana ZIS Digital sebesar 208,55% maka akan dapat mencapai efisiensi maksimal.

Pada tahun 2018 BAZNAS mengalami peningkatan

penghimpunan ZIS secara keseluruhan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2017). Penghimpunan ZIS Digital juga mengalami peningkatan akan tetapi peningkatan pada penghimpunan ZIS Digital tidak sebesar penghimpunan ZIS keseluruhan, dapat diartikan bahwa dana ZIS yang terhimpun secara digital tidak dapat mencakup seluruh dana ZIS yang terhimpun.

d. Efisiensi Layanan Digital BAZNAS Tahun 2019

Pada tahun 2019 BAZNAS telah mencapai nilai efisiensi sebesar 57% dengan model asumsi CRS dan berorientasi output. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS pada tahun 2019 dapat meningkatkan lagi pengelolaan sana ZIS sebesar 43% agar mencapai tingkat efisiensi yang maksimal.

Untuk mengetahui lebih rinci penjelasan terkait tingkat efisiensi BAZNAS perlu adanya pengetahuan tentang variabel-variabel mana yang menyebabkan terjadinya inefisiensi. Diperlukan adanya analisis terkait variabel-variabel yang ada melalui angka aktual dan angka target yang diproyeksikan melalui *software Banxia Frontier Analyst*. Berikut ini merupakan angka aktual dan target dari pengukuran efisiensi Layanan Digital BAZNAS tahun 2019 dalam tabel 4.27.

**Tabel 4.27 Angka Aktual dan Target Efisiensi BAZNAS Tahun 2019**

Variabel	Aktual	Target	To Gain
Penerimaan ZIS	305,617,680,670	305,617,680,670	0,00%
Biaya Operasional	59,796,546,590	59,796,546,590	0,00%

Penerimaan ZIS Digital	49,086,475,294	86,069,361,867	75,34%
------------------------	----------------	----------------	--------

Sumber: Data Hasil *Output Software Banxia Frontier Analyst 4*

Berdasarkan Tabel 4.27 diatas diketahui bahwa BAZNAS mengalami inefisiensi pada variabel Penerimaan ZIS Digital. Dalam pengukuran ini Penerimaan ZIS Digital yang terkumpul selama satu tahun sebesar Rp. 49,086,475,294,- namun angka yang diproyeksikan *Banxia Frontier Analyst* yang seharusnya dicapai sebesar Rp. 86,069,361,867,-. Jika BAZNAS dapat meningkatkan lagi pengelolaan penghimpunan dana ZIS Digital sebesar 75,34% maka akan dapat mencapai efisiensi sempurna.

Pada tahun 2019 BAZNAS mengalami peningkatan penghimpunan ZIS secara keseluruhan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2018). Penghimpunan ZIS Digital juga mengalami peningkatan akan tetapi peningkatan pada penghimpunan ZIS Digital tidak sebesar penghimpunan ZIS keseluruhan, dapat diartikan bahwa dana ZIS yang terhimpun secara digital tidak dapat mencakup seluruh dana ZIS yang terhimpun.

e. Efisiensi Layanan Digital BAZNAS Tahun 2020

Pada tahun 2020 BAZNAS telah mencapai nilai efisiensi sebesar 100% atau senilai dengan 1 menggunakan model asumsi CRS dan berorientasi output. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS telah mampu menggunakan input yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal. Pencapaian efisiensi ini dapat dilihat pada angka aktual dan

target yang akan ditunjukkan pada Tabel 4.39.

**Tabel 4.28 Angka Aktual dan Target Efisiensi BAZNAS Tahun 2020**

Variabel	Aktual	Target	To Gain
Penerimaan ZIS	451,529,730,410	451,529,730,410	0,00%
Biaya Operasional	68,308,527,515	68,308,527,515	0,00%
Penerimaan ZIS Digital	112,882,432,602	112,882,432,602	0,00%

Sumber: Data Hasil *Output Software Banxia Frontier Analyst 4*

Berdasarkan tabel 4.28 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 BAZNAS telah menunjukkan nilai efisiensi sebesar 100%. Nilai 100% diartikan bahwa pada tahun 2020 BAZNAS telah mampu mencapai tingkat aktual dan angka target yang disarankan oleh DEA. Hal tersebut dapat dilihat pada nilai *to gain* sebesar 0,00% yang berarti tidak ada angka aktual yang tidak mencapai angka target.

Penghimpunan ZIS secara digital pada tahun 2020 mencapai tingkat efisiensi, hal tersebut terjadi dikarenakan BAZNAS terus berudaha mengoptimalkan penghimpunan ZIS secara digital melalui kampanye-kampanye yang dilakukan oleh pihak Divisi Penghimpunan Digital BAZNAS (Fahrudin, 2023).

f. Efisiensi Layanan Digital BAZNAS Tahun 2021

Pada tahun 2021 BAZNAS telah mencapai nilai efisiensi sebesar 100% atau senilai dengan 1 menggunakan model asumsi CRS dan berorientasi output. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS telah mampu menggunakan input yang ada untuk menghasilkan output yang

maksimal. Pencapaian efisiensi ini dapat dilihat pada angka aktual dan target yang akan ditunjukkan pada Tabel 4.29

**Tabel 4.29 Angka Aktual dan Target Efisiensi BAZNAS Tahun 2021**

<b>Variabel</b>	<b>Aktual</b>	<b>Target</b>	<b>To Gain</b>
Penerimaan ZIS	604,560,945,752	604,560,945,752	0,00%
Biaya Operasional	100,925,547,362	100,925,547,362	0,00%
Penerimaan ZIS Digital	199,505,112,098	199,505,112,098	0,00%

Sumber: Data Hasil *Output Software Banxia Frontier Analyst 4*

Berdasarkan tabel 4.29 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 BAZNAS telah menunjukkan nilai efisiensi sebesar 100%. Nilai 100% diartikan bahwa pada tahun 2021 BAZNAS telah mampu mencapai tingkat aktual dan angka target yang disarankan oleh DEA. Hal tersebut dapat dilihat pada nilai *to gain* sebesar 0,00% yang berarti tidak ada angka aktual yang tidak mencapai angka target.

Penghimpunan ZIS secara digital pada tahun 2021 mencapai tingkat efisiensi, hal tersebut terjadi dikarenakan BAZNAS terus berudaha mengoptimalkan penghimpunan ZIS secara digital melalui kampanye-kampanye yang dilakukan oleh pihak Divisi Penghimpunan Digital BAZNAS (Fahrudin, 2023).

#### **D. Analisis Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Layanan Digital BAZNAS**

Dalam Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,

terdapat tiga lembaga yang mengatur pengelolaan zakat yang ada di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pengelola zakat secara nasional yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan terdapat tiga tingkatan Badan Amil Zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi (BAZNAS Provinsi) yang berkedudukan di Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (BAZNAS Kabupaten/Kota) yang terletak di kabupaten/kota (Uyun, 2022: 7).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki tugas yang juga diatur dalam Undang-undang pengelolaan zakat. BAZNAS memiliki tugas dalam pengelolaan zakat yang meliputi perencanaan pengumpulan, pelaksanaan pengumpulan, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat. Kegiatan yang dilakukan BAZNAS dalam pengelolaan zakat, dilaporkan secara tertulis kepada presiden melalui menteri dan kepada Dewan Perwakilan Republik Indonesia paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Dalam memaksimalkan penghimpunan zakat digital, pada tahun 2016 BAZNAS pertama kali melakukan penghimpunan zakat secara digital. BAZNAS memberikan fasilitas pembayaran zakat digital melalui internal

platform yang dikembangkan oleh BAZNAS sendiri dan dapat diakses oleh muzaki melalui website BAZNAS. Akan tetapi BAZNAS menyadari terdapat kekurangan dalam penghimpunan zakat digital pada internal platform BAZNAS oleh karena itu BAZNAS mulai bekerjasama dengan mitra-mitra lain diluar BAZNAS baik organisasi profit ataupun non-profit, dengan begitu terciptalah strategi multi-platform BAZNAS (Fahrudin, 2023).

BAZNAS dalam penghimpunan zakat memiliki strategi *multi-platform*, strategi tersebut dilakukan oleh BAZNAS agar dapat memaksimalkan penghimpunan zakat kepada para muzaki yang ada di seluruh Indonesia. *Multi-platform* yang dimiliki BAZNAS terdiri dari internal platform BAZNAS, *Commercial Platform*, *Non-Commercial Platform*, Sosial Media Platform dan *Artificial Intelligence Platform*. BAZNAS dalam mengembangkan strategi *multi-platformnya* memanfaatkan teknologi digital.

Menurut Fahrudin (2023) selaku Ketua Divisi Pengumpulan Digital menyatakan bahwa adanya kolaborasi antara BAZNAS dan teknologi digital akan memberikan kemudahan kepada muzaki dalam hal pembayaran zakat. Adanya Divisi Pengumpulan Digital BAZNAS sendiri bertugas untuk menjangkau para muzaki lebih luas dan lebih banyak melalui pengumpulan digital.

Tarris (2023) selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS juga menambahkan bahwa dalam memaksimalkan



pelaksanaan penghimpunan zakat, BAZNAS harus mengelola zakat secara melembaga atau sesuai dengan syariat Islam yang amanah, terintegritas, akuntabilitas, memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Oleh karena itu, BAZNAS memiliki prinsip 3A yaitu yaitu Aman Shari yang secara hukum Islam yang tidak bertentangan, kemudian Aman Regulasi artinya mengikuti regulasi yang ada dan yang terakhir adalah Aman NKRI yang berarti dalam penghimpunan zakat jangan sampai ada masalah dan berdampak buruk bagi negara.

Berdasarkan wawancara tersebut dijelaskan bahwa layanan digital BAZNAS dikembangkan oleh BAZNAS untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penghimpunan zakat. Dalam penghimpunan zakat sendiri BAZNAS memiliki prinsip yaitu aman secara hukum Islam, aman secara regulasi berdasarkan aturan undang-undang dan aman NKRI.

Dalam penghimpunan zakat secara digital BAZNAS menggunakan landasan hukum berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan pada pasal 7 ayat 1 yang berisi: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Berdasarkan pada pasal 7 ayat 1 salah satunya mengatur bahwa tugas BAZNAS adalah menghimpun dana Zakat. Layanan digital BAZNAS merupakan media yang dikembangkan oleh BAZNAS dalam menghimpun dana zakat dengan tujuan mempermudah muzaki dalam melakukan pembayaran zakat.

Taris selaku PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) BAZNAS menambahkan bahwa:

“terkait dengan landasan hukum tentang pengumpulan digital memang sumber hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang detailnya ada pada pasal 7 ayat 1 bagian b yang berisi bahwa BAZNAS menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kemudian di ayat 2 dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jadi inilah yang menjadi landasan kenapa BAZNAS juga melakukan pengumpulan secara digital dan bekerjasama dengan mitra maupun di laksanakan sendiri dengan BAZNAS platform”.

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa layanan digital BAZNAS diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 pasal 7 ayat 1 mengenai salah satu fungsi BAZNAS yaitu pengumpulan zakat. Layanan digital BAZNAS merupakan media dari pengumpulan zakat yang dikembangkan oleh BAZNAS.

Selanjutnya dijelaskan pada pasal 7 ayat 2 yang berisi bahwa: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dijelaskan bahwa dalam pengumpulan dana zakat BAZNAS dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain. Oleh karena itu layanan digital BAZNAS merupakan kolaborasi antara BAZNAS dengan teknologi

informasi yang diperbolehkan secara hukum dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat khususnya pada pasal 7 ayat 1 dan 2.

BAZNAS dalam melakukan penghimpunan dana zakat melalui layanan digital BAZNAS bekerjasama dengan mitra BAZNAS. Salah satu mitra yang bekerjasama dalam layanan digital BAZNAS adalah *E-Commerce*. Penggunaan teknologi seperti penggunaan *e-commerce* dalam penghimpunan zakat, mengalami perkembangan yang cukup pesat dan juga berdampak positif dalam pengumpulan zakat, karena dipandang cukup membantu masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat (Uyun, 2022: 7).

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 9 dijelaskan bahwa: Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Layanan yang disediakan oleh *e-commerce* dalam pelayanan zakat, dapat dikategorikan sebagai unit pengumpulan zakat (UPZ) karena fungsi dari *e-commerce* sendiri merupakan mitra yang membantu BAZNAS dalam penghimpunan dana zakat. *E-commerce* dalam menyediakan layanan zakat, hanya sebatas dalam menghimpun dana zakat dari muzaki. *E-commerce* seperti shoppe, tokopedia, dan sebagainya kemudian bekerjasama dengan BAZNAS atau LAZ yang memiliki wewenang dalam pendistribusian zakat. Hal ini juga diatur dalam Undang-undang tentang pengelolaan zakat yang menyebutkan BAZNAS sebagai

pengelola zakat secara nasional, LAZ sebagai lembaga yang dibentuk masyarakat yang telah memiliki legalitas yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, sedangkan UPZ satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk membantu dalam mengumpulkan zakat.

*E-commerce* seperti shoppe, tokopedia, linkaja, dll, bermitra dengan BAZNAS dalam melakukan penghimpunan zakat. Pengumpulan dana zakat yang telah dibayarkan oleh muzaki melalui oleh *e-commerce* atau platform terkait. Dana zakat yang telah terkumpul kemudian diserahkan kepada BAZNAS untuk didistribusikan kepada muzaki sesuai dengan syariat Islam. Salah satu hak yang didapatkan oleh amil yaitu hak amil zakat yang telah disebutkan dalam hukum Islam maupun hukum positif. Dalam hal ini Unit Penghimpunan Zakat (UPZ) dalam menghimpun dan juga mendistribusikan zakat mempunyai hak, yaitu (BAZNAS, 2016):

- a. Unit pengumpulan zakat (UPZ) mendapatkan bagian hak amil paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari realisasi tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b. Unit pengumpulan zakat (UPZ) yang hanya melakukan tugas pengumpulan zakat paling banyak sebesar 5% (lima persen dari hasil pengumpulan untuk operasional UPZ).

*E-commerce* seperti shoppe, tokopedia, dan sebagainya yang melakukan penghimpunan zakat secara online, juga mendapatkan bagian dari hak amil sesuai dengan peraturan BAZNAS yang mengatur tentang

pembentukan dan tata kerja unit pengumpulan zakat. UPZ yang melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, mendapatkan hak amil sebesar 12,5% dari dana yang telah dari realisasi tugas pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Unit penghimpunan zakat yang membantu BAZNAS dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat, mendapatkan paling banyak 5% dari dana zakat yang telah terkumpul yang kemudian digunakan untuk biaya operasional unit pengumpulan zakat. Dalam hal ini e-commerce yang melakukan pengumpulan zakat secara online mendapatkan hak amil paling banyak 5% dari dana yang telah terkumpul.

Muzaki dalam melakukan pembayaran zakat dapat melakukan perhitungan kewajiban zakat terlebih dahulu. Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat khususnya pada 21 ayat 1 menyatakan bahwa: dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Kemudian ayat 2 menyatakan bahwa: dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS. Apabila dianalisis lebih lanjut dengan layanan digital BAZNAS, terdapat layanan yang bernama Kalkulator Zakat di mana muzaki dapat menghitung kewajiban zakatnya dengan bantuan BAZNAS. Dalam layanan tersebut tersedia kalkulator perhitungan zakat maal dan zakat penghasilan (BAZNAS, 2023). Berikut ini adalah tampilan layanan kalkulator BAZNAS:

**Gambar 4.10 Kalkulator BAZNAS**

The image shows two screenshots of the BAZNAS Zakat Calculator interface. The top screenshot is for 'Zakat Maal' and the bottom for 'Zakat Penghasilan'. Both sections include input fields for asset values and a 'Hitung' button.

**Top Screenshot (Zakat Maal):**

- Buttons: Zakat Maal (active), Zakat Penghasilan
- Fields:
  - Nilai emas, perak, dan/atau permata: 0
  - Uang tunai, tabungan, deposito: 0
  - Kendaraan, rumah, aset lain: 0
  - Jumlah hutang/cicilan (optional): 0
- Info: Informasi yang Anda masukkan ke dalam kalkulator zakat akan dibagikan ke BAZNAS untuk tujuan perhitungan zakat dan diproses oleh BAZNAS sesuai dengan kebijakan privasi BAZNAS.
- Buttons: Reset, Hitung

**Bottom Screenshot (Zakat Penghasilan):**

- Buttons: Zakat Maal, Zakat Penghasilan (active)
- Fields:
  - Jumlah pendapatan per bulan: 0
  - Bonus, THR dan lainnya: 0
- Info: Informasi yang Anda masukkan ke dalam kalkulator zakat akan dibagikan ke BAZNAS untuk tujuan perhitungan zakat dan diproses oleh BAZNAS sesuai dengan kebijakan privasi BAZNAS.
- Buttons: Reset, Hitung

Sumber: Website BAZNAS

Berdasarkan gambar 4.10 dapat diketahui bahwa dalam zakat maal muzaki dapat menginput data untuk perhitungan kewajiban zakat seperti 1) Nilai emas, perak, dan/atau permata. 2) Uang tunai, tabungan, deposito. 3) Kendaraan, rumah, aset lain, dan 4) jumlah hutang/cicilan (berlaku optional). Sedangkan untuk penghitungan zakat penghasilan muzaki hanya menginput jumlah pendapatan per bulan dan nominal Bonus, THR dan lainnya.

Berdasarkan analisis tersebut dapat diketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 21 ayat 1 dan 2 tercantum pada layanan digital BAZNAS, yang mana hal tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang ada.

Pada Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dapat diketahui pada pasal 23 ayat 1 menyatakan bahwa: BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Dalam layanan digital BAZNAS setelah muzaki membayarkan zakatnya maka mereka akan menerima bukti setoran zakat melalui e-mail yang dicantumkan pada data pengisian data diri. Berikut ini merupakan tampilan bukti setoran zakat yang diterima oleh muzaki:

**Gabar 4.11 Bukti Setoran Zakat BAZNAS**

 <b>BAZNAS</b> Badan Amil Zakat Nasional		<b>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL</b> Kantor Pusat Gedung BAZNAS Jl. Matraman Raya No.134 Jakarta, Indonesia 02122897983		<b>Lembar</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Untuk Arsip Wajib Zakat	
<b>Bukti Setoran Zakat</b>					
Nomor		: 12/10/23/km/1/0000085			
Periode		: Oktober 2023			
Telah terima dari		: ██████████			
NPWZ		: ██████████			
NPWP		:			
Alamat		:			
Telepon/Email		: ██████████			
<b>Objek ZIS</b>	<b>Uraian</b>	<b>Via</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>		
Infak / Sedekah	Infak/Sedekah Program Dompot Solidaritas Dunia Islami	Midtrans	██████████		
<b>Total</b>			██████████		
<b>Terbilang :</b> ██████████					
Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada Tanya Arisa Setyomurni atas harta yang telah dikeluarkan dan menjadi berkah dan suci atas harta yang lainnya.					
Pengesahan Petugas Amil Jakarta Tgl 12/10/2023  Petugas : Lusi Emawati			Penyetor / Wajib Zakat Jakarta Tgl 12/10/2023 Nama : ██████████		

\* Kepada para muzaki, BAZNAS memberikan bukti setoran zakat sesuai dengan UU No 23 tahun 2011 pasal 23 ayat 1.  
 \*\* Bukti setoran zakat ini dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (UU no 23 tahun 2011 pasal 23 ayat 2).  
 \*\*\* BAZNAS hanya menerima donasi dari sumber yang halal, tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dan bukan merupakan pencucian uang.  
 \*\*\*\* Nilai donasi nature ditaksir dalam jumlah riil oleh petugas yang mengesahkan bukti setoran zakat.  
 \*\*\*\*\* Harta wajib zakat dimiliki secara sempurna (kepemilikan penuh).

Berdasarkan gambar 4.11 dapat diketahui bahwa setelah muzaki membayarkan zakat maka muzaki wajib menerima surat bukti setor zakat oleh BAZNAS. Pada gambar tersebut berisikan penjelasan berupa identitas muzaki, nominal zakat, jenis zakat dan masih banyak lagi. Dapat diartikan bahwa pada layanan digital BAZNAS dalam pemberian bukti setor zakat sudah sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dapat diketahui pada pasal 23 ayat 1.

Dalam fungsi pengumpulan layanan digital BAZNAS sudah sesuai dengan regulasi yang ada berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Untuk lebih menjamin keamanan yang dapat membuat muzaki merasa aman, BAZNAS dalam bekerjasama dengan mitra melakukan perjanjian atau kontrak, Fahrudin menyatakan bahwa:

Bagaimana cara kita mengikat kerjasama ini? (antara BAZNAS dan mitra) Dari kita perlu adanya perjanjian kerjasama, jadi dalam melakukan kerjasama agar aman secara syari dan secara regulasi kami mengikat kerjasama tersebut dalam perjanjian kerjasama, tentu ini melibatkan bagian legal dari BAZNAS dan bagian legal dari mitra sehingga kerjasama yang terjalin antara Baznas dengan mitra ini kuat secara hukum. Kemudian untuk ruang lingkup hak dan kewajiban apabila terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian kerjasama kita akan mengajukan kepada PKS bagian kerjasama mengenai perjanjian kerjasama tersebut, hal ini juga dilakukan untuk menghindari adanya potensi-potensi seperti fraud dan lain sebagainya. Selanjutnya hal tersebut juga dilakukan untuk memastikan keamanan baik dalam bentuk transaksi keuangan maupun keamanan terkait dengan data muzaki. Jadi, kita ingin memastikan betul mitra yang kerjasama di BAZNAS ini bisa transparan, akuntabel dan juga bisa bertanggungjawabkan baik dengan lalulintas keuangan atau data muzaki.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dinyatakan bahwa BAZNAS telah menjamin tingkat keamanannya dengan adanya perjanjian kerjasama



antara BAZNAS dengan mitra, adanya perjanjian kerjasama dinyatakan kuat secara hukum, jadi apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan di dalamnya dapat diproses secara hukum. Perjanjian kerjasama ini juga merupakan salah satu bentuk adanya kerjasama yang transparan dan bertanggungjawab.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam program layanan digital zakat atau digital fundraising pada BAZNAS Pusat dinyatakan efektif hal ini dilihat dari beberapa hal, menurut teori tentang efektivitas oleh James L. Gibson, dkk, menyatakan efektif jika memenuhi empat hal yaitu, sebagai berikut:
  - a. Produktivitas bernilai efektif berdasarkan peningkatan penghimpunan ZIS pada tahun 2011-2021, apabila disimpulkan terdapat peningkatan sebesar 1132% dalam kurun waktu 10 tahun.
  - b. Kemampuan Adaptasi bernilai efektif berdasarkan peningkatan pengguna layanan digital BAZNAS, apabila disimpulkan selama tahun 2016-2021 terdapat peningkatan pengguna layanan digital BAZNAS sebesar 12192% dalam kurun waktu 5 tahun..
  - c. Kepuasan kerja dinilai efektif berdasarkan respon positif berupa pemberian *rating* oleh pengguna pada layanan digital BAZNAS.
  - d. Pengembangan bernilai efektif berdasarkan pada pengembangan yang dilakukan oleh BAZNAS dari tahun ke tahun, termasuk juga dalam inovasi-inovasi yang dilakukan BAZNAS pada layanan digital BAZNAS.

2. Berdasarkan hasil analisis data melalui software *Data Envelopment Analysis* (DEA) untuk mengetahui tingkat efisiensi dan dengan dengan pendekatan intermediasi, model asumsi CRS, dan berorientasi output pada BAZNAS tahun 2016-2021, sebagai berikut:
  - a. Hasil pengukuran tingkat efisiensi yang diperoleh BAZNAS pada tahun 2016 dengan pendekatan intermediasi, model asumsi CRS, dan berorientasi output menunjukkan hasil inefisien dengan perolehan skor sebesar 100% atau senilai dengan 1. Hal ini menunjukkan BAZNAS sudah mencapai tingkat efisiensi secara maksimal dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.
  - b. Hasil pengukuran tingkat efisiensi yang diperoleh BAZNAS pada tahun 2017 dengan pendekatan intermediasi, model asumsi CRS, dan berorientasi output menunjukkan hasil inefisien dengan perolehan skor sebesar 33% (kurang dari 100%).
  - c. Hasil pengukuran tingkat efisiensi yang diperoleh BAZNAS pada tahun 2018 dengan pendekatan intermediasi, model asumsi CRS, dan berorientasi output menunjukkan hasil inefisien dengan perolehan skor sebesar 32,4% (kurang dari 100%).
  - d. Hasil pengukuran tingkat efisiensi yang diperoleh BAZNAS pada tahun 2019 dengan pendekatan intermediasi, model asumsi CRS, dan berorientasi output menunjukkan hasil inefisien dengan perolehan skor sebesar 57% (kurang dari 100%).

- e. Hasil pengukuran tingkat efisiensi yang diperoleh BAZNAS pada tahun 2020 dengan pendekatan intermediasi, model asumsi CRS, dan berorientasi output menunjukkan hasil efisien dengan perolehan skor sebesar 100% atau senilai dengan 1.
  - f. Hasil pengukuran tingkat efisiensi yang diperoleh BAZNAS pada tahun 2021 dengan pendekatan intermediasi, model asumsi CRS, dan berorientasi output menunjukkan hasil efisien dengan perolehan skor sebesar 100% atau senilai dengan 1.
3. Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Layanan Digital BAZNAS dalam menghimpun dana zakat secara digital, didapatkan hasil bahwa sistem pembayaran zakat secara digital yang dilakukan dengan cara menggunakan aplikasi atau melalui website yang telah tersedia boleh atau dapat dilakukan. Dalam layanan digital BAZNAS tersebut terdapat kalkulator zakat yang dapat membantu muzaki dalam penghitungan kewajiban zakat, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 21 ayat 1 dan 2. Selanjutnya dalam layanan digital BAZNAS juga memberikan muzaki bukti setoran pajak melalui e-mail yang dituliskan oleh muzaki pada registrasi awal. Pemberian bukti setoran zakat oleh BAZNAS ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 23 ayat 1. Dalam mengoptimalkan penghimpunan ZIS BAZNAS bekerjasama dengan mitra, salah satunya adalah *e-commerce* seperti Shoppe, LinkAja, Gopay, dll, untuk memudahkan muzaki dalam

membayar zakat. Dalam kajian yuridis, *e-commerce* atau platform yang melakukan pengumpulan zakat secara online dapat digolongkan sebagai UPZ (Unit Pengumpulan Zakat), dikarenakan *e-commerce* atau platform yang menyediakan pelayanan dalam pembayaran zakat hanya memiliki tugas menghimpun dana zakat, yang kemudian dana zakat diberikan kepada BAZNAS untuk didistribusikan kepada yang berhak menerima. UPZ yang membantu BAZNAS dalam melakukan pengumpulan zakat dan mendistribusikan dana zakat, mendapatkan hak amil 12,5% dari realisasi dana zakat. Unit pengumpulan zakat yang hanya melakukan pengumpulan dana zakat, mendapatkan dana 5% yang digunakan untuk biaya operasional UPZ. Selain itu dalam melakukan kerjasama antara BAZNAS dan Mitra terdapat perjanjian kerjasama yang kuat secara hukum, jadi dapat dipastikan bahwa dalam melaksanakan fungsi pengumpulan baik BAZNAS ataupun Mitra memiliki tingkat keamanan yang terjamin.

## **B. Saran**

1. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)
  - a. Sebagai Lembaga yang telah mencakup tingkat nasional, akan menjadi lebih efektif jika divisi pengumpulan digital lebih diperhatikan dan difokuskan. Divisi pengumpulan digital BAZNAS akan lebih baik apabila lebih sering dalam menyuarakan tentang digital zakat, infak dan sedekah di zaman milenial sekarang. Misalnya: penyampaian edukasi

pembayaran ZIS dengan cara berkolaborasi dengan influncer-influencer melalui sosial media.

- b. Penyusunan laporan tentang digital fundraising di statistik tahunan agar diperinci sehingga trust atau kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi didigital fundraising lebih meningkat.
- c. Sebaiknya BAZNAS terus meningkatkan lagi dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Baik dalam pelaksanaan pengumpulan dana maupun penyaluran dana untuk mencapai kinerja yang maksimal.

## 2. Peneliti Selanjutnya

- a. Saran untuk peneliti selanjutnya untuk memperluas pembahasan dan menambah informan penelitian, agar informasi yang terkumpul bisa lebih luas dan kuat, bertujuan untuk melihat perkembangan dan pengaruh digital zakat di masa yang akan datang.
- b. Minimnya penelitian tentang digital zakat, infak dan sedekah tentunya penelitian selanjutnya dapat menambah indikator-indikator yang akan diteliti oleh peneliti yang selanjutnya, agar bisa menambah referensi bacaan yang ada

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Dari Buku

- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Nasional Balai Pustaka.
- Djuanda, G. (2006). *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan* (1st ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Fakhrudin. (2008). *Fiqh Dan Mangement Zakat Di Indonesia*. UIN Malang Press.
- Fauzia, I. Y. (2018). *Islamic Entrepreneurship*. PT Raja Grafindo Persada.
- Gibson, J. (2001). *Organisasi (Perilaku, Struktur dan proses) terjemahan Agus Dharma* (Erlangga (ed)).
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2001). *Manajemen Biaya: Akuntansi Dan Pengendalian Buku 2*. Salemba Empat.
- Hariansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator Dan Implementasinya*. Gava Media.
- Husnan, A. (1996). *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*. Pustaka Al-Kautsar.
- John W, C. (2013). *Research Design: Pendekatak Kualitatif, Kuantitatif dan Metode Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Juwani, A. (2005). *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*. Piramedia.
- Miles, M. B. (2014). *Qualitative Data Analysi: A Methods Sourcebook, Third Edition*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (2016). *Metode Penelitian*. Bumi Aksara.
- Purwanto, A. (2009). *Manajemen Fundarising Bagi Organisasi Pengelolaan Zakat*. Sukses.
- Sarwono, J. (2011). *Mixed Methods Cara Menggabung Riset Kuantitatif dan Riset Kulitatif Secara Benar*. PT. Elex Media Komputindo.
- Satrio, E., & Siswantoro, D. (2016). *Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiuitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat*. Simposium Nasional Akuntansi XIX.

- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD*. Alfabeta.
- Suharsini. (2021). *Prosedur Pnelitan Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Supriyanto, A. (2005). *Pengantar Tekhnologi Informasi*. Salemba Empat.

### **Referensi Dari Jurnal**

- Alawiyah, T., & Kamaluddin, N. (2022). Faktor Penentu Pembayaran Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) Melalui Fintech. *Jurnal MONEX*, 01(2019), 22–29.
- Anjaswati, N., & Berakon, I. (2022). UTAUT Dan Kepuasan Berzakat Melalui Fintech: Peran Religiositas Sebagai Variabel Moderasi. *REVENUE : Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 3(2), 199–222.
- Anurahman, D., & Putri, N. K. (2022). Analisis Pembayaran Zakat Melalui E-Payment Dengan Pendekatan Systematic Literature Review ( SLR ). *Students' Conference on Accounting & Business*, 1(1), 1–15.
- Apsari, P. I., Setiyowati, A., & Huda, F. (2022). Implementasi Sinergitas Pengelolaan Dana Zis Pada Perbankan Syariah Dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Untuk Penguatan Ekosistem Zakat: Studi Literatur Bank Syariah Indonesia (BSI) Dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Prisai Islamic Banking and Finance Journal*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.21070/perisai.v6i1>.
- Ar-Rofie, M. I., Kosim, A. M., & Sutisna. (2021). Efektivitas Strategi Fundarsing Sedekah Berbasis Sedekah Online di ACT Cabang Bogor. *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 161–173.
- Ariawati, R. R. (2016). Pedoman Penulisan Artikel. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(8).
- Asyarif, M. I., & Hanani, N. (2018). Technical Efficiency Analysis Of Dryland Sugarcane Farming In Jombang District. *Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 2(2), 159–167.
- Burhanudin, M., & Indrarini, R. (2020). Efisiensi dan Efektivitas Lembaga Amil Zakat Nasional Studi pada Inisiatif Zakat Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 3(2), 453–463.
- Cahyani, U. E., Aviva, I. Y., & Manilet, A. (2019). Faktor-Faktor Yang



- Memengaruhi Intensi Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Lembaga. *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 5(1), 39–58.
- Firdaus, N. S., Purbayati, R., & Setiawan, I. (2022). Analisis Efisiensi Pengelolaan Zakat dengan Metode Super Efisiensi Data Envelopment Analysis ( DEA ) pada LAZ Mizan Amanah. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(2), 379–386.
- Hadi, R., Sochimim, & Basit, A. (2021). Sharia strategic economic model on digital zakat technology in Indonesia. *Economic And Management of National Economy*, 187(1–2), 82–89.
- Hafidhuddin, D. (2012). Islam Dan Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 3(1).
- Hartono, H. S. (2022). Indonesia’s National Zakat Agency (BAZNAS): Digital Transformation in Managing Zakat, Infaq and Shadaqah (ZIS). *Muslim Business and Economic Review*, 1(2), 183–204.
- Heikal, M., Asbar, Y., Khaddafi, M., Saputra, J., & Ikhsan, A. (2019). Modelling of the Zakat payment behaviour in Aceh, Indonesia. *Opcion*, 35(22), 1321–1335.
- Jamaludin, N., & Soleha, A. D. (2022). Peran Model Penerimaan Teknologi, Literasi Digital Dan Promosi Sosial Media Dalam Meningkatkan Kesadaran Dalam Membayar Zakat Secara Online. *JOIPAD: Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, 2(2), 137–166.
- Jouti, T. (2019). An integrated approach for building sustainable Islamic social finance ecosystems. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 246–266.
- Maulidina, I. H., & Solekah, N. A. (2020). Antecedent Perilaku Membayar Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Lumajang. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 235–254.
- Muayyanah, S., Asmapane, S., & Lahaya, I. A. (2018). Analisis Sumber Dan Penggunaan Kas Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 3(4), 1–15.
- Ninglasari, S. Y., & Muhammad, M. (2021). Zakat Digitalization : Effectiveness of

- Zakat Management During Covid-19 Pandemic. *Journal of Islamic Economic Laws*, 4(1), 26–44.
- Nurhasanah, E., Nurzaman, M. S., & Wibisono, Y. (2019). The Effectiveness of Zakat Utilization Program Based on Integrated Community Development in West Bandung Regency (Case Study of Assisted Village by Rumah Zakat). *Advances in Conomics, Business and Management Research*, 101, 83–89.
- Parisi, S. Al. (2017). Tingkat Efisiensi dan Produktivitas Lembaga Zakat di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 7(1), 63–72.
- Pratiwi, N. I. (2017). Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 2(1).
- Pujayanti, B. A., & Kusumaningtias, R. (2020). Identifikasi 8 Ashnaf Untuk Mendukung Akuntabilitas Lazis Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Palengaan Pamekasan. *Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi*, 09(01), 1–16.
- Pujianto, B. L., & Kristianingsih. (2020). Analisis Program Layanan Zakat Digital terhadap Penerimaan Zakat dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) pada Badan Amil Zakat Nasional Analysis of digital zakat program towards acceptance of zakat using Data Envelopment. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(1), 15–22.
- Rachmat, Baga, L. M., & Purnaningsih, N. (2020). Penghimpunan Dana Zakat Infak Sedekah Berdasarkan Intensi Perilaku Muslim Gen Y dalam Penggunaan Teknologi Digital Payment. *Al-Muzara'ah*, 8(2), 95–108. <https://doi.org/10.29244/jam.8.2.95-108>
- Rohman, T., & Indrarini, R. (2021). Efektivitas Penggunaan E-Commerce Dalam Menunjang Penyerapan Zakat Studi Kasus Laz Al-Azhar. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(2), 13–25.
- Rosele, M. I., Muneem, A., & Ali, A. K. (2022). The Digitalized Zakat Management System in Malaysia and the Way Forward. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 17(1), 242–272.
- Saadah, N. (2018). Perencanaan Keuangan Islam Sederhana dalam Bisnis ECommerce pada Pengguna Online Shop. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*,

- 9(1), 105–128. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2593>
- Sakka, A. R., & Qulub, L. (2019). Efektivitas Penerapan Zakat Online terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1(2), 66–83.
- Santoso, I. R. (2019). Strategy for Optimizing Zakat Digitalization in Alleviation Poverty in the Era of Industrial Revolution 4.0 Ivan. *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 35–52.
- Triyawan, A., & Aisyah, S. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Membayar Zakat Di BAZNAS Yogyakarta. *Islamic Economic Journal*, 2(1), 53–68.
- Utami, P., Suryanto, T., Nasor, M., & Ghofur, R. A. (2020). The Effect Digitalization Zakat Payment Against Potential of Zakat Acceptance in National Amil Zakat Agency. *IQTISHADIA*, 13(2), 216–239.
- Uyun, A. (2022). Tinjauan Hukum E-Commerce Dalam Menghimpun Zakat Secara Online. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 7(2), 13–23.
- Verdianti, & Puja. (2023). Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Dalam Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar. *Journal of Accountancy and Management*, 1(1), 43–53.
- Vientiany, D., Ananda, F., & Ruslan, D. (2022). E-Zakat : Breakthroughs and Innovations in Information Technology in Increasing Zakat Receipts in Indonesia. *International Journal Of Artificial Intelegence Research*, 6(1). <https://doi.org/10.29099/ijair.v6i1.366>
- Widuri, A. F., Rahmi, D., & Riani, W. (2019). Faktor-faktor yang Menentukan Preferensi Muzakki dan Donatur dalam Membayar Zakat , Infak , dan Sedekah melalui ZIS Digital di Kota Bandung dengan Kerangka Technology Acceptance Model ( TAM ). *Prosiding Ilmu Ekonomi*, 115–122.
- Zahra, A., Harto, P. P., & Bisyril ASH, A. (2019). Pengukuran Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Dengan Metode Data Envelopment Analysis. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 25–44.
- Zubaidah, S. (2020). Development of Zakat Management Digitalization in Indonesia. *International Conference of Zakat*, 4, 459–468.

### **Referensi Dari Website**

- Ahdiat, Indra Hafzawuri. Sri Mulyani: 2023 Indonesia Optimis Namun Tetap Waspada. Universitas Terbuka.
- Airlangga. (2019). *Apa itu Industri 4.0 dan Bagaimana Indonesia Menyongsongnya*. Kementerian Komunikasi Dan Informasi.
- Bayu, D. (2022). APJII: Pengguna Internet Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022. *APJII*.
- BAZNAS. (n.d.). *Layanan Pembayaran BAZNAS*.
- BAZNAS. (2016). *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat*.
- BAZNAS. (2020). *BAZNAS Ajak Masyarakat Zakat Digital*.
- BAZNAS. (2021). *Pengumpulan BAZNAS Pusat 2021 Tumbuh 33 Persen*.
- BAZNAS. (2023). *Profil Program BAZNAS*.
- BAZNAS, P. K. S. (2018). *Statistik Zakat Nasional 2018*. Badan Amil Zakat Nasional.
- BAZNAS, P. K. S. (2019). *Indeks Pendayagunaan Zakat*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- BAZNAS. (n.d.). *Apa itu Zakat, Infak dan Sedekah?* Baznas. <https://baznas.go.id>
- BPS. (2021). *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah. Statistik BPS*.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional, (2001).
- Sopia, S. (2022). *Zakat Penyelamat Resesi*. *Republika*.
- Tim Pengelolaan ZIA Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makasar. (2016). *Pedoman Praktis Zakat, Infak, Sedekah dan Pengelolaannya*. Baznas Kota Makasar.

### **Referensi Dari Tesis**

- Ichwa, A. (2020). *Pengaruh Digital Literacy Dan Teknologi Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar ZIS (Zakat, Infaq Dan Shodaqoh) Melalui Fintech Go-Pay Pada BAZNAS*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Rahmi, A. (2021). *Efektivitas Program Layanan Digital Baznas Indonesia Terhadap Penghimpunan Zakat Pada BAZNAS Periode 2016-2019.*

**Referensi Dari Hasil Wawancara**

Fahrudin. (2023). *Wawancara Divisi Penghimpunan Digital BAZNAS pada 6 September 2023.*

Tarris. (2023). *Wawancara PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) BAZNAS pada 6 September 2023.*

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Pedoman Wawancara

1. Bagaimana asal mula terbentuknya layanan digital BAZNAS?
2. Apakah ada bagian tertentu yang mengelola layanan digital BAZNAS?
3. Bagaimana tanggapan mitra-mitra yang bekerjasama dengan BAZNAS?
4. Apakah terdapat landasan hukum atau regulasi yang mengatur mengenai layanan digital BAZNAS?
5. Apakah saat ini dengan adanya layanan digital baznas dalam penghimpunan zis dikatakan efektif?
6. Apakah dengan adanya layanan digital BAZNAS, penghimpunan ZIS menjadi lebih efisien?
7. Bagaimana cara mengetahui pertumbuhan zis digital?
8. Bagaimana cara BAZNAS untuk dapat mengoptimalkan penghimpunan digital?
9. Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam layanan digital BAZNAS?

Lampiran 2: Catatan Lapangan (*Fieldnote*)

Tanggal : 6 September 2023

Lokasi : -

Media : Google Meet

Agenda : Catatan

Pada hari Rabu 6 September 2023, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku Ketua Divisi Penghimpunan Digital BAZNAS dan Bapak Tarris selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS serta saudara Aldi sebagai narahubung. Sebelum melakukan wawancara, peneliti sudah mengirimkan permohonan penelitian kepada BAZNAS Pusat Jakarta pada tanggal 30 Mei 2023 dan mendapatkan informasi wawancara pada tanggal 5 September 2023 sedangkan pelaksanaan wawancara dilakukan pada tanggal 6 September 2023.

Proses wawancara dilakukan selama kurang lebih satu jam dan wawancara berjalan dengan santai dan disampaikan secara jelas. Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Fahrudin selaku Ketua Divisi Penghimpunan Digital berjalan dengan lancar, pertanyaan wawancara dijawab dengan lugas dan apa adanya. Terlebih lagi terdapat pihak lain yaitu Bapak Tarris selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS serta saudara Aldi sebagai narahubung yang memberikan tambahan informasi pada saat dilakukannya wawancara, sehingga peneliti lebih mudah memahami informasi yang disampaikan oleh pihak BAZNAS.

Kesan yang dirasakan oleh peneliti pada saat melakukan wawancara dengan pihak BAZNAS yaitu pihak BAZNAS secara terbuka memberikan informasi pada saat wawancara serta menampilkan data-data mengenai topik penelitian.

Setelah selesai dilakukan wawancara peneliti menghubungi pihak BAZNAS untuk meminta informasi yang telah disampaikan melalui sesi wawancara dan diperoleh data-data informasi pada tanggal 27 September 2023 melalui e-mail.



Lampiran 3: Transkrip Wawancara Ketua Divisi Penghimpunan Digital BAZNAS dan  
PPID BAZNAS

1. Bagaimana asal mula terbentuknya layanan digital BAZNAS?

**Jawab:** BAZNAS sendiri mulai masuk pada layanan digital pada tahun 2016, karena pada tahun 2016 itu kita punya strategi bahwa kita ingin memberikan kemudahan kepada muzaki dalam hal pembayaran zakat, infak dan sedekah, jadi itulah alasan kita masuk ke dalam digital. Digital ini merupakan salah satu peluang dimana adanya potensi perkembangan dunia teknologi yang dinamis sehingga kami menggabungkan antara kebutuhan muzaki dengan perkembangan teknologi yang saat itu sudah mulai muncul pada tahun 2016. Awal mulanya kita memang membuka layanan untuk internal platform BAZNAS ini melalui websitenya BAZNAS, namun kami juga menyadari ketika kita masuk ke dunia digital tanpa adanya kolaborasi ini kurang begitu massif, akhirnya kita membuka kerjasama dengan mitra-mitra digital, baik itu mitra *profinding*, e-commerce dan kemudian *fintech*, *digital banking*, *mobile banking* dan sebagainya sehingga. BAZNAS mengutus kami sebagai divisi pengumpulan digital untuk mengembangkan strategi yaitu adalah strategi multi-platform untuk pembiayaan zakat dengan prinsip memberikan kemudahan, kenyamanan dan juga keamanan pada muzaki yang melakukan transaksi.

2. Apakah ada bagian tertentu yang mengelola layanan digital BAZNAS Pak?

**Jawab:** Pada BAZNAS berdasarkan struktur organisasi BAZNAS terdapat Divisi Pengumpulan Digital dimana kepala divisinya saya sendiri.

Divisi pengumpulan digital ini berada pada kedeputian 1, berdasarkan Surat Keputusan SK 57 terdapat beberapa kedeputian yaitu ada 4 kedeputian. Kedepatian 1 bidang pengumpulan, dari bidang pengumpulan ini terdapat direktorat pengumpulan, direktorat penguatan pengumpulan dan direktorat layanan. Divisi pengumpulan digital ada di direktorat pengumpulan, hal ini merupakan strateginya BAZNAS untuk bisa menjangkau para muzaki lebih luas dan lebih banyak melalui pengumpulan digital. Jadi ada divisi khusus yang menangani terkait dengan pengumpulan digital

3. Bagaimana tanggapan mitra-mitra yang bekerjasama dengan BAZNAS?

**Jawab:** karena pada prinsipnya BAZNAS menggunakan strategi multi-platform yang terdiri dari beberapa unit bisnis stau corenya masing-masing. Terdapat unit bisnis yang bersifat profinding yang tidak memperhitungkan sisi profit, kemudian ada e-commerce seperti Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya dimana e-commerce memiliki kecenderungan mengarah pada profit, selanjutnya ada fintech, digital banking dan sebagainya. Kami memberikan edukasi berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 terkait dengan pengelolaan zakat, yang di dalamnya terdapat fungsi terkait dengan sosialisasi dan edukasi. Jadi, kita selain membuka chanel di platform-platform tersebut kami juga akan memberikan edukasi kepada orang-orang yang ada di dalamnya, setelah adanya sosialisasi dan edukasi, kami juga melakukan kerjasama terkait dengan pembukaan channel pada platformnya masing-masing berdasarkan ekosistemnya mereka. Bagaimana cara kita mengikat kerjasama ini? Dari kita perlu adanya perjanjian

kerjasama, jadi dalam melakukan kerjasama agar aman secara syari dan secara regulasi kami mengikat kerjasama tersebut dalam perjanjian kerjasama, tentu ini melibatkan bagian legal dari BAZNAS dan bagian legal dari mitra sehingga kerjasama yang terjalin antara Baznas dengan mitra ini kuat secara hukum. Kemudian untuk ruang lingkup hak dan kewajiban apabila terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian kerjasama kita akan mengajukan kepada PKS bagian kerjasama mengenai perjanjian kerjasama tersebut, ini juga untuk menghindari adanya potensi-potensi seperti fraud dan lain sebagainya terus kemudian juga ini untuk memastikan keamanan, keamanan dalam bentuk transaksi karena terdapat transaksi keuangan kemudian juga ada keamanan terkait dengan data muzaki. Jadi, kita ingin memastikan betul mitra yang kerjasama di BAZNAS ini bisa transparan akuntable dan juga bisa mempertanggungjawabkan baik dengan lalulintas keuangan atau transaksi di platform tersebut dan juga data dari muzaki.

4. Apakah terdapat landasan hukum atau regulasi yang mengatur mengenai layanan digital BAZNAS?

**Jawab:** Terkait dengan regulasi kita menggunakan baik hukum yang kuat yaitu Undang-Undang nanti kemudian ada juga Peraturan Pemerintah dan lain sebagainya termasuk kedala Fatwa DSN MUI sedangkan untu kepatuhan kita mengacu kepada indexs kepatuhan yang dibuatkan oleh Kementrian Agama. Peraturan-peraturan trsebut barkaitan dengan aspek sosialisasi, edukasi dan juga mengenai pengelolaan dana. Jadi, memang secara spesifik tidak ada yang mengatur mengenai *digital fundraising*

tetapi, secara umum memang *digital fundraising* atau pengumpulan digital ini secara kontennya tetap mengacu pada tugas BAZNAS berdasarkan Undang-Undang dimana dalam pengelolaan zakat terdapat fungsi pengumpulan jadi kita melakukan edukasi sosialisasi dan kemudahan kepada muzaki terkait dengan pembayaran zakat dalam konteks digital, jadi digital ini merupakan unti bagian dari pengumpulan.

5. Apakah saat ini dengan adanya layanan digital baznas dalam penghimpunan zis dikatakan efektif?

**Jawab:** Apabila kita melihat rata-rata pertumbuhan setiap tahun 2016 sampai tahun lalu kita ada di rata rata angka 30% artinya kenaikan ini cukup signifikan dengan kita mempertimbangkan dari sisi biaya yang kita keluarkan. Biaya yang kita keluarkan itu masuk pada biaya sosialisasi, edukasi diluar dari biaya SDM dan kita masih dibawah 3%. Pada tahun 2023 ini dari Januari sampai dengan terakhir hari ini (September) kita sudah menghimpun dana di angka 132 miliar artinya memang kelebihan dari sisi efektivitas itu juga merupakan salah satu tujuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yaitu efektif dan efisien terkait dengan pengelolaan dana. Hal ini juga merupakan salah satu prinsip yang menjadi turunan sampai ke level divisi, pada proses pengumpulan digital. Bagaimana cara melihat efektivitasnya? Cara melihat efektivitasnya adalah membandingkan antara jumlah dana yang terhimpun melalui channel digital dibandingkan dengan biaya operasional untuk biaya marketing atau biaya *fundraising* itu sendiri. Apabila kita lihat data berdasarkan tahun lalu dan tahun ini kita masih

dibawah 3%, dalam biaya pengumpulan berupa biaya sosialisasi dan biaya edukasi diluar dari biaya SDM artinya itu cukup efektif. Dapat dilihat dari sisi amil, amil itu berada pada angka 12,5% artinya untuk biaya pengumpulan dalam konteks pengumpulan digital diangka 30% sekian artinya ini komposisi antara 12,5% yang digunakan untuk biaya amil dan kita melihat disini sudah efektif.

6. Apakah dengan adanya layanan digital BAZNAS, penghimpunan ZIS menjadi lebih efisien?

**Jawab:** PRINSIP BAZNAS adalah PRISMA (Profesional, Responsif, Integritas, Sinergi, Maslahat, Adil) BAZNAS dalam pengumpulan dana ZIS menggunakan konsep *multi-platform* artinya kita tidak menggantikan seluruh pengumpulan yang tradisional tetapi kita menambah contoh tadi dalam konteksnya pengumpulan kita menambahkan fasilitas digital, ritel dan juga ada kelembagaan yang terkait dengan BUMN dan sebagainya. BAZNAS mendorong semua media ini dapat berjalan. Secara akumulasi pengumpulan BAZNAS itu rata-rata naik di angka 25-30% pertahunnya berupa pengumpulan dari seluruh saluran pembayaran, sedangkan yang digital adalah bagian dari pengumpulan itu sendiri karena pada prinsipnya perusahaan ini mengedepankan dari sisi kemudahannya baik dalam bentuk transaksi, kenyamanan dalam memilih saluran pembayaran. Tetapi kita tidak memungkiri bahwa ada juga beberapa muzaki masih menyukai adanya transaksi secara langsung ke kantor BAZNAS. Jadi, apabila ditanyakan apakah dengan adanya layanan digital BAZNAS ini sudah efektif tentu saja

sudah karena layanan digital ini juga merupakan salah satu kemudahan yang dipilih muzaki dalam menyalurkan ZIS.

7. Bagaimana cara mengetahui pertumbuhan zis digital?

**Jawab:** Pada BAZNAS kita menerapkan sistem manajemen informasi BAZNAS yang kita sebut SIMBA jadi semua transaksi yang ada di baznas akan tercantum di sistemnya SIMBA tersebut. SIMBA merupakan salah satu bentuk komitmen BAZNAS dalam mengedepankan sisi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Baik Rp.1,- pun yang masuk ke dalam BASNAS pasti akan tercatat pada penerimaan bagian saluran digital. BAZNAS juga membuat dasbor sehingga semua bisa melihat pergerakan pertumbuhan ZIS. Akan tetapi informasinya juga dibedakan menjadi kategori informasi yang terbuka atau tertutup dan lain sebagainya

8. Bagaimana cara BAZNAS untuk dapat mengoptimalkan penghimpunan digital?

**Jawab:** Terdapat beberapa strategi yang kami lakukan. Tadi sudah dijelaskan bahwa BAZNAS memformulasikan strategi dalam hal penyediaan *channel* pembayaran, dan kita melakukan strategi yang ke dua *fundraising communication* jadi kita melakukan strategi komunikasi pengumpulan yang terintegrasi. Dengan adanya *fundraising communication* BAZNAS dapat mengoptimalkan saluran komunikasi yang ada di BAZNAS baik itu di website, sosial media BAZNAS (instagram, facebook, twitter, linkedln dan lain sebagainya) termasuk juga youtube. Kami juga mengoptimalkan dari sisi saluran komunikasi melalui digital seperti e-mail,

whatsapp dan juga sms sehingga muzaki ini terutama yang sudah bertransaksi pada BAZNAS ini mendapatkan akses informasi. Jadi, aka ada informasi yang dapat mereka akses kapanpun melalui website atau sosial media atau memang saluran komunikasi yang memang baznas kirimkan kepada para muzaki tadi berupa e-mail ataupun melalui whatsapp, terutama whatsapp. Kami optimalkan setiap orang yang bertransaksi secara digital yang sudah first to first ya yang sudah terintegrasi sistemnya ini setiap melakukan transaksi akan ada notifikasi pembayaran, dari notifikasi pembayaran tersebut aka ada informasi nominal yang ditransaksikan atau yang dizakatkan kemudian juga ada bukti-bukti setor zakat dan ini bersifat wajib. Jadi setiap ada muzaki yang bertransaksi pada BAZNAS, BAZNAS wajib untuk memberikan bukti setor zakat. Sistem atau saluran informasi yang terintegrasi ini yang terus akan kami optimalkan sehingga kita berharap jangkauan pada para muzaki ini dapat lebih luas dan terkait dengan integrasi komunikasi ini juga tidak hanya terlepas pada aksi bagian digital tetapi juga dikuatkan dengan saluran komunikasi yang sifatnya outdoor seperti sepanduk, pamflet dan lain sebagainya. Bisa jadi mereka terpapar informasi melalui saluran komunikasi tersebut tetapi bertransaksi secara digital makanya kami menerapkan sistem komunikasi yang terintegrasi.

9. Apakah terdapat kendala atau hambatan dalam layanan digital BAZNAS?

**Jawab:** Tentu ketika kita melihat hambatan kami juga memformulasikan terkait dengan Analisa SWOT dan Analisa Risiko, pada BAZNAS terdapat divisi tersendiri yang melakukan Analisa manajemen resiko terkait dengan

pengelolaan zakat. Salah satu yang kami temukan adalah dari sisi digital yaitu adanya perbedaan penyebaran akses internet. Pada prinsipnya layanan digital ini terjalin dengan saluran internet jadi dibutuhkan teknologi digital yang didukung dengan adanya jaringan internet keduanya ini yang sangat berpengaruh pada muzaki. Kalau kita bandingkan dengan muzaki yang tinggal di perkotaan saya rasa hambatan tersebut sedikit sekali terjadi, tetapi ada beberapa wilayah yang memang kekurangan akses jaringan internet, hal ini juga menjadi salah satu hambatan kami. Tetapi kami selalu berkoordinasi dengan BAZNAS Daerah untuk sosialisasi dan edukasi untuk bisa memberikan satu masukan atau solusi alternatif terkait dengan hambatan-hambatan dari sisi teknis tersebut. Ada juga yang memang hambatan dari sisi pemahaman karena memang ada beberapa pemahaman tentang zakat berdasarkan konteks Islam sendiri pada fikih Islam. Tetapi, kami kami tidak masuk ke ranah perdebatan tersebut karena pada sisi regulasi sudah ada mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sampai dengan Fatwa DSN MUI. Jadi kita mengacu kepada regulasi-regulasi yang ada terkait dengan pengelolaan zakat, hal itulah yang menjadi acuan kami. Karena BAZNAS merupakan Lembaga Pemerintah tentu acuannya adalah acuan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah juga mulai dari Undang-Undang sampai dengan Fatwa DSN MUI. Sehingga perdebatan-perdebatan terkait dengan zakat, kita tidak masuk dalam konteks perdebatan tersebut tetapi kami hanya mengedukasi bahwa pentingnya melakukan atau menunaikan



zakat itu sendiri. Jika dilihat dari pembayaran kita sudah sediakan dari berbagai macam bank.

#### Tambahan Informasi PPID BAZNAS

1. Apakah terdapat landasan hukum atau regulasi yang mengatur mengenai layanan digital BAZNAS?

**Jawab:** Terkait dengan landasan hukum tentang pengumpulan digital memang baik hukumnya Undang-Undnag Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ini adalah baik hukum yang sangat kuat tetapi secara detailnya bisa dilihat pada pasal 7 pada ayat 1 dan 2 tadi juga sudah disampaikan terkait dengan regulasi tentang pengelolaan zakat. Saya bacakan sedikit tentang pasal 7 itu di Undang-Undnag Nomor 23 tahun 2011 dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS yang berhubungan pada pasal 6 dimana disebutkan bahwa BAZNAS merupakan Lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional kemudian dijelaskan oleh pasal 7 nya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 BAZNAS menyelenggarakan fungsi mungkin saya share saja ya biar kelihatan. Ya sudah kelihatan pada Undang-Undnag Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana disebutkan tentang baznas. BAZNAS merupakan Lembaga yang berwenang dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional kemudian dijelaskan dalam pasal 7 nya dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ada a b c d salah satunya adalah fungsi b ini adalah pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, kemudian di ayat 2 nya dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait dengan sesuai peraturan perundang undangan jadi inilah yang menjadi landasan kenapa BAZNAS juga melakukan pengumpulan secara digital dan bekerjasama dengan mitra maupun di laksanakan sendiri dengan BAZNAS platform, nah itu bisa dilihat di website baznas yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Fahrudin. Kemudian nanti juga bisa dikuatkan di dalam peraturan pemerintah yaitu PP No 14 tahun 2014 tentang penjelasan pelaksanaan Undang-Undnag Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Disitu disebutkan di pasal 53 ayat 1 BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui OPZ dan atau secara langsung. Nah, artinya terdapat dua metode yang digunakan oleh baznas yaitu melalui OPZ melalui satelot satelit OPZ yang dijelaskan di pasal 2 itu ayat 2 yaitu bisa di intansi-intansi pemerintah silahkan dibaca lebih detail lagi. Intinya segala sesuatu yang dilakukan oleh BAZNAS memang apa yang sudah disampaikan oleh bapak Fahrudin saya hanya menambahkan sedikit semoga sudah mengikuti regulasi yang ada yang tertinggi adalah undang Undang-Undnag Nomor 23 tahun 2011 kamudian dikuatkan dengan PP No 14 tahun 2014 kemudian ada peraturan KMA, PMA dan sebagainya sampai tadi dijelaskan tentang Fatwa DSN MUI jadi kita memang merujuk ke itu semua karena memang sebagai pengelola zakat kami harus berusaha tidak lepas dari koridor-koridor yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kami juga menjalankan tiga prinsip 3a yaitu Aman Syari yang secara hukum Islam yang tidak bertentangan, kemudian Aman Rgulasi artinya

seluruh regulasi yang ada kita ikuti kemudian Aman NKRI jangan sampai nanti terjadi sesuatu yang berdampak buruk atas zakat apapun itu kita harus menjaga tiga koridor itu.

## Lampiran 4: Laporan Keuangan BAZNAS

### A. Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2011-2012

**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012 DAN 2011**  
 (dalam Rupiah)

	Catatan	2012	2011
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
Penerimaan Zakat dari Muzakki Entitas		1.680.305.371	2.114.814.236
Penerimaan Zakat dari Muzakki Individual		38.426.441.977	30.235.246.063
Penerimaan Lain-lain Dana Zakat		-	76.954.463
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat		3.438.000.000	4.822.133.388
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat		5.963.092.317	1.725.847.183
Bagian Amil dari Dana Zakat		5.013.782.205	4.151.238.284
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah		1.225.726.540	961.597.836
Penerimaan Donasi Operasional		268.085.572	502.498.353
Penerimaan APBN		3.000.000.000	3.000.000.000
Penerimaan Jasa Giro		33.215.693	35.873.081
Penerimaan Dan Subhat		7.819.827	-
Hasil Penempatan		241.505.770	732.349.956
Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian		68.216.608	-
Alokasi Dana Amil dari Dana Zakat		(5.013.782.205)	(4.151.238.284)
Penyaluran kepada Fakir Miskin		(27.401.606.858)	(26.171.761.274)
Penyaluran kepada Gharim		(244.108.860)	(260.267.000)
Penyaluran kepada Muallaf		(108.380.500)	(1.103.278.800)
Penyaluran kepada Fisabilillah		(3.132.166.507)	(368.856.500)
Penyaluran kepada Ibnu Sabil		(119.035.000)	(48.927.000)
Alokasi Dana Amil dari Dana Infak/Sedekah		(1.225.726.540)	(961.597.836)
Infak/Sedekah Terikat		(3.438.000.001)	(4.933.896.629)
Infak/Sedekah Tidak Terikat		(4.262.385.095)	(4.869.063.131)
Belanja Pegawai		(2.808.333.411)	(3.704.427.144)
Beban Publikasi dan Dokumentasi		(1.968.040.600)	(1.944.734.304)
Beban Perjalanan Dinas		(310.749.622)	(226.739.377)
Beban Umum dan Administrasi		(578.991.688)	(85.519.347)
Beban Jasa Pihak Ketiga		(155.403.539)	(40.040.000)
Beban yang dibiayai APBN		(3.000.000.000)	(3.000.000.000)
Penyaluran Pembangunan Prasarana Fisik		(5.000.000)	(25.000.000)
<b>Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi</b>		<b>5.594.481.454</b>	<b>(3.536.793.783)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
Penjualan Aset Tetap		-	153.360.000
Pengadaan Aset Tetap		(608.235.850)	(645.536.395)
<b>Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi</b>		<b>(608.235.850)</b>	<b>(492.176.395)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
Pengembalian Piutang Qardhul Hasan		906.068.006	200.278.790
Pemberian Piutang Qardhul Hasan		(696.850.000)	(951.856.000)
Pemberian Piutang Penyaluran		(352.849.607)	-
Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja		3.699.831.172	-
Pemberian Uang Muka Kerja		(5.573.911.612)	-
Penerimaan Hutang		32.370.531	4.318.569
Pembayaran Hutang		(23.904.485)	(37.737.334)
<b>Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan</b>		<b>(2.009.245.995)</b>	<b>(784.995.975)</b>
<b>Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas</b>		<b>2.976.999.609</b>	<b>(4.813.966.153)</b>
<b>Kas dan setara kas, awal tahun</b>	2c;3	<b>12.759.400.985</b>	<b>17.573.367.138</b>
<b>Kas dan setara kas, akhir tahun</b>	2c;3	<b>15.736.400.594</b>	<b>12.759.400.985</b>

B. Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2013-2014

LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (dalam Rupiah)		
	2014	2013
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan Zakat dari Muzakki Entitas	1.447.475.815	3.048.539.564
Penerimaan Zakat dari Muzakki Individual	67.909.433.848	47.086.978.457
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat	152.003.148	918.991.481
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat	12.100.904.314	5.704.303.498
Penerimaan Amil	10.894.632.811	2.365.813.566
Penerimaan APBN	4.000.000.000	3.000.000.000
Penerimaan Jasa Giro	34.827.978	41.087.487
Hasil Penempatan Zakat	331.994.536	383.246.168
Selisih Lebih Nilai Tukar Dana Zakat	19.629.877	257.162.646
Hasil Penempatan Infak/sedekah	69.404.957	-
Lain dari Infak/Sedekah	76.999.000	-
Penjualan persediaan	-	7.600.000
Alokasi dana Amil	(8.669.613.708)	-
Penyaluran kepada Fakir Miskin	(49.390.370.816)	(35.371.718.452)
Penyaluran kepada Gharim	(1.486.158.400)	(537.596.900)
Penyaluran kepada Muallaf	(57.000.000)	(85.000.000)
Penyaluran kepada Fisabilillah	(4.351.729.639)	(2.760.609.852)
Penyaluran kepada Ibnu Sabil	(157.677.500)	(57.088.000)
Infak/Sedekah Amil	(1.531.613.433)	-
Infak/Sedekah Terikat	(118.698.634)	(500.161.573)
Infak/Sedekah Tidak Terikat	(3.640.887.847)	(3.881.733.959)
Alokasi Infak/sedekah	(93.496.801)	-
Selisih Lebih Nilai Tukar Dana Infak/sedekah	(1.309.500)	-
Belanja Pegawai	(7.075.455.021)	(5.963.097.807)
Beban Publikasi dan Dokumentasi	(2.056.430.469)	(1.452.825.059)
Beban Perjalanan Dinas	(664.450.920)	(744.636.038)
Beban Umum dan Administrasi	(1.289.926.645)	(1.398.639.627)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(259.204.057)	(398.240.000)
Beban yang dibiayai APBN	(4.000.000.000)	(3.000.000.000)
Penyaluran Pembangunan Prasarana Fisik	(15.000.000)	(54.730.000)
<b>Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi</b>	<b>12.178.282.895</b>	<b>6.607.645.600</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Pengadaan Aset Tetap	(544.818.961)	(385.158.441)
Penjualan Aset Tetap	70.000.000	-
<b>Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi</b>	<b>(474.818.961)</b>	<b>(385.158.441)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Pengembalian Piutang Qardhul Hasan	503.596.057	401.982.555
Pemberian Piutang Qardhul Hasan	(395.270.515)	(431.266.516)
Pengembalian Piutang Penyaluran	816.415.000	1.262.989.932
Pemberian Piutang Penyaluran	(2.031.817.421)	(4.215.721.544)
Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja	9.300.256.280	8.812.381.700
Pemberian Uang Muka Kerja	(13.086.177.140)	(7.330.537.100)
Penerimaan Utang	438.117.621	45.560.403
Pembayaran Utang	(70.000.000)	(204.084.729)
<b>Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan</b>	<b>(4.524.880.118)</b>	<b>(1.658.695.299)</b>
<b>Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas</b>	<b>7.178.583.816</b>	<b>4.563.791.860</b>
<b>Kas dan setara kas, awal tahun</b>	<b>20.300.192.454</b>	<b>15.736.400.594</b>
<b>Kas dan setara kas, akhir tahun</b>	<b>27.478.776.270</b>	<b>20.300.192.454</b>

### C. Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2015-2016

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK PERIODE 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**  
(dalam Rupiah)

	2016	2015
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan Zakat dari Muzakki Perdagangan	2.292.422.934	3.982.445.978
Penerimaan Zakat dari Muzakki Maal	95.134.040.528	78.194.706.397
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat	1.042.495.856	-
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat	12.980.440.113	11.757.117.578
Penerimaan Amil	18.022.103.320	13.283.757.606
Penerimaan APBN	6.000.000.000	6.000.000.227
Penerimaan Jasa Giro	-	-
Hasil Penempatan Zakat	222.198.946	97.129.508
Selisih Lebih Nilai Tukar Dana Zakat	100.560.817	446.960
Hasil Penempatan Infak/sedekah	30.320.549	38.573.168
Lain dari Infak/Sedekah	-	-
Alokasi dana Amil	(12.178.307.933)	(10.182.862.587)
Penyaluran kepada Fakir Miskin	(43.917.651.989)	(43.821.490.615)
Penyaluran kepada Gharim	(474.366.967)	(1.043.564.533)
Penyaluran kepada Muallaf	(168.224.100)	(14.850.000)
Penyaluran kepada Riqab	(83.576.850)	-
Penyaluran kepada Fisabilillah	(10.527.205.806)	(4.141.986.235)
Penyaluran kepada Ibnu Sabil	(44.121.448)	(148.730.700)
Infak/Sedekah Amil	(5.609.174.387)	(1.474.456.954)
Infak/Sedekah Terikat	(1.042.495.856)	(66.277.100)
Infak/Sedekah Tidak Terikat	(3.487.015.639)	(3.810.377.474)
Alokasi Infak/sedekah	-	-
Selisih Lebih Nilai Tukar Dana Infak/sedekah	-	559.780
Belanja Pegawai	(13.581.688.027)	(6.114.012.359)
Beban Publikasi dan Dokumentasi	(2.831.748.922)	(2.976.714.402)
Beban Perjalanan Dinas	(2.662.787.737)	(1.519.781.869)
Beban Umum dan Administrasi	(3.027.570.178)	(1.836.455.107)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(770.225.062)	(468.344.719)
Beban Lain-lain	(172.390.999)	-
Beban yang dibiayai APBN	(5.989.325.435)	(6.000.000.227)
Penyaluran Pembangunan Prasarana Fisik	-	-
<b>Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi</b>	<b>29.256.705.726</b>	<b>29.734.832.321</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Pengadaan Aset Tetap	(1.340.241.650)	(116.076.000)
Pengadaan Aset Tetap Kelolaan	(1.052.663.399)	-
Penjualan Aset Tetap	-	-
<b>Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi</b>	<b>(2.392.905.049)</b>	<b>(116.076.000)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Pengembalian Piutang Qardhul Hasan	193.209.952	242.805.614
Pemberian Piutang Qardhul Hasan	(155.686.178)	(411.250.000)
Pengembalian Piutang Penyaluran	-	-
Pemberian Piutang Penyaluran	(15.993.015.000)	(4.559.698.000)
Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja	11.965.564.194	-
Pemberian Uang Muka Kerja	(9.988.184.866)	(6.910.942.634)
Pemberian Uang Jaminan	(698.114.472)	-
Pembayaran Sewa dibayar di muka	91.340.493	(91.340.493)
Penerimaan Utang	1.513.636.293	1.474.586.710
Pembayaran Utang	(1.339.444.370)	(438.117.621)
<b>Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan</b>	<b>(14.410.693.955)</b>	<b>(10.693.956.424)</b>
<b>Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas</b>	<b>12.453.106.722</b>	<b>18.924.799.896</b>
<b>Kas dan setara kas, awal tahun</b>	<b>46.403.576.166</b>	<b>27.478.776.270</b>
<b>Kas dan setara kas, akhir tahun</b>	<b>58.856.682.888</b>	<b>46.403.576.166</b>

D. Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2017-2018

<b>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL</b>		
<b>LAPORAN ARUS KAS</b>		
<b>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017</b>		
<b>(dalam Rupiah)</b>		
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan Zakat dari Muzakki Perdagangan	5.104.104.864	7.763.864.215
Penerimaan Zakat dari Muzakki Maal	146.245.689.949	129.488.226.128
Penerimaan Zakat dari Muzakki Fitrah	454.864.333	285.684.566
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat	18.407.123.820	1.186.250.064
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat	16.717.829.605	14.818.078.432
Penerimaan Amil	46.294.664.290	28.189.805.775
Penerimaan APBN	-	6.000.000.000
Penerimaan Lain-lain - Dana Zakat	283.187.116	-
Hasil Penempatan Zakat	817.831.720	551.198.295
Selisih Lebih Nilai Tukar Dana Zakat	247.551.182	(11.828.341)
Hasil Penempatan Infak/sedekah	40.651.843	28.055.106
Penerimaan Hibah Entitas untuk Amil	1.279.240.300	-
Penerimaan Hibah Entitas untuk Pihak Ketiga	6.773.217.500	-
Alokasi dana Amil	(22.147.471.399)	(17.529.832.725)
Penyaluran kepada Fakir Miskin	(120.775.699.669)	(75.278.571.463)
Penyaluran kepada Gharim	(1.119.062.640)	(919.554.292)
Penyaluran kepada Muallaf	(1.151.925.140)	(491.223.400)
Penyaluran kepada Fisabilillah	(45.784.067.879)	(23.472.052.945)
Penyaluran kepada Ibnu Sabil	(97.813.598)	(40.302.571)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan - Dana Zakat	(729.896.478)	-
Selisih kurang nilai tukar dana Zakat	(160.548.555)	-
Infak/Sedekah Amil	(5.249.028.348)	(4.417.190.367)
Infak/Sedekah Terikat	(19.058.432.907)	(1.574.502.524)
Infak/Sedekah Tidak Terikat	(19.551.252.972)	(8.194.517.477)
Penyaluran Dana Hibah Untuk Amil	(2.531.047.158)	-
Penyaluran Dana Hibah Untuk Pihak Ketiga	(2.739.887.500)	-
Belanja Pegawai	(28.265.204.234)	(18.589.090.727)
Beban Publikasi dan Dokumentasi	(8.586.164.419)	(7.069.888.437)
Beban Perjalanan Dinas	(2.750.710.972)	(2.001.511.551)
Beban Umum dan Administrasi	(4.789.021.882)	(3.026.034.011)
Beban Jasa Pihak Ketiga	(107.113.000)	(89.044.400)
Beban Lain-lain	(785.298.677)	-
Beban yang dibiayai APBN	-	(6.000.260.830)
<b>Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi</b>	<b>(43.713.690.895)</b>	<b>19.605.756.520</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Kenaikan Persediaan	(5.330.224.195)	-
Pengadaan Aset Tetap	(103.127.491)	(469.568.244)
Pengadaan Aset Tetap Kelolaan	(3.934.284.230)	(3.331.603.600)
<b>Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi</b>	<b>(9.367.635.916)</b>	<b>(3.801.171.844)</b>

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**  
(dalam Rupiah)

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Pengembalian Piutang Qardhul Hasan	140.516.491	186.509.851
Pemberian Piutang Qardhul Hasan	-	(35.229.575)
Pertanggungjawaban Piutang Penyaluran	7.669.280.601	-
Pemberian Piutang Penyaluran	-	(4.046.073.078)
Pertanggungjawaban Uang Muka Program	-	14.282.549.147
Pemberian Uang Muka Program	(5.208.185.873)	(8.045.741.041)
Pengembalian Uang Jaminan		(40.800.000)
Pemberian Uang Jaminan	231.414.472	-
Kenaikan Utang Penyaluran Baznas	4.296.987.426	
Penerimaan Utang	583.806.335	3.830.784.575
Pembayaran Utang	(22.407.792)	(4.861.942.760)
<b>Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan</b>	<b>7.691.411.663</b>	<b>1.270.057.119</b>
<b>Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas</b>	<b>(45.389.915.148)</b>	<b>17.074.641.795</b>
<b>Kas dan setara kas, awal tahun</b>	<b>75.931.324.682</b>	<b>58.856.682.887</b>
<b>Kas dan setara kas, akhir tahun</b>	<b>30.541.409.535</b>	<b>75.931.324.682</b>



E. Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2019-2020

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL LAPORAN ARUS KAS / STATEMENT OF CASH FLOWS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 2020 DAN 2019 / FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020 AND 2019 (dalam Rupiah) / (in Rupiah)			
	2020	2019	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
<b>Penerimaan</b>			<b>Receipt</b>
Penerimaan Zakat	305.347.256.942	248.342.677.327	Zakat Receipt
Penerimaan Infak/Sedekah	76.346.790.474	41.548.746.869	Infak/Sadaqah Receipt
Penerimaan Amil	26.798.411.296	25.943.373.338	Amil Receipt
	<b>408.492.458.712</b>	<b>315.834.797.534</b>	
<b>Penyaluran dan Beban</b>			<b>Disbursement and Expenses</b>
Penyaluran Zakat	(254.336.407.086)	(196.459.014.908)	Zakat Disbursement
Penyaluran Infak/Sedekah	(59.346.170.902)	(41.259.317.120)	Infak/Sedekah Disbursement
Beban Amil	(68.787.977.722)	(58.688.842.810)	Amil Expenses
	<b>(382.470.555.710)</b>	<b>(296.407.174.839)</b>	
<b>Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi</b>	<b>26.021.903.002</b>	<b>19.427.622.695</b>	<b>Net cash provided by/(used in) operating activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			<b>CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Pengadaan Aset Tetap	(1.611.660.967)	(1.337.757.353)	Purchase of Fixed Assets
Pengadaan Aset Tetap Kelolaan	(56.905.086.147)	(16.843.228.990)	Purchase of Fixed Managed Asset
Penjualan Aset Tetap	1.865.143.091	-	Disposal of Fixed Assets
Pengurangan Aset Kelolaan	50.265.778.884	-	Decrease of Managed Assets
<b>Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi</b>	<b>(6.385.825.139)</b>	<b>(18.180.986.343)</b>	<b>Net cash provided by/(used in) investing activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
<b>Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Net cash provided by/(used in) financing activities</b>
<b>Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas</b>	<b>19.636.077.863</b>	<b>1.246.636.352</b>	<b>Increase/(decrease) in net cash and cash equivalents</b>
<b>Kas dan setara kas, awal tahun</b>	<b>31.788.045.886</b>	<b>30.541.409.535</b>	<b>Cash and cash equivalents, beginning</b>
<b>Kas dan setara kas, akhir tahun</b>	<b>51.424.123.750</b>	<b>31.788.045.886</b>	<b>Cash and cash equivalents, ending</b>

F. Laporan Keuangan BAZNAS Tahun 2021

<b>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL</b>			
<b>LAPORAN ARUS KAS / STATEMENT OF CASH FLOWS</b>			
<b>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 2021 DAN 2020/ FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021 AND 2020</b>			
<b>(dalam Rupiah) / (in Rupiah)</b>			
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
<b>Penerimaan</b>			<b>Receipt</b>
Penerimaan Zakat	448.110.950.330	305.347.256.942	Zakat Receipt
Penerimaan Infak/Sedekah	69.644.484.321	76.346.790.474	Infak/Sadaqah Receipt
Penerimaan Amil	25.043.507.162	26.798.411.296	Amil Receipt
	<b>542.798.941.813</b>	<b>408.492.458.712</b>	
<b>Penyaluran dan Beban</b>			<b>Disbursement and Expenses</b>
Penyaluran Zakat	(386.786.209.368)	(254.336.407.086)	Zakat Disbursement
Penyaluran Infak/Sedekah	(47.058.401.318)	(59.346.170.902)	Infak/Sedekah Disbursement
Beban Amil	(90.704.441.274)	(68.787.977.722)	Amil Expenses
	<b>(524.549.051.961)</b>	<b>(382.470.555.710)</b>	
<b>Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi</b>	<b>18.249.889.852</b>	<b>26.021.903.002</b>	<b>Net cash provided by/(used in) operating activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			<b>CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Pengadaan Aset Tetap	(635.196.928)	(1.611.660.967)	Purchase of Fixed Assets
Pengadaan Aset Tetap Kelolaan	(1.662.372.278)	(56.905.086.147)	Purchase of Fixed Managed Asset
Aset Lain-Lain	(913.695.018)	-	Other Asset
Penjualan Aset Tetap	-	1.865.143.091	Disposal of Fixed Assets
Pengurangan Aset Kelolaan	913.695.018	50.265.778.884	Decrease of Managed Assets
<b>Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi</b>	<b>(2.297.569.206)</b>	<b>(6.385.825.139)</b>	<b>Net cash provided by/(used in) investing activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
<b>Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Net cash provided by/(used in) financing activities</b>
<b>Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas</b>	<b>15.952.320.649</b>	<b>19.636.077.863</b>	<b>Increase/(decrease) in net cash and cash equivalents</b>
<b>Kas dan setara kas, awal tahun</b>	<b>51.424.123.750</b>	<b>31.788.045.886</b>	<b>Cash and cash equivalents, beginning</b>
<b>Kas dan setara kas, akhir tahun</b>	<b>67.376.444.399</b>	<b>51.424.123.750</b>	<b>Cash and cash equivalents, ending</b>

## Lampiran 5: Pengukuran Efisiensi Menggunakan Banxia Frontier Analyst 4.0

### A. Unit Data




The screenshot shows the 'Data Viewer' window in Banxia Frontier Analyst 4.0. The window title is 'Data Viewer | Analysis Options | Efficiency Table | 2016'. The main area displays a table with the following data:

Unit Name	Activ	Penerimaan ZIS	Biaya Operasional	Penerimaan ZIS Digit.
2016	<input checked="" type="checkbox"/>	135.713.017.748,00	29.829.486.210,00	1.357.130.177,00
2017	<input checked="" type="checkbox"/>	188.318.479.928,00	37.492.925.291,00	7.532.739.197,00
2018	<input checked="" type="checkbox"/>	241.386.716.928,00	45.283.513.184,00	14.483.203.016,00
2019	<input checked="" type="checkbox"/>	350.617.680.670,00	59.796.546.590,00	49.086.475.294,00
2020	<input checked="" type="checkbox"/>	451.529.730.410,00	68.308.527.515,00	112.882.432.602,00
2021	<input checked="" type="checkbox"/>	604.560.945.752,00	100.925.547.362,00	199.505.112.098,00

At the bottom of the window, there is a summary bar with the following values:

Max:	604.560.945.752	Max:	100.925.547.362	Max:	199.505.112.098
------	-----------------	------	-----------------	------	-----------------

### B. Analisis Option



The screenshot shows the 'Analysis Options' window in Banxia Frontier Analyst 4.0. The window title is 'Data Viewer | Analysis Options | Efficiency Table | 2016'. The window is divided into several sections:

- Editing analysis:** Comparison 1
- Optimisation mode:** Variable configuration, Weight control, Data management, Advanced
- Optimisation mode:**
  - Minimize Inputs:** Seek to minimise inputs to produce the same outputs.
  - Maximize Outputs:** Seek to maximise outputs given the current inputs.
- Scaling mode:**
  - Constant returns:** Outputs directly reflect input levels. (i.e. doubling input produces exactly double outputs.) CCR mode
  - Varying returns:** Outputs fall off as input levels rise. (i.e. doubling input produces less than double outputs.) BCC mode
- No zero replacement:** 0,001


Advanced mode uses a per-variable value on the variable configuration tab.

### C. Hasil Pengukuran Efisiensi


Unit name	Score	Efficient	Condition
2016	100,0%	✓	●
2017	33,0%		●
2018	32,4%		●
2019	57,0%		●
2020	100,0%	✓	●
2021	100,0%	✓	●

6 units | Min: 32.41 | No internet access


### D. Detail Hasil Pengukuran Efisiensi Tahun 2016




### E. Detail Hasil Pengukuran Efisiensi Tahun 2017




### F. Detail Hasil Pengukuran Efisiensi Tahun 2018




## G. Detail Hasil Pengukuran Efisiensi Tahun 2019



## H. Detail Hasil Pengukuran Efisiensi Tahun 2020



## I. Detail Hasil Pengukuran Efisiensi Tahun 2021



Lampiran 6: Surat Izin Penelitian



Jl. Pakis-Wonosari Kepanjen Delanggu Klaten Telp. (0272) 5533410 Kodepos 57473 Telp. (0272) 5533410 / 081953507990  
Homepage: <https://pascasarjana.uinsaid.ac.id> Email: [pascasarjana@uinsaid.ac.id](mailto:pascasarjana@uinsaid.ac.id)

Nomor : B-247/Un.20/Dir/PP.00.9/06/2023  
Lamp : -  
Hal : *Ijin Penelitian*

Kepada Yth.  
**BAZNAS Indonesia Jakarta**  
Di  
Tempat

**Assalamu'alaikum wr. wb.**

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Tanya Arisa Setyomurni

NIM : 214061028

Prodi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah (HES)

akan melaksanakan penelitian Tesis mengenai "**Efektivitas dan Efisiensi Penghimpunan ZIS pada Layanan Pembayaran Digital BAZNAS**" pada 3 Juni 2023 sampai 4 Juni 2023.

Demikianlah, semoga Bapak/Ibu berkenan mengizinkan dan memberikan data yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum wr. wb.**

Klaten, 01 Juni 2023

Direktur,



Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd  
NIP. 19700926 200003 1 001



## Lampiran 7: Surat Undangan Wawancara

### Undangan Wawancara Penelitian Kotak Masuk x



**PPID BAZNAS** <ppid@baznas.go.id>

kepada saya ▾

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Teriring salam dan doa, semoga Allah SWT senantiasa selalu melindungi kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, aamiin.

Berikut kami sampaikan jadwal wawancara untuk Saudara **Tanya Arisa**:

Hari / Tanggal : **Rabu, 06 September 2023**

Waktu : 13.30 s.d 15.00 WIB

Via : Online (Google Meet)

Link : akan kami sampaikan kemudian

Narasumber : Bapak Fahrudin (Kepala Divisi Pengumpulan Digital)

Mohon untuk melakukan konfirmasi dengan membalas email ini apabila Saudara Tanya Arisa dapat hadir di waktu yang telah ditentukan.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

**Bagian Arsip dan PPID | Biro Umum dan Protokoler**

**Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia**

Gedung BAZNAS - Jl. Matraman Raya No.134, Jakarta, 13150

Telepon : +6221-2289-7983



WhatsApp : [0851-7413-0851](https://wa.me/0851-7413-0851)

E-Mail : [ppid@baznas.go.id](mailto:ppid@baznas.go.id)

Website : [www.pid.baznas.go.id](http://www.pid.baznas.go.id) ; [www.baznas.go.id](http://www.baznas.go.id)

---

## Lampiran 8 : Dokumentasi Wawancara



## Lampiran 9: Hasil Cek Turnitin

TESIS

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGHIMPUNAN  
ZIS PADA LAYANAN DIGITAL BAZNAS SERTA TINJAUAN  
UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT PADA LAYANAN DIGITAL BAZNAS



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN MAS SAID  
SURAKARTA

TANYA ARISA SETYOMURNI

Match Overview

21%

1	dspace.uil.ac.id Internet Source	9%
2	perpustakaan.akuntan... Internet Source	6%
3	ejournal.iainpalopo.ac.id Internet Source	6%

Page: 1 of 84    Word Count: 12675    Text-Only Report    High Resolution    On    07 Oktober 2023  
Sabtu